

PEMIKIRAN GURU BESAR USU

Tentang
UNDANG-UNDANG CIPTA TENAGA KERJA

UU Cipta Kerja mengatur mengenai ketenagakerjaan hingga lingkungan hidup. Masalah jumlah pengangguran yang bergerak naik mendorong pemerintah untuk menanggulangi persoalan dengan membentuk Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) yang terdiri atas 15 bab dan 186 pasal.

UU Cipta Kerja memiliki beberapa klaster yang salah satu di antaranya mengatur tentang ketenagakerjaan. Pada klaster ketenagakerjaan, pemerintah berupaya untuk mengharmonisasikan 3 undang-undang tersebut agar sejalan sehingga mampu memberikan sebuah ruang kepada investor untuk melihat regulasi yang telah disempurnakan tanpa perlu khawatir adanya regulasi yang tumpang tindih dan mengakibatkan kerugian kepada investor itu sendiri.

Proses pembentukan UU ini mampu lahir dengan mengganti puluhan undang-undang menjadi satu regulasi yang sejalan. Diharapkan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja mampu mewujudkan tujuan pembentukan Pemerintah Negara Indonesia dan mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja akan memberikan dampak yang signifikan bagi iklim usaha dan berinvestasi di Indonesia. Proses perizinan berusaha dan berinvestasi menjadi lebih sederhana dan lebih dipercepat.

PEMIKIRAN GURU BESAR USU

Tentang
UNDANG-UNDANG CIPTA TENAGA KERJA

Penyunting:

Gontar Alamsyah Siregar

Tamrin

T. Silvana Sinar

Pujiati

Suhaidi

Hasnudi

Rizabuana Ismail

PEMIKIRAN GURU BESAR USU TENTANG UNDANG-UNDANG CIPTA TENAGA KERJA



Pemikiran Guru Besar USU tentang Undang-Undang Cipta Tenaga Kerja

Penyunting:

Prof. Dr. dr. Gontar Alamsyah Siregar, Sp.PD, KGEH

Prof. Dr. Tamrin, M.Sc.

Prof. Dra. T. Silvana Sinar, MA, Ph.D

Prof. Dra. Pujiati, M.Sc, Ph.D

Prof. Dr. Suhaidi, SH, MH

Prof. Dr. Ir. Hasnudi, MS

Prof. Drs. Rizabuana Ismail, M.Phil, Ph.D

 USUpress

2021

USU Press

Art Design, Publishing & Printing

Universitas Sumatera Utara, Jl. Pancasila, Padang Bulan,
Kec. Medan Baru, Kota Medan, Sumatera Utara 20155

Telp. 0811-6263-737

usupress.usu.ac.id

© USU Press 2021

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang; dilarang memperbanyak menyalin, merekam sebagian atau seluruh bagian buku ini dalam bahasa atau bentuk apapun tanpa izin tertulis dari penerbit.

ISBN 978-602-465-361-3

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Pemikiran Guru Besar USU tentang Undang-Undang Cipta Tenaga Kerja /
Penyunting: Gontar Alamsyah Siregar [et.al] – Medan: USU Press, 2021.

ix, 118. ; ilus.: 25 cm

Bibliografi

ISBN: 978-602-465-361-3

Dicetak di Medan



SAMBUTAN REKTOR UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

Assalamualaikum Wr Wb,

Diawali dengan ucapan syukur Alhamdulillah, saya mengucapkan selamat kepada Guru Besar USU atas penerbitan buku ke-5 pada tahun ini yang memiliki peran sangat penting dalam memberikan masukan berharga kepada Pemerintah dan lembaga terkait dalam peningkatan kesejahteraan tenaga kerja di Indonesia. Saya sangat gembira menyambut terbitnya buku yang berupa kumpulan pemikiran dalam bentuk tulisan para Guru Besar Universitas Sumatera Utara dalam tema “Undang-Undang Cipta Tenaga Kerja”.

Kehadiran Undang Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, atau yang dikenal juga sebagai UU Cipta Kerja, sampai saat ini masih terus menjadi bahan diskusi yang menarik, multitafsir, dan kerap diperdebatkan fungsi dan tujuannya, yakni sebagai penjamin perlindungan tenaga kerja di Indonesia. Undang Undang Cipta Kerja ini diciptakan dengan tujuan untuk memperbaiki dan menyempurnakan regulasi yang telah ada sebelumnya sehingga mampu memberikan rasa aman terutama dalam rangka penciptaan lapangan kerja (*job creation*) serta peningkatan iklim dan daya saing investasi.

Perubahan besar yang melanda dunia dalam berbagai aspek yang dipicu oleh percepatan ilmu pengetahuan dan teknologi turut mempengaruhi sektor ketenagakerjaan. Berbagai bidang pekerjaan secara cepat telah bergerak dalam mode otomatisasi dan penerapan digitalisasi pada sektor-sektor industri utama yang membidangi kebutuhan primer dan sekunder masyarakat. Peluang sumber daya manusia dalam mendapatkan ruang kerja yang nyaman, aman dan memungkinkan pertumbuhan personal secara optimal, semakin kompetitif dan selektif. Peran perguruan tinggi sebagai ujung tombak penyedia tenaga kerja dengan kualitas *highly skill labour* turut meningkat sehingga ketersediaan kurikulum dan metode pengajaran yang selaras dengan kebutuhan peningkatan kualitas tenaga kerja juga perlu diperhatikan dengan baik.

UU Cipta Kerja juga diharapkan dapat memberikan manfaat luas bagi semua pihak, terutama untuk masyarakat, pelaku usaha, dan pemerintah. Bagi para pelaku usaha, khususnya dalam kategori Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), keberadaan UU Cipta Kerja ini memberikan kemudahan dan akses marketing yang lebih leluasa, antara lain dengan kemudahan


dalam proses perizinan, pendirian perusahaan, dan pendaftaran hak kekayaan intelektual.

UU Cipta Kerja sebagai suatu produk legislasi tentu masih akan terus memiliki peluang untuk diperdebatkan keberpihakannya dalam menunjang iklim kerja yang mendukung kesetaraan hak dan kewajiban tenaga kerja, serta mengakomodir seluruh akses perlindungan dan jaminan sosial kesehatan yang didapatkan para tenaga kerja. Dengan kompleksitas persoalan tersebut, pemikiran-pemikiran para Guru Besar USU yang termuat dalam buku ini merupakan sumbangsih para akademisi yang diharapkan dapat membantu pemerintah untuk mencari solusi dan menerapkan kebijakan yang tepat dan bermanfaat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia secara umum, khususnya bagi tenaga kerja dan pelaku usaha di Indonesia.

Sekali lagi saya ucapkan selamat kepada Dewan Guru Besar Universitas Sumatera Utara. Semoga terbitnya buku ini dapat memotivasi hadirnya buku-buku selanjutnya dengan tema pembahasan yang lebih bermanfaat dan menginspirasi. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa meridhai segala upaya dan kerja keras kita semua, demi membangun Universitas Sumatera Utara dan Tanah Air, serta memberikan manfaat secara luas kepada masyarakat Indonesia. Terima kasih.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan, 2021
Rektor Universitas Sumatera Utara,

A handwritten signature in black ink, consisting of a long horizontal line followed by a stylized, cursive flourish.

Dr. Muryanto Amin, S.Sos, M.Si



KATA PENGANTAR KETUA DEWAN GURU BESAR UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

Assalamualaikum Wr Wb,

Puji syukur Alhamdulillah kami ucapkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah meridhai dan memberikan kelancaran dalam proses penerbitan kompilasi tulisan para anggota Dewan Guru Besar Universitas Sumatera Utara yang dimuat dalam buku berjudul “Undang-Undang Cipta Tenaga Kerja” sehingga buku ini dapat tiba di tangan saudara/i dengan baik. Buku ini merupakan buku ke-5 dari 5 buku yang ada dalam perencanaan penerbitan Dewan Guru Besar Universitas Sumatera Utara untuk tahun 2021 ini.

Saya juga mengucapkan apresiasi dan terima kasih yang tidak terhingga, diiringi ucapan selamat kepada para Guru Besar USU yang telah berkenan menyumbangkan pemikirannya dalam bentuk tulisan yang dimuat dalam buku ini. Sebagaimana halnya empat buku terdahulu yang terbit pada tahun ini maupun buku-buku lain sebelumnya, dalam terbitan kali ini juga dimuat pemikiran para Guru Besar yang ada di Universitas Sumatera Utara, yang diharapkan tidak hanya terhenti sebagai karya ilmiah saja, melainkan mampu memberikan kontribusi dan rekomendasi penting kepada Pemerintah untuk menangani berbagai persoalan ketenagakerjaan.

Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, atau yang dikenal juga sebagai UU Cipta Kerja, merupakan salah satu produk hukum yang menuai cukup banyak pro dan kontra di tengah masyarakat. Para akademisi dari berbagai bidang ilmu pengetahuan mengkritisi sejumlah pasal di dalam undang-undang tersebut, yang dianggap dapat berpotensi melanggar hak asasi manusia (HAM), serta merugikan hak-hak para pekerja, khususnya mereka yang mencari nafkah di sektor-sektor informal. Berbagai informasi berseliweran dan simpang siur tanpa dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. *Hoax* membanjir di ranah-ranah maya, yang membuat setiap orang memiliki pandangan yang bertentangan terhadap hal tersebut. Padahal, UU Cipta Tenaga Kerja sesungguhnya hadir untuk memenuhi dan melindungi hak-hak para pekerja di Indonesia dalam berbagai aspek, baik yang berada di sektor formal maupun informal. Keberadaan UU Cipta Tenaga Kerja merupakan salah satu upaya Pemerintah untuk hadir memberikan jaminan

keamanan dan kenyamanan bagi seluruh warga Indonesia yang berstatus pekerja, juga membuka peluang bagi masuknya tenaga kerja asing profesional yang diharapkan mampu menjadi salah satu faktor pendongkrak peningkatan kualitas sumber daya manusia yang dimiliki oleh negeri ini.

UU Cipta Kerja yang terdiri dari 15 bab dan 186 pasal ini mengatur persoalan ketenagakerjaan hingga lingkungan hidup. Kebijakan dasar dalam hukum ketenagakerjaan adalah memberikan perlindungan kepada pihak yang rentan yaitu pekerja/buruh, sesuai yang diamanatkan oleh Pasal 27 (2) dan Pasal 28 D (2) UUD 1945, yang menjamin bahwa hak untuk bekerja dan mendapatkan imbalan serta perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja, merupakan hak asasi yang konstitusional. Keberadaan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan ini dimaksudkan untuk menyeimbangkan posisi tawar yang terdapat dalam hubungan kerja antara pekerja dengan pengusaha sehingga berjalan seimbang dan proporsional.

UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja diharapkan mampu mewujudkan tujuan pembentukan Pemerintah Negara Indonesia dan mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kehadiran UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja diharapkan akan memberikan dampak yang signifikan bagi iklim usaha dan investasi di Indonesia serta diharapkan proses perizinan berusaha dan berinvestasi menjadi lebih sederhana dan lebih dipercepat.

Berangkat dari hal tersebut, Dewan Guru Besar Universitas Sumatera Utara merasa terpanggil untuk mencermati keberadaan Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, berikut implementasi dan efektivitasnya di dalam penanganan berbagai persoalan yang mendera para tenaga kerja.

Perguruan tinggi sebagai salah satu penyelenggara pendidikan dan pencipta sumber daya manusia unggul, memiliki kewajiban untuk menilik kembali sejauh mana UU Cipta Kerja mampu mengakomodir seluruh kebutuhan di dunia kerja, yang memberikan keadilan bagi para tenaga kerja serta pihak yang mempekerjakan, untuk turut serta dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kesetaraan dalam hukum dan distribusi ekonomi serta ketersediaan lapangan kerja yang memberikan ruang pertumbuhan bagi para pekerja, adalah beberapa isu besar yang harus difasilitasi oleh produk-produk kebijakan yang dikeluarkan Pemerintah.


Melalui buku ini, para Guru Besar Universitas Sumatera Utara akan merumuskan dan memaparkan seluruh pemikiran mereka terhadap keberadaan UU Cipta Kerja melalui pendekatan akademis dan praktis, serta berupaya memberikan ide, gagasan dan rekomendasi kepada Pemerintah, baik terkait penyempurnaan UU tersebut di masa yang akan datang, maupun dalam tataran implementasinya.

Kami berharap, semoga hal sederhana yang telah dilakukan oleh para Guru Besar Universitas Sumatera Utara melalui buku ini, dapat menjadi sumbangsih berharga dalam proses pembangunan bangsa dan negara untuk mencapai masa keemasannya. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa meridhoi segala ikhtiar yang kita lakukan. Terima kasih.

Wabillahi Taufik Wal Hidayah. Wassalamualaikum Wr Wb.

Medan,

2021

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the end.

**Ketua Dewan Guru Besar Universitas Sumatera Utara
Prof. Dr. dr. Gontar Alamsyah Siregar, Sp.PD, KGEH (K)**

DAFTAR ISI

SAMBUTAN REKTOR UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	iii
KATA PENGANTAR KETUA DEWAN GURU BESAR UNIVERSITAS SUMATERA UTARA.....	v
DAFTAR ISI	viii
1. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Sebagai Upaya Pemerataan Pembangunan Nasional Badaruddin.....	1
2. Kemudahan Berusaha (<i>Ease Of Doing Business</i>) Perspektif Undang-Undang Cipta Kerja (UUCK) Budiman Ginting.....	13
3. Pentingnya Memahami Undang-Undang Cipta Kerja No.11 Tahun 2020 Elisabet Siahaan	24
4. Implementasi Kebijakan Undang-Undang Cipta Kerja No.11 Tahun 2021 Dalam Meningkatkan Investasi di Sumatera Utara Erika Revida.....	36
5. Peningkatan Investasi Melalui Pelayanan Perizinan Pemerintah Daerah Dalam Kaitan Undang-Undang Cipta Kerja Hasim Purba	46
6. Pengaruh Undang-Undang Cipta Kerja (Omnibus Law) Terhadap Industri Peternakan dan Ketahanan Pangan Di Indonesia Hasnudi.....	56
7. Undang-Undang Cipta Kerja dan Sektor Pertanian Noverita Sprinse Vinolina	64
8. Bisnis Travel Haji dan Umroh Dalam Perspektif Undang-Undang Cipta Kerja 2020 Pujiati	73
9. Telaah Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Kehutanan Turunan Undang-Undang Cipta Kerja Rahmawaty	85

10. Menilik Rumusan Sanksi Administratif Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Sebagai Upaya Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Suhaidi	98
11. Kemudahan Berusaha Pasca Keluarnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja T. Silvana Sinar	108

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Sebagai Upaya Pemerataan Pembangunan Nasional

Badaruddin

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara

1. Latar Belakang

Pada hakikatnya, BUMDes adalah sebuah lembaga sosial ekonomi desa yang telah ada jauh sebelum diterbitkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. BUMDes telah dibahas dan diulas terlebih dahulu dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang saat ini telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang menjelaskan bahwa desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa.

Pendirian BUMDes diharapkan mampu menjadi penggerak perekonomian desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hasil penelitian Rojaul dan Laksmono (2020), menemukan bahwa *keberadaan badan usaha milik desa (BUMDes) Serang Makmur Sejahtera memiliki fungsi terhadap kesejahteraan masyarakat yaitu pada ekonomi masyarakat, ketenagakerjaan, pendidikan, kesehatan dan rekreasi serta langsung memberi peningkatan layanan publik seperti layanan kesehatan dan perbaikan infrastruktur. Hasil penelitian ini menunjukkan kesesuaian konsep BUMDes yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pada pasal 1 angka 6 yang menyatakan bahwa badan usaha milik desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.*

Sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlahan dan pasti, BUMDes mulai mengalami perkembangan yang baik pada tahun berikutnya. Tercatat pada tahun 2020, bahwa sebesar 51.134 desa telah memiliki BUMDes (Kemendesa, PDPTT. 2021). Namun, sebagian besar BUMDes masih sebatas berdiri dan belum memberikan peranan yang maksimal bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Disisi lain, ada BUMDes yang telah layu sebelum berkembang karena minimnya pengetahuan atau pemahaman pengelola BUMDes tersebut.

Hal ini ditemukan pada penelitian yang dilakukan oleh Hailudin.(2021), bahwa BUMDes Labuhan Haji belum banyak menyentuh kegiatan ekonomi masyarakat setempat karena memang kiprahnya masih sangat terbatas untuk bisa menjangkau kegiatan ekonomi masyarakat secara keseluruhan. Kendala utama dalam menjalankan unit usaha BUMDes ini adalah masih kurangnya

partisipasi masyarakat dalam mendukung kegiatan usaha BUMDes, disamping dari aspek manajemen yang dirasa masih belum maksimal dilakukan oleh pengelolanya. Hal yang sama dijumpai oleh Aponno (2020), bahwa kondisi riil BUMDes di Propinsi Maluku pada umumnya dan Kabupaten Seram Bagian Barat pada khususnya masih jauh dari yang diharapkan. Masih banyak masalah dalam pengelolaan BUMDes yang masih harus mendapatkan perhatian berbagai pihak.

Temuan penelitian tersebut menunjukkan bahwa target yang ingin dicapai oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dalam hal kuantitas dapat terpenuhi, dan diharapkan apa yang menjadi target Kemendes bahwa pada tahun 2024 ada sebanyak 10.000 BUMDes berkembang dan sebanyak 200 BUMDes maju (Kemendes, PDTT), dapat terealisasi. Berdasarkan target yang akan dicapai oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi bahwa masih kecil angka atau persentase BUMDes berkembang dan maju di Indonesia. Selain masalah pengelolaan unit usaha BUMDes yang belum maksimal, kendala lain yang sering dijumpai oleh peneliti ialah hambatan regulasi maupun status BUMDes yang belum berbadan hukum. Untuk menjawab persoalan yang terkait dengan masalah regulasi, Pemerintah sudah memasukkan BUMDes dalam UU No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Hal tersebut menunjukkan bahwa BUMDes telah mendapat perhatian yang sangat besar dari pemerintah. Pada tahun 2020, pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja yang membahas sebagian perubahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Perubahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dalam Undang-Undang Cipta Kerja terdapat pada pasal 1 dan 87. Pada pasal 1 angka 6, BUMDes belum berstatus sebagai badan hukum. Pada pasal 117 dalam Undang-Undang Cipta Kerja, BUMDes telah berubah status menjadi badan hukum. Pada tahun 2021, pemerintah menerbitkan peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa sebagai tindak lanjut dari UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Pengakuan status BUMDes sebagai badan hukum diharapkan akan mampu mendorong kemajuan BUMDes. Status BUMDes menjadi badan hukum dirasa mampu memberikan berbagai bentuk kemudahan dan kerjasama dalam mengembangkan BUMDes untuk memberikan hasil dan manfaat kepada masyarakat desa.

Disamping itu, keberadaan BUMDes pada beberapa daerah di Indonesia, seperti Pulau Jawa telah memberikan manfaat dan hasil dalam pembangunan desa atau peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Sidik (2020), menemukan BUMDes dapat berperan secara efektif untuk meningkatkan perekonomian di Desa Langensari karena dapat mengembangkan UMKM yang terdapat di desa tersebut dengan cara meningkatkan *branding* dan memperluas jangkauan pemasaran dari produk yang dihasilkan.

Saat ini, keberadaan BUMDes sangat penting dalam menjadi penyokong pertumbuhan ekonomi desa di tengah arus deras pandemi

COVID-19. Selain itu, BUMDes diharapkan mampu menjadi wadah baru bagi masyarakat desa yang kehilangan pekerjaan. Terlebih lagi, perhatian pemerintah pusat sangat besar pada peningkatan kemajuan BUMDes. Secara luas dan mendetail, BUMDes telah dibahas dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa. Regulasi tersebut telah membawa harapan bahwa BUMDes mampu memberikan kontribusi dalam peningkatan pembangunan nasional dimasa mendatang.

Tulisan ini mencoba memberikan gambaran dan tinjauan BUMDes dalam perspektif regulasi UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, serta memberikan gambaran dan alternatif solusi bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat desa dalam implementasi peningkatan pembangunan nasional. Dengan asumsi bahwa BUMDes akan mampu menjadi mitra dan entitas badan hukum baru yang dapat bersaing dengan pasar lokal, nasional atau global guna peningkatan kesejahteraan masyarakat desa di Indonesia, khususnya di Sumatera Utara.

2. Masalah

Dari uraian latar belakang masalah di atas, permasalahan yang ingin dibahas dalam tulisan ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana posisi BUMDes jika ditinjau berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan kaitannya dengan Peraturan Pemerintah sebagai turunan dari UU Cipta Kerja?
2. Bagaimana implementasi pengembangan BUMDes sebagai pendukung dalam peningkatan pembangunan nasional?.

3. Strategi Pemecahan

3.1. Badan Usaha Milik Desa dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah N0. 11 Tahun 2021 tentang BUMDes

Posisi BUMDes sebagai badan usaha atau badan hukum sering menimbulkan perdebatan dan masalah yang menghambat kemajuan BUMDes. Pada badan usaha yang bukan berbadan hukum, harta atau aset badan usaha biasanya bersatu dengan harta pribadi pengurus atau pengelola. Akibatnya, jika badan usaha mengalami bangkrut atau macet, semua harta atau aset pengelola dan organisasi akan tersita. Disisi lain, pada badan usaha yang berbadan hukum, harta atau aset organisasi atau lembaga akan terpisah dengan harta pengelola sehingga jika badan mengalami macet, harta pengelola akan tetap terbebas dari masalah tersebut. Hal inilah yang pada umumnya terjadi pada BUMDes yang belum matang dalam manajemen usaha sehingga harta atau aset BUMDes sering kali terkuras untuk pembiayaan lain. Kini, posisi BUMDes sebagai badan usaha telah mengalami perubahan menjadi badan hukum. Hal ini tertuang dalam pasal 117 Undang-

Undang Cipta Kerja yang mengubah ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada pasal 1 angka 6 mengenai status BUMDes sebagai badan hukum.

Selain memuat mengenai perubahan ketentuan pasal 1 pada Undang-Undang tentang Desa, Undang-Undang Cipta Kerja memuat perubahan ketentuan pasal 87 Undang-Undang tentang Desa yang berkaitan dengan posisi BUMDes, sehingga isi pasal 87 berbunyi sebagai berikut

1. Desa dapat mendirikan BUM Desa.
2. BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan.
3. BUM Desa dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membentuk unit usaha berbadan hukum sesuai dengan kebutuhan dan tujuan.
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Secara mendetail dan jelas, bahwa turunan isi pasal 87 dalam Undang-Undang tentang Desa yang termuat pada Undang-Undang Cipta Kerja mengenai BUMDes, tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa. Pada Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 termuat secara jelas pada 18 bab dan 78 pasal mengenai konsep, tujuan, fungsi, mekanisme pendirian BUMDes, anggaran dasar, struktur organisasi, musyawarah, peran dan tugas pengelola, rencana program kerja, kepemilikan modal atau aset, kerjasama, kerugian dan lainnya.

Selain membahas secara mendalam mengenai BUMDes, sebagai entitas ekonomi hukum baru, posisi BUMDes dalam Undang-Undang Cipta Kerja juga dibahas dalam pasal-pasal lainnya. Beberapa hal yang memuat pembahasan mengenai BUMDes dalam Undang-Undang Cipta Kerja dan beberapa turunannya yang termuat dalam Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2021, dapat dilihat sebagai berikut:

a. Pasal 53 Undang-Undang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Keuatanan

Pasal ini memuat mengenai perubahan beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya. Pada ubahan isi dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya, terdapat beberapa bahasan yang berkaitan dengan BUMDes.

Pada Undang-Undang tentang Sumber Daya yang termuat dalam Undang-Undang Cipta Kerja, BUMDes mendapatkan kemudahan dalam perizinan usaha penggunaan sumber daya air seperti air minum, air bersih, dan sebagainya. Hal ini termuat dalam pasal 49 pada ayat (3) bagian F yang

berbunyi "Penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha milik desa". Selain itu, muatan yang sama mengenai BUMDes juga terdapat dalam pasal 49 ayat (5) yang berbunyi:

"Perizinan Berusaha penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan kepada:

- a. Badan usaha milik negara
- b. Badan usaha milik daerah
- c. Badan usaha milik desa
- d. Koperasi
- e. Badan usaha swasta; atau
- f. Perseorangan.

Terakhir, dalam pasal 50 juga membahas mengenai produk penggunaan sumber daya air bagi BUMDes yang berbunyi "Perizinan Berusaha penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha dengan menggunakan Air dan Daya Air sebagai materi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf b yang menghasilkan produk berupa Air minum untuk kebutuhan pokok sehari-hari diberikan kepada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha milik desa penyelenggara sistem penyediaan air minum". Disamping itu, hal ini juga termuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko pada pasal 105 ayat (2) bagian F.

Regulasi ini memberikan kemudahan kepada BUMDes yang terkendala perizinan pada unit usaha air minum dalam kemasan, dan memberikan kewenangan bagi BUMDes untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat desa. Hal ini sesuai dengan penelitian Fauzi.A. (2019), bahwa kegiatan ekonomi warga Desa Tugu Utara terhimpun dalam BUMDes Barokah yang bergerak dalam penyaluran dan pengolahan air bersih. Pengelolaan air bersih oleh BUMDes Barokah sudah memiliki pedoman yang jelas mulai dari penetapan tarif, pelayanan kepada konsumen, dan transparansi keuangan.

BUMDes juga diberikan kemudahan dalam menjalankan unit usaha yang bersumber dari hasil hutan khususnya untuk pengolahan kayu bulat menjadi produk kayu dengan kapasitas produksi kurang 2.000 m³ pertahun atau pengolahan hasil hutan bukan kayu dengan skala kecil. Selain itu, BUMDes juga berperan menjadi pemegang persetujuan penggunaan hutan selama satu tahun untuk pembangunan vital seperti tenaga panas bumi atau listrik, waduk, *food estate*, dan sebagainya. Peran BUMDes dalam penggunaan hasil hutan termuat pada pasal 163 dan pasal 99 dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 tentang Penyelenggaraan Kehutanan. Beberapa BUMDes di Indonesia yang mempunyai potensi alam telah mampu mengembangkan unit usaha yang berasal dari hutan. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Sabri, A. (2019), bahwa BUMDes Pada Ati Desa Matabulu Kecamatan Lalabta Kabupaten Soppeng menjalankan unit

usaha kemiri, unit usaha kopi, unit usaha lebah madu, dan unit wisata alam yaitu air terjun Lembah Sunyi.

b. Pasal 55 Undang-Undang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Selain itu, BUMDes juga diberikan kemudahan untuk dapat melakukan kerjasama dalam uji tipe kendaraan bermotor dan pembangunan dan penyelenggaraan terminal. Hal ini termuat dalam pasal 55 pada Undang-Undang Cipta Kerja yang memuat beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan. Pada Undang-Undang Cipta Kerja, terdapat beberapa ubahan dalam Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan yang memuat kerjasama dengan BUMDes, yaitu sebagai berikut:

1. Pasal 39 ayat (3)

“Dalam hal Pemerintah Pusat sebagai penyelenggara Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pelaksanaannya dapat dikerjasamakan dengan badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha milik desa, dan swasta”.

2. Pasal 40 ayat (2)

“Pembangunan Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikerjasamakan dengan badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha milik desa, dan swasta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

3. Pasal 40 ayat (4)

“Pembangunan Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta perencanaan dan pelaksanaan dalam pengoperasian Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b dapat dikerjasamakan dengan badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha milik desa dan swasta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

4. Pasal 50 ayat (2)

“Uji tipe sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat yang pelaksanaannya dapat dikerjasamakan dengan badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha milik desa, dan swasta”.

Disamping itu, kerjasama BUMDes dalam uji tipe kendaraan bermotor dan pembangunan atau penyelenggaraan terminal juga dimuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang tertuang dalam pasal 17 ayat (1) dan (3), pasal 23 ayat (3) dan (5), pasal 36 ayat (4), pasal 39 ayat (2), dan pasal 40 ayat (3).

c. Pasal 109 Undang-Undang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan

Pada Undang-Undang Cipta Kerja juga membahas larangan BUMDes untuk mendirikan perseroan terbatas. Hal ini termuat dalam pasal 109 Undang-Undang Cipta Kerja yang mengulas mengenai beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pasal 7 ayat (7) yang berbunyi:

“Ketentuan yang mewajibkan Perseroan didirikan oleh 2(dua) orang atau lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (5), serta ayat (6) tidak berlaku bagi:

- a. Persero yang seluruh sahamnya dimiliki oleh negara;
- b. Badan Usaha Milik Daerah;
- c. Badan Usaha Milik Desa;
- d. Perseroan yang mengelola bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, dan lembaga lain sesuai dengan Undang-Undang tentang Pasar Modal, atau
- e. Perseroan yang memenuhi kriteria untuk Usaha Mikro dan Kecil”.

Posisi dan pengelolaan BUMDes juga dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah lain, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Pada peraturan ini peran BUMDes diulas dalam hal pendataan awal lokasi pembangunan, kepemilikan bangunan atau benda lain yang berkaitan dengan tanah, proses penyelesaian perubahan status atas objek pengadaan tanah, pelepasan hak objek pengadaan tanah yang dimiliki BUMDes, objek pembangunan untuk kepentingan umum dan proyek strategis nasional/non proyek strategis nasional seluruhnya. Hal-hal yang berkaitan dengan BUMDes dalam Peraturan Pemerintah ini termuat dalam pasal 18, pasal 26, pasal 43, dan pasal 84.

Lebih lanjut, BUMDes dapat melakukan pengelolaan dalam pemanfaatan bagian jalan tol dan non tol. Hal ini termuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko pada pasal 111 ayat (3) bagian C mengenai pemanfaatan bagian-bagian jalan untuk kebutuhan usaha oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha milik desa. Disamping itu, BUMDes juga dapat melakukan pengelolaan pasar rakyat di desa. Hal ini termuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan pada pasal 71 dan 76. Pada

Pada pasal 76 ayat (1) berbunyi “Implementasi manajemen pengelolaan Pasar Rakyat yang profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2) huruf b dapat dilakukan bekerja sama dengan swasta, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha milik desa, dan/atau koperasi dan/atau menunjuk perangkat daerah”. Pada beberapa BUMDes yang telah ada dan berjalan di Indonesia, ada sebagian BUMDes yang telah mengelola

pasar desa sebagai unit usaha guna memberikan kemudahan kepada masyarakat dan pedagang atau pembeli untuk melakukan transaksi jual beli barang atau jasa. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Jefri, A (2019), bahwa peranan BUMDes dalam pengelolaan pasar desa Landungsari dilakukan dengan cara pengelolaan pasar desa diarahkan pada sistem pasar tradisional yang menjadi pusat perekonomian di desa. Langkah-langkah yang dilakukan adalah penyediaan fasilitas di pasar bagi masyarakat untuk berjualan.

Secara umum, posisi BUMDes semakin lebih kuat dan mendapat beberapa kemudahan dalam menjalankan berbagai unit usaha, kerjasama multipihak untuk pengembangan BUMDes guna peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Namun, harus sejalan dengan peningkatan skill dan pengetahuan pengelola dalam memahami segala regulasi BUMDes agar pengelola mengerti arah dan tujuan BUMDes.

4. Rencana Tindak Lanjut

4.1. Implementasi Pengembangan BUMDes Dalam Pemerataan Pembangunan Nasional

Pembangunan nasional untuk jangka menengah pada tahun 2020-2024 bertujuan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur. Upaya pencapaian tujuan, dilakukan melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang kehidupan masyarakat. Pembangunan nasional dilakukan guna mencapai perekonomian yang kuat dan stabil, serta peningkatan sumber daya manusia yang unggul dan mampu bersaing secara global.

Pada proyek prioritas pembangunan nasional tahun 2020-2024, upaya percepatan pembangunan desa secara terpadu untuk mendorong transformasi sosial, budaya, dan ekonomi juga menekankan pada peningkatan peran BUMDes di seluruh desa di Indonesia. Selain itu, program Pengembangan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN) dapat dilakukan dengan penguatan sinergi antardesa berbasis komoditas unggulan yang terintegrasi dengan BUMDes bersama KPPN yang tersebar di beberapa wilayah Indonesia. Pengembangan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional di Provinsi Sumatera Utara, dapat dijalin sinergi bersama dengan KPPN Toba Samosir dan KPPN Samosir.

Berdasarkan arah dan tujuan rencana pembangunan jangka menengah nasional yang termuat dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020, bahwa pelaksanaan pengembangan BUMDes sangat penting dalam mendukung tercapainya peningkatan pembangunan nasional. Selain itu, BUMDes telah mendapat perhatian penuh dari pemerintah pusat guna memberikan kontribusi dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat desa dengan seluas-luasnya, sehingga terjadi pemerataan pembangunan nasional di seluruh wilayah Indonesia.

Hasil penelitian Badaruddin, dkk (2020) menemukan beberapa strategi pengembangan BUMDes yang dilakukan oleh pengelola BUMDes Johar Mandiri Jaya, yaitu meningkatkan partisipasi, inovasi kepala desa, peningkatan kapasitas kaum perempuan, serta mendayagunakan potensi dan kemampuan lokal. Undang-Undang Cipta Kerja dan Peraturan turunannya sebagaimana disebut di atas diharapkan mampu mengakselerasi kemajuan BUMDes yang ada saat ini di berbagai desa di seluruh Indonesia, dan khususnya BUMDes yang ada di Sumatera Utara.

Pelaksanaan pengembangan BUMDes dalam upaya peningkatan pembangunan nasional di Indonesia masih jauh dari kata sukses dan berhasil. Perlu adanya berbagai upaya kolaborasi secara meluas dan terukur dalam peningkatan kapasitas pengurus, peningkatan sumber daya manusia yang terampil dan handal melalui pelatihan, kerjasama multipihak, dan sebagainya.

5. Kesimpulan dan Saran

1. Kesimpulan

Dari uraian yang sudah dipaparkan pada bagian terdahulu, ada beberapa hal yang dapat ditarik menjadi kesimpulan dalam tulisan ini, yaitu:

- a. Status Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) telah menjadi badan hukum, hal ini akan memberikan kemudahan bagi pengelola untuk dapat berkontribusi dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat desa dan percepatan pembangunan nasional.
- b. Dalam Undang-Undang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah terbaru, kedudukan BUMDes lebih terarah dan jelas dalam berbagai bidang ekonomi dan sosial.
- c. Pelaksanaan BUMDes dalam peningkatan pembangunan nasional akan berhasil dan sukses, jika terdapat upaya kolaborasi secara meluas dan terukur oleh multipihak.

2. Saran

Sejalan dengan pembahasan dan simpulan yang sudah dipaparkan pada bagian terdahulu, maka ada dua hal yang dapat disarankan:

- a. Perlu adanya pendampingan atau pembinaan oleh pendamping desa atau pemerintah daerah bagi pengurus BUMDes agar mampu memahami secara lebih dalam dan jelas mengenai semua regulasi yang berkaitan dengan kedudukan atau pengelolaan BUMDes agar tidak terjadi kebingungan dan kendala baru bagi pengurus BUMDes.
- b. Perlu adanya *pilot project* kolaborasi berbagai pihak atau *stakeholders* seperti perguruan tinggi, swasta dalam memberikan pemahaman atau penguatan kapasitas pengurus untuk dapat mengembangkan BUMDes sebagai entitas badan hukum ekonomi yang baru.

Daftar Pustaka

- Aponno, E. H., & Hutubessy, S. (2021). Peningkatan Kapasitas Pengelola Bumdes Di Kecamatan Kairatu Dan Kairatu Barat Kabupaten Seram Bagian Barat. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Jamak*, 3(2), 246-258.
- Badaruddin Badaruddin, Kariono Kariono, Ermansyah Ermansyah & Lina Sudarwati. (2020). Village community empowerment through village owned enterprise based on social capital in North Sumatera, Asia Pacific Journal of Social Work and Development. DOI: 10.1080/02185385.2020.1765855
- Fauzi, A., & Mulatsih, S. (2019). Peranan Pemangku Kepentingan dalam Pengelolaan Berkelanjutan BUMDes Barokah Desa Tugu Utara, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor. *Journal of Regional and Rural Development Planning (Jurnal Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Perdesaan)*, 3(3), 189-199.
- Hailudin, H. (2021). Peranan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa Labuhan Haji Lombok Timur. *Elastisitas - Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 3(1), 1-9. <https://doi.org/10.29303/E-Jep.V3i1.32>.
- Jepri, A. (2019). Strategi Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Dalam Upaya Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Melalui Bumdes Program Pasar Desa. *Jisip: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 8(4), 303-310.
- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia. (2021). BUMDes Peluang Peningkatan Ekonomi Desa. <https://www.instagram.com/p/CLqfDVrIMIE>
- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
- Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa.
- Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.
- Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- Rojaul, H., & Laksmono, B. (2020). Fungsi Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Bumdes Serang Makmur Sejahtera, Desa Serang, Kabupaten Purbalingga). *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial (Journal Of Social Welfare)*, 21(2)

- Sabri, A (2019). Analisis Potensi Pengembangan Unit Usaha Bumdes Pada Ati Dalam Mengelola Hutan Desa Di Kecamatan Lalabata.digilibadmin.unismuh.ac.id.
- Sidik, H. (2020). Meningkatkan Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sebagai Penggerak Ekonomi8 Pedesaan Di Desa Langensari. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(1), 21-30.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
- Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa

Biodata Penulis



Prof. Dr. Badaruddin, M.Si., lahir di Serdang Bedagai (Pemekaran Deli Serdang) pada tanggal 25 Mei 1968. Penulis menyelesaikan pendidikan Sarjana pada FISIP Universitas Sumatera Utara tahun 1991, mendapat gelar Magister 1998 dan Doktor pada tahun 2003 dari Universitas Padjadjaran Bandung. Bidang Ilmu yang ditekuni penulis adalah Sosiologi. Pernah menjabat sebagai Sekretaris Jurusan Sosiologi FISIP USU (1993-1995), Ketua Departemen Sosiologi FISIP USU (2005-2010), Dekan FISIP USU (2010-2016), dan saat ini dipercaya sebagai

Ketua Prodi S2 dan S3 Studi Pembangunan FISIP USU (2017-2022). Penulis aktif melakukan kegiatan penelitian dan menghasilkan karya tulis ilmiah yang dimuat di jurnal nasional maupun jurnal internasional dengan lingkup kajian yang terkait dengan: Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat, Modal Sosial, Kearifan Lokal, *Corporate Social Responsibility*, Pembangunan Pedesaan, Komunitas Nelayan, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), dan Konflik Sosial. Penulis juga telah menerbitkan buku (sebagai tim editor dan penulis), diantaranya pada buku: *Wacana Budaya Untuk Pembangunan: Menoreh Kearifan Lokal* (2004; Nasionalisme dan Isu-Isu Lokal (2005); dan buku *Miskin Kota: Fenomena Yang Tak Kunjung Terselesaikan* (2006). Karya Ilmiah berupa artikel pada Jurnal Internasional bereputasi antara lain: 1) *Village Governance with Implementation of Law Number 6 of 2014 on the Village and Village Administration*, 2017 (Q4); 2) *Proposing a Model for Law Number 6 of 2014: Evidence from North Sumatera*, 2017 (Q4); 3) *Village community empowerment through village owned enterprise based on social capital in North Sumatera*, 2020 (Q2); 4) *Potential of Social Capital for Empowerment of Village Communities*, 2020 (Q4); dan 5) *A study of women's potential and empowerment for accelerating village development in Serdang Bedagai district, North Sumatera Province*, 2020 (Q2) sebagai Corresponding Author.

Penghargaan yang pernah diperoleh penulis diantaranya sebagai Penyaji Terbaik hasil penelitian Hibah Bersaing oleh Kemendikbud pada Tahun 2006. Saat ini penulis juga aktif sebagai Reviewer Nasional DRPM Dikti dan LP USU. Pidato Pengukuhan Guru Besar Penulis berjudul: *Implementasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terhadap Masyarakat Melalui Pemanfaatan Potensi Modal Sosial: Alternatif Pemberdayaan Masyarakat Miskin di Indonesia*.

Kemudahan Berusaha (*Ease Of Doing Business*) Perspektif Undang-Undang Cipta Kerja (UUCK)

Budiman Ginting
Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara

1. Latar Belakang

Berlandaskan pada metode “Omni Bus Law “ undang-undang di berbagai sektor terkait dengan pembangunan masyarakat Indonesia khususnya di bidang kegiatan perekonomian nasional ada sekitas 80 (delapan puluh) Undang-undang dan lebih dari 1200 (seribu dua ratus) pasal mampu direvisi dengan hanya satu Undang-Undang yakni Undang-undang Cipta Kerja. Undang-undang Cipta kerja telah disetujui dan ditandatangani oleh Ketua DPR RI dan Presiden RI pada tanggal 2 Nopemebr 2020 melalui Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja¹. Implementasi Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (disingkat UUCK) dinilai dapat meningkatkan kemudahan berusaha di Indonesia. Sebab, UU Cipta kerja sendiri dibuat untuk penyederhanaan, sinkronisasi, dan pemangkasan regulasi karena banyaknya aturan dan regulasi yang menghambat penciptaan lapangan kerja baik di pusat maupun di daerah. Tujuan utama dari dibentuknya UUCK tentunya untuk menarik investasi dan menciptakan lapangan kerja seluas luasnya bagi tenaga kerja di Indonesia.

Jangan sampai aturan yang ada malah mempersulit para pencari dan pemberi kerja baik di pusat maupun daerah. UUCK diharapkan memberikan kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan terhadap koperasi dan UMKM serta industri dan perdagangan nasional. Hal itu sebagai upaya untuk dapat menyerap tenaga kerja seluas-luasnya dengan tetap memperhatikan keseimbangan dan kemajuan antar daerah dalam kesatuan ekonomi nasional. Oleh karena itu UUCK bisa menjamin setiap warga Negara memperoleh pekerjaan serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Poin penting dari penerapan UUCK dalam pemulihan perekonomian adalah dalam hal pengembangan dan pemberdayaan (*empowerment*) UMKM dan Koperasi. Regulasi ini juga menawarkan berbagai macam kemudahan berusaha dan perlindungan bagi UMKM.

Kemudahan berusaha dalam perspektif UUCK harus diingat bahwa mulai dari kegiatan memulai usaha sampai dengan perusahaan itu memproduksi komersil, setiap langkah yang harus dilakukan oleh para investor dan para pengambil kebijakan dalam mendukung kegiatan usaha haruslah melakukan penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan keberpihakan, penguatan, dan perlindungan bagi koperasi dan UMKM serta

¹Undang Cipta kerja ini selanjutnya telah ditempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 dan Penjelasannya dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573

industri nasional, sehingga mampu mendorong pertumbuhan dan perkembangan UMKM, yang dapat memberikan kontribusi penciptaan lapangan kerja baru bagi masyarakat luas. Apalagi UMKM merupakan penyedia lapangan kerja terbesar bagi masyarakat Indonesia. Di mana lebih dari 97% (sembilan puluh tujuh perseratus) pekerja di Indonesia bekerja di sektor UMKM². Selain itu juga, harus melakukan penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan peningkatan ekosistem investasi, kemudahan dan percepatan proyek strategis nasional yang berorientasi pada kepentingan nasional yang berlandaskan pada ilmu pengetahuan dan teknologi nasional dengan berpedoman pada haluan ideologi Pancasila³.

Penyederhanaan kegiatan berusaha melalui UUCK merupakan suatu terobosan hukum yang merupakan karya agung rezim pemerintahan dibawah Komando Presiden Republik Inndonesia Joko Widodo yang selama ini belum pernah dilakukan oleh Rezim Pemerintahan sebelumnya terkait dengan kegiatan berusaha di Indonesia sehingga dari sisi pembangunan hukum perundangan-undangan di Indonesia dapat dikatakan telah mengadakan suatu terobosan perubahan yang sangat mendasar dalam kerangka pembangunan perekonomian bangsa. Dalam UUCK terdapat paling tidak ada 11 (sebelas) klaster dalam mendukung kegiatan berusaha di Indonesia yakni:

1. Klaster Penyederhanaan Perizinan,
2. Persyaratan Investasi.
3. Ketenagakerjaan.
4. Pengadaan Lahan.
5. Kemudahan Berusaha.
6. Dukungan Riset dan Inovasi.
7. Administrasui Pemerintahan.
8. Pengenaan Sanksi.
9. Kemudahan, Pemberdayaan, dan Perlindungan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).
10. Investasi dan Proyek Pemerintah. Dan
11. Kawasan Ekonomi⁴.

Salah satu dari klaster dalam UUCK yang menarik untuk dibahas adalah klaster kemudahan berusaha (*Ease of Doing Business* disingkat: EoDB). Hal menarik tentu didasari oleh banyaknya keluhan pengusaha ataupun investor baik investor yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Kegiatan berusaha tentu diawali oleh adanya dua keinginan atau dari parainvestor yang ingin mendirikan suatu kegiatan usaha berupa pendirian badan usaha baik yang berbadan hukum maupun badan usaha yang tidak berbadan hukum. Kemampuan berusaha tentu banyak hal yang menjadi dasar karakter pembentukan usaha itu sendiri. Secara sadar kadang kegiatan

²[http://brt.st/6Z1u, Investor.id](http://brt.st/6Z1u,Investor.id), "Implementasi UU Cipta Kerja Tingkatkan Kemudahan Berusaha"

³Ibid.

⁴ Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, Booleet UU Cipta Kerja, Omni Bus Law Cipta Lapangan Kerja, 2020.

berusaha banyak faktor yang mendasarinya sehingga ada ketertarikan bagi investor yang menanamkan modalnya ke suatu negara tertentu. Indonesia misalnya mengapa perlunya terobosan sistem *omni bus law* diterapkan karena dianggap sebagai salah satu solusi untuk mempercepat dan mempermudah kegiatan berusaha dengan segenap perizinan yang harus dimohonkan oleh para Investor sehingga mampu menciptakan iklim berusaha yang kondusif mengingat waktu dan procedural administrasi yang berdampak kepada ketidak nyamanan berusaha dapat dipangkas sehingga benar-benar memberi kenyamanan bagi investor dan sekaligus dapat menaikkan kedudukan peringkat dalam kemudahan berusaha yang selama ini Indonesia berada pada peringkat 73 (tahun 2020) ke posisi 53 Dunia.

Kemudahan berusaha menjadi trending topik dalam dunia investasi mengingat kegiatan investasi bergerak disemua lini sehingga diharapkan dengan kemudahan berusaha menjadikan Indonesia menjadi incaran atau lirikan dari negara modal kuat dan akan menjadikan Indonesia menjadi daerah atau negara tujuan investasi mereka. Pemerintah pada saat ini berkomitmen menciptakan iklim usaha yang kondusif untuk kemudahan berusaha untuk menarik sebanyak mungkin investasi di Indonesia. Komitmen Pemerintah ini, salah satunya ditunjukkan dengan semakin meningkatnya peringkat kemudahan berusaha (*Ease of Doing Bussiness/EoDB*). Sejalan dengan hal tersebut bahwa patut menjadi diskursus menarik apa yang telah menjadi temuan Bank Dunia. Dalam laporan yang dikeluarkan oleh Bank Dunia tahun 2018 tentang kemudahan berusaha peringkat EoDB Indonesia berada pada posisi ke 72, naik 19 peringkat dibandingkan dengan tahun 2017 yang sebelumnya berada pada peringkat 91 dari 190 negara yang disurvei. Namun, peringkat ini masih jauh dari yang diharapkan oleh Presiden Joko Widodo, yaitu peringkat 40. Tolok ukur Bank Dunia membuat peringkat ini adalah dari berbagai indikator pencapaian sektor publik (pemerintah) dalam memperbaiki regulasi iklim usaha dan investasi di negara masing-masing. Adapun 10 indikator yang dinilai oleh World Bank yaitu :

1. Memulai Usaha (*Starting a Business*)
2. Perizinan terkait Pendirian Bangunan (*Dealing with construction permit*)
3. Pendaftaran Properti (*Registering property*)
4. Penyambungan Listrik (*Getting electricity*)
5. Pembayaran Pajak (*Paying taxes*)
6. Perdagangan Lintas Negara (*Trading across borders*)
7. Akses Perkreditan (*Getting credit*)
8. Perlindungan terhadap Investor Minoritas (*Protecting minority investor*)
9. Penegakan Kontrak (*Enforcing contract*)
10. Penyelesaian Perkara Kepailitan (*Resolving insolvency*)⁵

⁵World Bank Group, *Doing Business,2020: Comparing Business Regulation in 190 Economies*, halaman, 5. Dengan catatan: Pemeringkatan mengacu pada 1 Mei 2019, dan berdasarkan rata-rata skor kemudahan melakukan bisnis masing-masing ekonomi untuk 10 topik termasuk dalam peringkat agregat.

Starting Business adalah proses kegiatan pengurusan berbagai perizinan yang perlu dilakukan untuk memulai usaha (Kecil dan Menengah). Indikator memulai usaha menilai semua prosedur yang secara resmi dibutuhkan bagi wirausaha untuk memulai dan mengoperasikan suatu usaha industri atau komersil, termasuk juga waktu dan biaya untuk memenuhi seluruh prosedur dan penyertaan modal minimum untuk pendirian PT. Prosedur ini mencakup proses yang dilalui wirausaha untuk memperoleh setiap persetujuan, izin, notifikasi, verifikasi, persuratan antara perusahaan/pegawai dengan otoritas yang berwenang.

Adapun 11 prosedur yang dimaksud yang perlu dilakukan untuk memulai usaha yaitu:

- (1) Pembayaran PNPB pesan/ pengecekan nama ;
- (2) Permohonan pesan nama;
- (3) Penyiapan akta pendirian perusahaan;
- (4) Pembayaran PNPB Pengesahan Badan Hukum PT;
- (5) Pengesahan badan hukum PT;
- (6) Pengajuan surat keterangan domisili perusahaan;
- (7) Pengajuan SIUP dan TDP;
- (8) Pendaftaran tenaga kerja perusahaan di Disnaker;
- (9) Permohonan NPWP dan NPPKP di KPP Pratama;
- (10) Pendaftaran kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan;
- (11) Pendaftaran kepesertaan BPJS Kesehatan⁶.

Untuk indikator *Starting a Business* dalam EoDB tahun 2016, Indonesia menduduki peringkat 151 dari 189 negara, naik dari peringkat 167 pada Laporan Doing Business 2017⁷. Lalu bagaimana dengan data dari EoDB di Tahun 2020. Data EoDB di tahun 2020, menunjukkan bahwa ketika ekonomi berpenghasilan rendah mencapai tingkat efisiensi ekonomi yang lebih tinggi, mereka cenderung mengurangi kesenjangan pendapatan dengan yang lebih maju. Satu studi mengkuantifikasi hubungan antara regulasi masuk dan pendapatan kesenjangan antara negara berkembang dan Amerika Serikat. Ini menunjukkan bahwa hambatan masuk yang substansial di negara berkembang mencapai hampir setengahnya kesenjangan pendapatan dengan Amerika Serikat. Hambatan ini mencegah pertumbuhan dan mengakibatkan kemiskinan yang berkepanjangan. Yang menggembirakan, *Doing Business* 2020 terus menunjukkan konvergensi yang stabil antara negara berkembang dan negara maju ekonomi, terutama di bidang pendirian bisnis. Sejak tahun 2003/2004, banyak negara yang berperingkat 50 kebawah telah menerapkan reformasi yang ditangkapi dengan memulai serangkaian indikator bisnis, baik mengurangi atau menghilangkan hambatan masuk. Secara keseluruhan, banyak indikator ekonomi dihilangkan atau dikurangi minimum persyaratan modal, sekitar 80 toko serba ada yang diperkenalkan atau ditingkatkan, dan

⁶Laporan Akhir Kelompok Kerja Analisis Dan Evaluasi Hukum Terkait Proses Memulai Usaha Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional, BPHN KEMENKUMHAM, Tahun 2018

⁷<http://eodb.ekon.go.id/indikator-eodb/starting-a-business>, diakses 11 Oktober 2020

lebih dari 160 formalitas prapendaftaran dan pendaftaran yang disederhanakan. Masih banyak yang harus dilakukan.

Terlepas dari konvergensi ini, data *Doing Business 2020* menunjukkan bahwa masih ada disparitas yang cukup besar antara ekonomi berpenghasilan rendah dan tinggi dikemudahan memulai bisnis. Seorang wirausahawan dalam ekonomi berpenghasilan rendah biasanya menghabiskan sekitar 50,0% dari pendapatan per kapita untuk meluncurkan perusahaan, dibandingkan dengan hanya 4,2% untuk pengusaha dalam ekonomi berpenghasilan tinggi⁸. Apalagi tren konvergensi tidak berlaku untuk modal minimum minimum Persyaratan. Sekitar sepertiga dari ekonomi berpenghasilan rendah dan menengah bawah mengharuskan bisnis untuk menyisihkan sejumlah modal minimum dalam tambahan untuk biaya pendirian perusahaan reguler. Demikian pula, minimum kebutuhan modal lazim di sepertiga negara berpenghasilan tinggi. Masih ada banyak ruang untuk menutup kesenjangan antara ekonomi maju dan berkembang pada sebagian besar indikator *Doing Business*. Performa aktif kekuatan indeks hak hukum, ditangkap oleh indikator mendapatkan kredit ditetapkan, paling lemah di antara ekonomi berpenghasilan rendah dan menengah. Pendaftaran kredit dan biro di negara berkembang juga cenderung mengumpulkan informasi yang kurang komprehensif dengan cakupan yang relatif rendah, sehingga membatasi akses bisnis ke kredit. Cakupan pencatatan kredit rata-rata orang dewasa populasi di ekonomi berpenghasilan rendah kurang dari 3%, dibandingkan dengan 22% di negara berpenghasilan tinggi. Demikian pula rata-rata waktu untuk memenuhi pelaporan pajak kewajiban secara signifikan lebih tinggi di ekonomi berpenghasilan rendah (275 jam) daripada yang berpenghasilan tinggi (149 jam). Wilayah dengan beberapa proses kepatuhan pajak yang paling rumit tetap berada di Amerika Latin dan Karibia dan Afrika Sub-Sahara. Perekonomian yang mendapat nilai baik dalam *Doing Business* mendapat manfaat dari tingkat yang lebih tinggi aktivitas kewirausahaan. Kewirausahaan yang meningkat menghasilkan kesempatan kerja yang lebih baik, pendapatan pajak pemerintah yang lebih tinggi, dan peningkatan pendapatan pribadi⁹.

Sementara itu dalam masa pandemic covid-19 masih melanda dunia dan malahan di Indonesia pergerakan virus covid-19 semakin melanda seluruh wilayah Indonesia sehingga di Pulau Jawa - Bali malahan diberlakukan pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)¹⁰. Permasalahan covid – 19 ini memberi dampak dalam kemudahan berusaha. Dan malahan berita yang disampaikan dalam CNN Jumat, 16/10/2020 08:53 WIB, dinyatakan bahwa Indonesia berada dalam Ranking 1 (pertama) Negara Paling “Ribet” Untuk Berbisnis. Hal ini didasarkan kepada data Indeks Kompleksitas Bisnis Global (GBCI) periode Juni. Indeks itu dirilis oleh Lembaga konsultasi dan riset, TFM Group yang menyatakan RI menempati

⁸ Op.Cit, World Bank Group, *Doing Business, 2020: Comparing Business Regulation in 190 Economies*, halaman: 7

⁹ Ibid, halaman : 8

¹⁰ Kompas.com. Kamis 1 Juli 2021, 11.40

urutan pertama negara paling kompleks untuk berbisnis. Sebagaimana yang disampaikan dalam Laporan TMF Group mengungkapkan lanskap bisnis internasional lebih kompleks dari sebelumnya. Covid-19 telah menambahkan permasalahan ekonomi dan sosial yang signifikan. Lembaga konsultan dan riset yang berbasis di Belanda itu menganalisis 250 kriteria dari 77 negara untuk menentukan GBCI tahun ini. Adapun indikator yang diteliti sehingga Indonesia meraih peringkat sebagai tempat paling kompleks untuk berbisnis di Indonesia, adalah meliputi , pertama, administrasi bisnis, kedua, waktu yang diperlukan untuk memulai bisnis, ketiga perubahan dalam undang-undang perpajakan, keempat, kebijakan seputar upah dan manfaat, hingga tantangan membuka rekening bank¹¹.

Sebagaimana Laporan TMF Group, selain Indonesia, negara yang masuk dalam peringkat 5 besar tempat paling kompleks untuk berbisnis, yakni Brasil, Argentina, Bolivia, dan Yunani. Tahun lalu, Yunani menempati posisi pertama, tetapi negara itu telah melakukan beberapa perbaikan, sehingga peringkatnya turun tahun ini. Sebaliknya, TMF Group juga membuat ranking negara dengan kompleksitas berbisnis paling rendah. Posisi pertama ditempati oleh Curacao, sebuah negara otonom di Belanda. Disusul oleh Amerika Serikat, Jamaika, Denmark, dan Kepulauan Virgin Britania Raya. TMF Group mengatakan salah satu faktor kompleksitas bisnis berkelanjutan yang dihadapi perusahaan multinasional adalah memenuhi peraturan internasional dan lokal.

Tren internasional mendorong standarisasi global, tetapi pada praktiknya sejumlah aturan lokal tetap ditemui oleh perusahaan. Bahkan jauh lebih kompleks di beberapa negara. Kemudian, banyak negara, terutama di Asia Pasifik dan AS, mengharuskan setidaknya satu direktur perusahaan menjadi penduduk lokal. Selain itu, 68 persen memiliki aturan yang membatasi perekrutan pekerja asing. Permasalahan aturan domestik juga menjadi kendala perusahaan multinasional membuka bisnis mereka, termasuk perubahan legislatif yang harus dipatuhi oleh perusahaan multinasional. Yunani, misalnya, ada sekitar 70 undang-undang perpajakan baru yang diberlakukan setiap tahun. Perusahaan yang ingin beroperasi di Yunani dipaksa untuk mematuhi perubahan aturan tersebut. Selain itu, banyak pemerintah mengambil tindakan reaktif untuk melindungi ekonomi mereka akibat dari pandemi covid-19 dan membentuk peraturan baru untuk mendukung bisnis lokal¹².

Sejumlah negara juga masih berpegang pada adat istiadat dan praktik yang berakar pada tradisi, sehingga menambah lapisan kompleksitas. Misalnya, 43 persen masih mengharuskan dokumen ditandai dengan stempel, potongan, atau segel agar mengikat secara hukum. Tetapi, pemberlakuan aturan ini sudah turun dibandingkan tahun lalu sebanyak 49 persen negara. Argentina, Malaysia, dan Hong Kong telah menghapus persyaratan itu.

¹¹Indonesia Ranking 1 Negara Paling Ribet Untuk Berbisnis CNN Indonesia, Jumat, 16/10/2020 08:53 WIB, diakses tgl 30 Juni 2021

¹²ibid.

Namun, sejumlah negara mulai mengurangi kompleksitas bisnis. Misalnya, China dapat mengenakan pajak perusahaan yang lebih rendah daripada ketentuan nasional untuk menarik investasi. Sebanyak 6 provinsi di China mengenakan pajak perusahaan sebesar 15 persen daripada tarif nasional tetap sebesar 25 persen.

TMF Group mengatakan faktor yang meningkatkan kemudahan berbisnis adalah tingkat adopsi teknologi. Hasil riset menunjukkan jumlah negara yang memungkinkan proses bisnis menjadi digital dan dilakukan secara online bertambah¹³. Digitalisasi ini berhasil mengurangi birokrasi dan beban bisnis. Salah satu perwujudan efisiensi melalui digitalisasi adalah waktu yang dibutuhkan untuk memulai bisnis. Di beberapa negara, seperti Argentina dan Venezuela, dibutuhkan waktu rata-rata lebih dari tiga bulan. Sedangkan di Curacao hanya butuh waktu sehari memulai bisnis. Memahami kompleksitas bisnis internasional sangat penting, terlebih lagi selama masa-masa sulit ini. Negara yang kompleks dapat membatasi kesuksesan bisnis atau dapat menghambat investasi. Di sisi lain, kesederhanaan operasi dapat mendorong investasi di negara yang tadinya tidak kompetitif," kata CEO TMF Group Mark Weil¹⁴

Posisi Indonesia sebagai negara paling kompleks untuk berbisnis secara global disebabkan oleh undang-undang yang dinilai masih tradisional. Salah satunya, UU tentang ketenagakerjaan yang bertujuan melindungi tenaga kerja dari eksploitasi, membuat Indonesia sangat sulit mengambil tindakan disipliner atau memecat pekerja yang berkinerja buruk. Peraturan ini dianggap kuno oleh investor luar negeri dan menjadi salah satu kendala utama yang menghalangi investasi asing di Indonesia. Selain itu, Daftar Negatif Investasi (DNI) menjadi salah satu penghambat operasional bisnis di Indonesia. Lewat DNI, pemerintah membatasi persentase kepemilikan asing di masing-masing sektor industri. Ada kurang lebih terdapat 22 sektor industri yang masuk DNI, dan terbagi menjadi sekitar 200 sub sektor.

Namun, pemerintah Indonesia mengambil langkah-langkah untuk menyederhanakan proses bisnis Indonesia guna menarik investasi asing. Salah satunya, konversi Daftar Negatif Investasi menjadi Daftar Positif Investasi. Melalui Daftar Positif Investasi, pemerintah akan membuka 16 dari 20 sektor yang saat ini masih tertutup untuk kepemilikan investor asing. Upaya itu dinilai bisa mendatangkan lebih banyak investasi langsung asing (FDI) ke Indonesia. Langkah ini, juga dinilai bisa menurunkan peringkat GBCI Indonesia di tahun-tahun mendatang. Selain itu, dalam proses perizinan di Indonesia masih berlapis. Bahkan, Indonesia menempati peringkat pertama negara yang mengharuskan pengusaha menemui 30 lembaga/badan untuk memperoleh perizinan berusaha. Saat ini Presiden Jokowi sangat ingin meningkatkan investasi asing dan sedang mencari cara untuk meringankan

¹³<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20201016082354-532-559057/indonesia-ranking-1-negara-paling-ribet-untuk-berbisnis>, diakses tgl, 1 Juli 2021

¹⁴ ibid

segala sesuatunya (proses bisnis). Indonesia sudah menarik dan pasar yang menguntungkan, sehingga dengan kemudahan berbisnis itu, RI akan menjadi lebih menarik bagi investor asing dalam menanamkan modalnya di Indonesia¹⁵

2. Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas yang menarik untuk dibahas adalah bagaimana upaya yang telah dan akan dilakukan oleh Indonesia dalam mengantisipasi kemudahan berusaha (*Ease Doing to Business*) sehingga minat investor dari manca negara berkeinginan dan mau menanamkan modalnya sebagai upaya dalam pembangunan ekonomi bangsa.

Pemikiran Pemecahan Masalah

Salah satu upaya untuk memajukan perekonomian suatu bangsa adalah melalui pembangunan infrastruktur dan suprasuktur perekonomian. Infrastruktur dibangun melalui sarana dan prasarana menuju penguatan pembangunan baik secara fisik dan non fisik sehingga ada kemampuan orang untuk mengolah sumber daya alam menjadi sumber daya ekonomi riil yang menghasilkan barang dan jasa dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Sedangkan suprasuktur dimaksud dalam membangun jalan menuju pembangunan infrastruktur diperlukan suatu sarana berupa kapasitas building yang menjamin terselenggaranya pembangunan infrastruktur yang berkemampuan untuk menyediakan sara prasarana pembangunan kegiatan ekonomi oleh masyarakat pada umumnya dalam mewujudkan pemenuhan kegiatan ekonomi yang diharapkan mampu merubah dan mencapai kebutuhan dasar dan lanjutan bagi hidup dan kehidupan manusia.

3. Strategi Pemecahan Masalah

Dalam mewujudkan tingkat keberhasilan dalam mencapai kemudahan berusaha (*Ease Doing of Business*) tentu kita harus melakukan kajian baik secara teritis maupun kajian praktis baik terhadap kalangan starting business, pengusaha, maupun aparat birokrasi pemerintahan yang kepadanya diberikan kewenangan dan tanggungjawab dalam tata kelola kemudahan berusaha sehingga aplikasi pelaksanaan menjadikan birokrasi pemerintahan menjadi sentra dalam mewujudkan keberhasilan dalam pelaksanaannya.

¹⁵ ibid

4. Rencana Tindak Lanjut

Berdasarkan prinsip dalam Undang-Undang Cipta kerja merupakan keinginan dari pengusaha dan pemerintah dalam mewujudkan kemudahan berusaha maka kedepan diperlukan suatu penelitian yang mendalam faktor pendukung dan yang menghambat dalam pelaksanaan kemudahan berusaha sehingga akan diperoleh suatu umpan balik baik bagi kalangan *starting business*, pengusaha maupun para birokrasi pemerintahan dalam memperbaiki sistem yang berjalan sehingga upaya dalam memberi kemudahan berusaha bagi para *businessman* baik dalam maupun luar negeri menjadikan Indonesia menjadi negara idaman tujuan investasinya.

5. Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan analisis masalah dengan dukungan data dari berbagai sumber diperoleh suatu kesimpulan dan akan merokomendasikan berupa saran seperti berikut dibawah ini.

Pertama, bahwa kemudahan berusaha (*easy doing to bisnis*) berdasarkan perspektif undang-undang cipta kerja yang mendasarkan pada metode "Omni Bus Law" telah melahirkan suatu strategi yang amat mendasar terhadap pembangunan di bidang kegiatan perekonomian nasional yang telah berhasil merevisi sekitar 80 Undang-undang dan lebih dari 1200 (seribu dua ratus) pasal dalam satu Undang-undang yakni UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Disingkat UUCK. Penyederhanaan kegiatan berusaha melalui UUCK ini merupakan suatu terobosan hukum yang merupakan karya agung yang selama ini belum pernah dilakukan oleh Rezim Pemerintahan sebelumnya terkait dengan kegiatan berusaha di Indonesia sehingga dari sisi pembangunan hukum perundangan-undangan di Indonesia telah mengadakan suatu terobosan perubahan yang sangat mendasar dalamkerangka pembangunan perekonomian bangsa. Dalam UUCK paling tidak ada 11 (sebelas) klaster dalam mendukung kegiatan berusaha di Indonesia yakni 1. Klaster Penyederhanaan Perizinan, 2. Persyaratan Investasi. 3. Ketenagakerjaan. 4. Pengadaan Lahan.5. Kemudahan Berusaha. 6. Dukungan Riset dan Inovasi. 7. Administrasui Pemerintahan. 8. Pengenaan Sanksi. 9. Kemudahan, Pemberdayaan, dan Perlindungan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). 10. Investasi dan Proyek Pemerintah. dan 11. Kawasan Ekonomi. Namun karena situasi pandemic covid-19 semakin mengganas di negara Indonesia, maka indicator kemudahan berusaha semakin sulit untuk dilaksanakan, dan malahan dalam laporan dari TMF Group suatu Lembaga konsultan dan riset yang berbasis di Belanda, yang menyatakan bahwa "Indonesia meraih peringkat sebagai tempat paling kompleks untuk berbisnis yang meliputi , pertama, administrasi bisnis, kedua, waktu yang diperlukan untuk memulai bisnis, ketiga perubahan dalam undang-undang perpajakan, keempat, kebijakan seputar upah dan manfaat, hingga tantangan membuka rekening bank.

Kedua, upaya yang akan dilakukan oleh Indonesia dalam mengantisipasi kemudahan berusaha (*Ease Doing to Business*) di Indonesia adalah melakukan pengawasan atas produk UUCK dan Peraturan pelaksana lainnya baik berupa Peraturan Pemerintah, Keputusan Menteri terkait lainnya, maupun kebijakan Pemerintah Pusat dan daerah harus ada sinkronisasi dan harmonisasi dari berbagai aturan dan regulasi yang dilahirkan sehingga minat investor dari manca negara berkeinginan dan mau menanamkan modalnya sebagai upaya dalam pembangunan ekonomi bangsa.

Daftar Pustaka

Buku dan Peraturan Perundang-undangan lainnya:

Republik Indonesia, UU No. 11 Tahun 2020 tentang *Cipta Kerja*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573;
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, *Booklet UU Cipta Kerja, Omni Bus Law: Cipta Lapangan Kerja*, 2020.
World Bank Group, *Doing Business, 2020: Comparing Business Regulation in 190 Economies*,.
Laporan Akhir Kelompok Kerja Analisis dan Evaluasi Hukum Terkait Proses Memulai Usaha Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional, BPHN KEMENKUMHAM, Tahun 2018;

Media online:

Kompas.com. Kamis 1 Juli 2021, 11.40;
CNN Indonesia, Indonesia Ranking 1 Negara Paling Ribet Untuk Berbisnis, Jumat, 16/10/2020 08:53 WIB 30 Juni 2021.

Internet:

<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20201016082354-532-559057/indonesia-ranking-1-negara-paling-ribet-untuk-berbisnis>, diakses tgl, 1 Juli 2021;
<http://brt.st/6Z1u>, *Investor.id*, "*Implementasi UU Cipta Kerja Tingkatkan Kemudahan Berusaha*"
<http://eodb.ekon.go.id/indikator-eodb/starting-a-business>, diakses 11 Oktober 2020

Biodata Penulis



Prof. Dr. Budiman Ginting, SH., M.Hum, lahir di Berastagi, tanggal 11 Mei 1959, menyelesaikan Sarjana Hukum (S1) Fakultas Hukum USU Lulus Desember Tahun 1984. Menyelesaikan Program Magister Humaniora (S2) pada KPK UGM-USU tamat Tahun 1995. Menyelesaikan Program Doktor (S3) Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum USU lulus Tahun 2005. Pada Tahun 2008 diangkat dalam Jabatan Guru Besar dalam bidang Hukum Perusahaan/Hukum Investasi. Penulis banyak menulis artikel pada Jurnal Nasional dan Internasional terutama dalam bidang Hukum Perusahaan Penanaman Modal Asing dan sering memberikan keterangan ahli di seputar Hukum Perusahaan dan Kepailitan, Hukum Pajak, Bea dan Cukai.

Pentingnya Memahami Undang-Undang Cipta Kerja No.11 Tahun 2020

Elisabet Siahaan

Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara

1. Latar Belakang

Undang-Undang Cipta kerja merupakan sarana yang memungkinkan Indonesia melakukan transformasi ekonomi di dalam pemulihan ekonomi nasional serta memungkinkan Indonesia memasuki era baru perekonomian global. UU Cipta Kerja merupakan bukti bahwa Indonesia memiliki komitmen dalam melakukan reformasi regulasi, hiper regulasi dipangkas, disederhanakan, diselaraskan, dan dilakukan debirokratisasi sehingga pelayanan pemerintahan akan lebih efisien, minim pungli, mudah, dan pasti. UU Cipta kerja merupakan wujud bahwa Indonesia menuju ke tata kelola yang lebih efektif dan efisien dengan melakukan reformasi struktural. Omnibus Law Cipta Kerja atau sering disebut dengan UU Cipta Kerja No.11 Tahun 2020 terdiri dari 15 Bab, 186 pasal dengan turunan 45 Peraturan Pemerintah (PP) dan 4 Peraturan Presiden, yang akan mendukung pelaksanaannya. [1]

Undang-Undang Cipta Kerja No.11 Tahun 2020 atau Omnibuslaw adalah UU yang berisi peraturan untuk mengatur semua hal. Aturan yang berisi dan mengatur lintas sektoran sehingga disebut dengan UU sapu jagat. Sebelas klaster yang menjadi pembahasan dalam Omnibus Law UU Cipta Kerja No.11 Tahun 2021, yaitu penyederhanaan perizinan tanah, persyaratan investasi, ketenagakerjaan, kemudahan dan perlindungan UMKM, kemudahan berusaha, dukungan riset dan inovasi, administrasi pemerintahan, pengenaan sanksi, pengendalian lahan, kemudahan proyek pemerintah, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

UU Cipta Kerja No.11 Tahun 2020 mendesak untuk segera disahkan dan diimplementasikan karena beberapa hal. Pertama, pertumbuhan ekonomi global yang melambat, perlu respon yang cepat dan tepat. Tanpa reformulasi kebijakan, pertumbuhan ekonomi Indonesia akan melambat [2]. Pada keadaan ini, Indonesia harus melakukan reformasi kebijakan. Dengan terapkannya UU Cipta Kerja No.11 Tahun 2020, diharapkan terjadi perubahan struktur ekonomi yang akan mampu menggerakkan semua sektor, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi mencapai 5,7%–6,0% melalui penciptaan lapangan kerja yang berkualitas. Kedua, Pandemi Covid-19 mengakibatkan terjadinya distrubsi pada ketenagakerjaan Indonesia. Banyak karyawan dikurangi jam kerja, diliburkan atau sementara tidak bekerja, bahkan di-PHK, dan banyak pekerjaan yang hilang dengan adanya Pandemi Covid-19 ini dan diganti dengan pekerjaan baru yang lebih relevan dengan kebutuhan di masa Pandemi Covid-19. Jika *Omnibus Law* tidak dilakukan, tingkat pengangguran dan kemiskinan semakin banyak di Indonesia, pertumbuhan ekonomi semakin

menurun, lapangan pekerjaan akan pindah ke negara lain yang lebih kompetitif, penduduk yang tidak bekerja akan semakin tinggi, dan Indonesia terjebak dalam jebakan negara berpendapatan menengah (*middle income trap*). Ketiga, tumpang tindih regulasi, efektivitas investasi yang rendah, pengangguran meningkat, hadirnya angkatan kerja baru muda yang baru tamat SMP, SMK, SMA, Perguruan Tinggi yang mencari pekerjaan yang setiap tahunnya sekitar 2.6 juta, dan jumlah penduduk yang tidak bekerja, dan jumlah UMKM yang banyak namun dengan produktivitas rendah. Keadaan inilah yang mendorong pemerintah untuk segera dan harus melakukan reformasi kebijakan agar pertumbuhan ekonomi meningkat, pengangguran berkurang signifikan, pelaku usaha semakin semangat berwirausaha, dan investasi berdatangan ke Indonesia karena Indonesia mampu sebagai tempat investasi yang menjanjikan keuntungan serta terwujud percepatan proyek strategis nasional di tengah kondisi ekonomi, sosial dan politik global, dan dalam negeri yang mengalami kontraksi.

Ditengah kehadiran pandemi Covid-19 yang membuat perekonomian global dan nasional Indonesia melemah secara signifikan, dan di saat era Revolusi Industri 4.0 serta di saat yang bersamaan Indonesia sedang memasuki bonus demografi, keadaan memberikan peluang dan sekaligus ancaman bagi Indonesia. Keadaan ini ibarat pedang bermata dua. Indonesia harus bijaksana dalam mengikapi keadaan ini dengan cara memanfaatkan peluang semaksimal mungkin dan menghindari ancaman. Indonesia harus mampu memanfaatkan peluang bonus demografi ini dengan cara memberikan kesempatan berusaha dan kemudahan berusaha kepada usaha mikro, kecil, menengah dan besar agar terserap banyak angkatan kerja. Pemerintah harus mampu menciptakan iklim investasi yang menarik dan mendorong investasi yang berkualitas serta mendorong usaha yang padat karya untuk memenuhi kebutuhan kerja bagi penduduk Indonesia yang banyak berlatar belakang Pendidikan SMA ke bawah sekitar 87%, sedangkan yang tamatan Universitas hanya sebesar 13%. [3] Salah satu strategi yang dilakukan adalah dengan mengeluarkan UU Cipta Kerja No.11 Tahun 2020. Undang-Undang ini berisi penyederhanaan serta harmonisasi regulasi dan UU yang tertulis dengan jelas di dalam Bab III Tentang Peningkatan Ekosistem Investasi dan Kegiatan Berusaha.

Pemerintah juga harus mampu mendorong penciptaan lapangan kerja berkualitas, menyejahterakan penduduk dan perlindungan serta kesejahteraan pekerja yang berkelanjutan. Oleh karena itu, pemerintah melakukan reformasi regulasi yang mampu mendukung terwujudnya sinkronisasi dalam menjamin percepatan penciptaan kerja dan lapangan pekerjaan sehingga diperlukan terobosan hukum yang dapat menyelesaikan berbagai permasalahan dalam beberapa undang-undang ke dalam satu undang-undang. Menghilangkan tumpang tindih antar undang-undang dan peraturan yang ada sehingga lahir UU Cipta Kerja No.11 Tahun 2020. Penjelasan lengkap tentang ketenagakerjaan dapat dibaca di Bab IV bagian Ketenagakerjaan.

2. Masalah

Pada kesempatan ini, tulisan ini akan difokuskan tentang pembahasan khusus mengenai ketenagakerjaan pada UU Cipta Kerja No.11 Tahun 2020. UU Cipta Kerja No.11 Tahun 2020 merevisi 79 pasal yang ada di dalam UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Melalui berita di media elektronik dan media sosial yang beredar, banyak masyarakat yang menolak di-sahkannya UU Cipta kerja tersebut, khususnya pekerja dan mahasiswa merasa marah, kecewa dengan UU Cipta kerja ini karena dianggap tidak berpihak kepada pekerja [4,5]. Ditambah lagi berita *hoax*(bohong) sehingga Bareskrim Polri telah menangkap pembuat dan penyebar informasi hoaks alias bohong terkait Omnibus Law UU Cipta Kerja [4]. Hingga kini informasi bohong tersebut masih beredar di media sosial. Banyak pekerja mendapatkan informasi bahwa uang pesangon tidak ada lagi, UMK ditiadakan, upah dihitung per jam, cuti ditiadakan, *outsourcing* ditiadakan tetapi yang akan berlaku adalah karyawan kontrak seumur hidup, adanya informasi yang beredar juga tentang bahwa tidak ada lagi karyawan tetap, jaminan sosial dan jaminan kesejahteraan hilang, hal-hal ini lah yang membuat banyak buruh dan mahasiswa serta pengamat buruh menentang di-sahkannya UU [5]. Penyebabnya adalah masyarakat menerima informasi yang tidak jelas, tidak lengkap mendengar dan kurang memahami UU Cipta Kerja sehingga mudah untuk dihasut. Sangat diperlukan peranan pemerintah dalam mensosialisasikan UU dengan benar kepada pengusaha, pekerja, masyarakat dan instansi pemerintahan sehingga terjadi harmonisasi peraturan di dalam pelaksanaannya.

3. Strategi Pemecahan Masalah

Manfaat artikel ini adalah membantu pemerintah dalam mensosialisasi isi UU Cipta Kerja No.11 Tahun 2020 agar masyarakat memahami UU Cipta Kerja ini dengan benar sehingga tidak terjadi kerusuhan dan demonstrasi serta pemogokan kerja. Karena bila hal ini terjadi, dapat mengakibatkan Indonesia tidak menjadi tempat yang kondusif untuk berinvestasi sehingga *cash in flow* tidak mengalir ke Indonesia dan banyak perusahaan asing hengkang dari Indonesia membuat pertumbuhan ekonomi semakin menurun, tingkat pengangguran meningkat dan tingkat kemiskinan meningkat. Untuk menghindari hal tersebut maka terbitlah artikel ini.

Di dalam artikel ini, ada tujuh point penting yang akan dibahas secara mendalam yang menjadi perdebatan kontroversial dari UU Tenaga Kerja No.11 Tahun 2020 sehingga memicu konflik, pro dan kontra, terjadi demonstrasi diantara pekerja terhadap pemerintah yang harus segera diluruskan dan diberikan solusi agar implementasi di lapangan UU Cipta Kerja No.11 Tahun 2020 berjalan dengan efektif sehingga terwujud transformasi ekonomi di dalam pemulihan ekonomi nasional Indonesia serta mendorong Indonesia memasuki era baru perekonomian global serta mendorong

reformasi regulasi dan debirokratisasi, sehingga mendorong penciptaan lapangan pekerjaan, pertumbuhan ekonomi dan perkembangan UMKM.

4. Rencana Tindak Lanjut

a. Perdebatan Pertama tentang Cuti dan Libur Panjang

Banyak masyarakat berpersepsi bahwa cuti tidak ada. [5,6] Padahal, di dalam UU Cipta Kerja No. 11 tahun 2020, di Pasal 79 tertulis bahwa pengusaha wajib memberikan waktu istirahat dan cuti kepada pekerja. Hak cuti tersebut meliputi cuti sakit, cuti pernikahan, cuti khitanan, cuti baptis, cuti kematian, cuti haid, cuti melahirkan. Ditegaskan juga bahwa cuti tidak memotong upah pekerja [7]. Mengenai waktu libur 2 hari untuk 5 hari kerja dengan 8 jam kerja per hari dan 1 hari untuk 6 hari kerja dengan 7 jam kerja per hari tidak mengalami perubahan. Isi pasal 79 UU Cipta kerja No.11 Tahun 2020 ini juga dipertegas secara teknis di dalam PP No 35 Tahun 2021 di pasal 21 dan pasal 22 dan PP No.36 Tahun 2021.[7]

Di dalam Pasal 79 UU Cipta Kerja juga mengatur cuti tahunan dan istirahat Panjang. Teknis pemberian istirahat panjang selama 2 bulankhusus kepada pekerja yang telah bekerja selama 6 (enam) tahun secara terus-menerus di perusahaan yang sama, diserahkan kepada perusahaan untuk mengaturnya sesuai kesepakatan yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. Pernyataan ini dipersepsikan buruh bahwa mereka bisa juga tidak mendapatkan cuti panjang apabila diserahkan kepada perusahaan teknis pelaksanaan pemberian cuti panjang. Artinya, karyawan tidak berhak menuntut liburan panjang. Perlu dipahami bahwa pada prinsipnya tetap berlaku apa yang tertuang di dalam UU Ketenagakerjaan No.13 Tahun 2003 sepanjang pernyataan tersebut tidak dihapus di dalam UU Cipta Kerja maka wajib dilakukan oleh setiap perusahaan. [8]

Di dalam UU Ketenagakerjaan No.13 Tahun 2003, istirahat panjang sekurang-kurangnya 2 (dua) bulan dapat di berikan kepada buruh pada tahun ketujuh dan kedelapan masing-masing 1 (satu) bulan bagi pekerja/buruh yang telah bekerja selama 6 (enam) tahun secara terus-menerus pada perusahaan yang sama dengan ketentuan pekerja tersebut tidak berhak lagi atas cuti tahunan di tahun ke tujuh dan ke delapan dan selanjutnya berlaku untuk setiap kelipatan masa kerja 6 (enam) tahun. Isi pasal 79 UU Cipta kerja No.11 Tahun 2020 ini juga dipertegas di dalam PP No 35 Tahun 2021 di pasal 21 dan pasal 22. Ketentuan itu tetap berlaku sesuai dengan UU no.13 Tahun 2003. Untuk dipahami bahwa ketentuan yang ada di dlm UU No.13 tahun 2003, sepanjang tidak dihapus, sepanjang tidak diatur ulang di dlm UU Cipta Kerja, maka ketentuan yang ada di dalam UU No.13 Tahun 2003 tetap berlaku termasuk tentang cuti dan liburan panjang. Wajib bagi perusahaan memberikan liburan panjang kepada pegawai yang sdh bekerja selama 6 tahun secara terus menerus pada perusahaan yang sama.

b. Perdebatan Kedua tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dan Pegawai Kontrak Seumur hidup

Perjanjian kerja untuk waktu tertentu (PKWT) sering disebut dengan pekerjaan kontrak. Pekerjaan kontrak yaitu pekerjaan yang sekali selesai atau sementara sifatnya, yang penyelesaian pekerjaannya tidak terlalu lama seperti pekerjaan musiman, pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, produksi baru atau pekerjaan yang sifatnya tidak tetap. Pekerjaan untuk waktu tertentu tidak bisa diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap. Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaan, jangka waktu, dan batas waktu perpanjangan perjanjian kerja waktu tertentu diatur dengan Peraturan Pemerintah No.35 Tahun 2021 Pasal 5 sampai 11 yang menguraikan tentang jenis dan dasar PKWT. [7]

Pemerintah menegaskan bahwa tidak ada pekerja kontrak seumur hidup. PKWT hanya untuk pekerjaan yang memenuhi syarat-syarat tertentu atau pekerjaan yang tidak tetap. Jadi, di dalam UU Cipta Kerja dan di dalam PP No.35 ditegaskan bahwa tidak semua pekerjaan bisa dilakukan oleh karyawan kontrak. Tidak semua perusahaan bisa menerapkan PKWT tanpa batas. Outsourcing ke perusahaan alih daya tetap dimungkinkan. Pekerja menjadi karyawan dari perusahaan alih daya. BAB IV KETENAGAKERJAAN Pasal 89 tentang Perubahan terhadap Pasal 66 Ayat 1 UU 13 Tahun 2003 yang berbunyi, "hubungan antara perusahaan alih daya dengan pekerja/buruh yang dipekerjakannya didasarkan pada perjanjian kerja waktu tertentu atau perjanjian kerja waktu tidak tentu."

Perkembangan teknologi digital dan Revolusi Industri 4.0, menimbulkan terjadi dinamika pekerjaan yang sangat dinamis memunculkan berbagai jenis pekerjaan baru yang bersifat tidak tetap sehingga banyak muncul jenis pekerjaan baru yang bersifat tidak tetap yang membutuhkan pekerja kontrak. Pemerintah menegaskan bahwa di dalam UU Cipta kerja ada tambahan perlindungan kepada pekerja PKWT yang sebelumnya tidak diatur dalam UU No.13 Tahun 2003. Pekerja Kontrak pada jenis pekerjaan ini tetap harus diberikan hak dan perlindungan yang sama dengan Pekerja Tetap. Perlindungan tersebut antara lain dalam hal upah, jaminan sosial, perlindungan K3, dan hak atas kompensasi akibat pengakhiran kerja atau Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Tata cara pemutusan hubungan kerja, pemberian uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang pengganti hak tertulis di dalam PP No.35 Tahun 2020.

Adapun besaran uang kompensasi yang diberikan mengikuti ketentuan sebagai berikut (Bab II Pasal 16): PKWT yang mempekerjakan pekerja selama 12 (dua belas) bulan secara terus menerus, maka uang kompensasinya diberikan sebesar 1 (satu) bulan Upah; PKWT kurang dari 12 (dua belas) bulan, dihitung secara proporsional dengan perhitungan: masa kerja/12 x 1 (satu) bulan Upah; PKWT selama lebih dari 12 (dua belas) bulan, maka uang kompensasinya dihitung secara proporsional dengan perhitungan: masa kerja/12 x 1 (satu) bulan Upah. Ketentuan tentang PKWT tetap diatur sebagaimana ketentuan UU no.13 Tahun 2003 dan di dalam UU Cipta Kerja

No.11 Tahun 2020 Pasal 59. Perjanjian Kerja dibuat untuk waktu tertentu dan waktu tidak tertentu.

c. Point Ketiga yang Didemonkan tentang Ditiadakannya Upah Minimum

Kenyataannya, pemerintah menegaskan bahwa upah minimum kabupaten kota tetap diatur dalam UU Cipta Kerja. Kebijakan pengupahan masih tetap menggunakan sistem upah minimum. Upah yang pengusaha berikan kepada pekerja tidak boleh lebih rendah dari UMP. Ketentuan sanksi baik pidana maupun administrasi tetap di atur dalam UU Cipta Kerja. Seluruh ketentuan pidana dan sanksi administrasi tetap mengacu pada UU No.13 Tahun 2003 pasal 91. UU Cipta Kerja hanya memperbaiki sistematikanya. Ketentuan yang ada tentang sanksi pidana dan sanksi administrasinya diatur dalam UU Cipta Kerja. Upah Minimum Kota tetap dipertahankan, tidak dihapus, ketentuannya tetap sama dengan UU No.13 tahun 2003. Ada tambahan di dalam UU Cipta Kerja untuk melindungi pekerja yang bekerja di sektor UMKM yaitu adanya ketentuan pengupahan pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Besarnya upah minimum berdasarkan pertumbuhan ekonomi daerah dan tingkat inflasi daerah yang mengacu pada PP 78 tahun 2015. Tidak ada perubahan dengan sistem yang sekarang. Upah Minimum hanya berlaku bagi pekerja baru yang bekerja kurang dari 1 tahun. Namun, pekerja tersebut tetap dimungkinkan menerima upah di atas UM dengan memperhatikan kompetensi, pendidikan dan sertifikasi. Pekerja dengan masa kerja 1 tahun ke atas, mengikuti ketentuan upah sesuai dengan struktur upah dan skala upah pada masing-masing perusahaan. Industri padat karya dapat diberikan insentif berupa perhitungan upah minimum tersendiri, untuk mempertahankan kelangsungan usaha dan kelangsungan bekerja bagi pekerja.

Upah bisa dihitung berdasarkan waktu atau berdasarkan hasil. BAB IV KETENAGAKERJAAN - Pasal 89 tentang perubahan terhadap pasal 88 B UU 13 Tahun 2003 yang berbunyi, "upah ditetapkan berdasarkan: a. satuan waktu, dan/atau satuan hasil. Skema satuan waktu dan satuan hasil dapat diberikan untuk jenis pekerjaan tertentu seperti para profesional, konsultan, pekerja paruh waktu, jenis pekerjaan baru (akibat maraknya ekonomi digital), dan ibu-ibu RT yang bekerja setelah selesai pekerjaan domestiknya. Hal ini terjadi karena akhir-akhir ini dinamika ketenagakerjaan sangat dinamis, banyak sekali muncul pekerjaan baru yang waktu kerjanya fleksibel, sehingga ada pekerjaan yang kurang dari delapan jam perhari dan ada yang lebih dari delapan jam perhari. UU Cipta Kerja mengakomodasi keadaan ini sehingga merasa perlu diatur waktu kerja khusus, yang waktu kerjanya fleksibel. Untuk memberikan hak dan perlindungan bagi pekerja pada jenis pekerjaan tertentu, upah berbasis satuan waktu dan hasil perlu diatur agar pekerja mendapatkan perlindungan upah.

Diberikan sanksi bagi pengusaha yang tidak membayar upah sesuai ketentuan. Ketentuan sanksi adalah pidana maupun administrasi yang di atur dalam UU Cipta Kerja. Semua sanksi tetap mengacu pada pasal 91 UU Cipta Kerja.

d. Informasi Simpang Siur Mengenai Alihdaya atau *Outsourcing*

Informasi yang benar adalah di dalam UU Cipta Kerja tertulis bahwa perjanjian kerja harus mensyaratkan pengalihan perlindungan hak-hak bagi pekerja apabila terjadi pergantian perusahaan alihdaya sepanjang objek pekerjaannya tetap ada. Apabila terjadi pengalihan pekerjaan dari perusahaan alihdaya, masa kerja pekerja tetap dihitung. Hal ini penting karena berhubungan dengan kepastian kompensasi yang akan diterima pekerja setelah berakhir hubungan kerja.

UU Cipta Kerja juga menegaskan bahwa perusahaan alihdaya wajib berbentuk badan hukum, sehingga bersifat melindungi pekerja *outsourcing*. UU Cipta kerja memberikan syarat-syarat perizinan kepada perusahaan alihdaya yang terintegrasi dalam sistem *Online Single Submission* sehingga setiap perusahaan *outsourcing* harus mendaftar dengan system OSS, serta wajib memenuhi semua persyaratan yang ditentukan pemerintah. UU Cipta Kerja juga menegaskan bahwa Pengusaha alih daya (*outsourcing*) wajib memberikan hak dan perlindungan yang sama bagi pekerjanya, baik kepada pekerja kontrak maupun pekerja tetap, antara lain dalam hal: upah, jaminan sosial, dan perlindungan K3. Peningkatan perlindungan hak pekerja kontrak pada alihdaya berupa hak atas kompensasi pengakhiran hubungan kerja.

Hal-hal yang baik di dalam UU No.13 tahun 2003 tetap diatur dalam UU Cipta Kerja No.11 Tahun 2020, bahkan hal-hal baru yang lebih baik lagi seperti bersifat perlindungan, memberikan keadilan, manfaat kepada pekerja dan pengusaha, meningkatkan kesejahteraan pekerja di tambahkan di dalam UU Cipta Kerja. Ketentuan yang ada di dalam UU No.13 tahun 2003, sepanjang tidak dihapus, sepanjang tidak diatur ulang di dalam UU Cipta Kerja, maka ketentuan yang ada di dalam UU NO.13 Tahun 2003 tetap berlaku.[8]

e. Uang Pesangon dan Jaminan Sosial Tidak Ada

Tersebar berita bahwa uang pesangon akan dihilangkan. Setelah dikonfirmasi kepada pemerintah rupanya uang pesangon tetap ada. Tercantum secara jelas di dalam UU Cipta Kerja No. 11 Tahun 2020, BAB IV: KETENAGAKERJAAN di Pasal 89 tentang perubahan terhadap pasal 156 ayat 1 UU 13 Tahun 2003 yang berbunyi, "dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, pengusaha wajib membayar uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja. Artinya apabila terjadi pemutusan hubungan kerja diantara karyawan dan pengusaha, pengusaha wajib memberikan uang pesangon, dan/atau uang penghargaan masa kerja kepada karyawan tetap. Bagi karyawan kontrak atau Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT, bila terjadi PHK, pengusaha wajib memberikan kompensasi.

Prinsipnya pemerintah memastikan bahwa pesangon betul-betul menjadi hak dan dapat diterima oleh pekerja. Pemerintah memastikan bahwa pesangon tersebut menjadi hak dan dapat diterima pekerja dengan ada kepastian sebesar maksimal 25 kali gaji pokok, untuk pekerja yang masa kerjanya 24 tahun atau lebih, perinciannya 19 kali nya di bayar perusahaan dan 6 kalinya di bayar oleh skema jaminan kehilangan pekerjaan yang

merupakan jaminan sosial ketenagakerjaan. Prinsipnya pemerintah memastikan bahwa pesangon betul-betul menjadi hak dan dapat diterima oleh pekerja.[8]

Pekerja yang terkena PHK tetap mendapatkan kompensasi PHK (berupa pesangon, penghargaan masa kerja, dan kompensasi lainnya). Untuk memberikan perlindungan bagi pekerja yang terkena PHK, pemerintah memberikan tambahan kompensasi berupa Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). Manfaat JKP berupa: 1) uang kash kira-kira 6 bulan, 2) vocational training, 3). akses penempatan kerja yang memudahkan mendapatkan pekerjaan yang baru. Penambahan manfaat JKP, tidak menambah beban iuran bagi pekerja dan perusahaan. Pekerja yang mendapatkan JKP tetap akan mendapatkan jaminan sosial lainnya yang berupa: Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK); 2) Jaminan Hari Tua (JHT); 3) Jaminan Pensiun (JP); 4) Jaminan Kematian (JKM); 5) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Untuk memberikan peningkatan perlindungan bagi pekerja kontrak, diberikan kompensasi pengakhiran hubungan kerja .

f. Tenaga Kerja Asing

Di era globalisasi saat ini, bangsa Indonesia harus terbuka terhadap pertukaran tenaga kerja asing. Tujuannya agar tenaga kerja Indonesia yang banyak tidak dibatasi untuk bekerja di luar negeri. Coba dibayangkan bila tenaga kerja kita yang *high skill* dan *low skill* di larang untuk bekerja di luar negeri maka Gross Nasional Produk Indonesia akan rendah, tingkat produktivitas Indonesia menurun, tingkat pengangguran akan tinggi, pertumbuhan ekonomi Indonesia akan rendah. Jangan tampak kita menutup pintu terhadap tenaga kerja asing.

Untuk mengurangi demonstrasi yang tidak senang dengan kehadiran tenaga kerja asing di Indonesia, Pemerintah menegaskan di dalam UU Cipta Kerja bahwa Penggunaan TKA dibatasi hanya untuk jenis pekerjaan tertentu yang tidak dapat dilakukan oleh pekerja di dalam negeri. TKA yang melakukan kegiatan tertentu, yaitu *maintenance* (darurat), vokasi, *start up*, kunjungan bisnis dan penelitian dibebaskan dari kewajiban RPTKA (Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing).

Tenaga kerja asing tidak bebas untuk masuk. Mereka harus memenuhi syarat dan peraturan. Setiap pemberi kerja yang mempekerjakan tenaga kerja asing wajib memiliki rencana penggunaan tenaga kerja asing yang disahkan oleh pemerintah pusat. Pemberi kerja orang perseorangan dilarang mempekerjakan tenaga kerja asing. Tenaga kerja asing dapat dipekerjakan di Indonesia hanya dalam hubungan kerja untuk jabatan tertentu dan waktu tertentu serta memiliki kompetensi sesuai dengan jabatan yang akan diduduki. Tenaga kerja asing dilarang menduduki jabatan yang mengurus personalia. BAB IV: KETENAGAKERJAAN Pasal 89 tentang perubahan terhadap pasal 42 ayat 1 UU 13 tahun 2003 yang berbunyi, "setiap pemberi kerja yang mempekerjakan tenaga kerja asing wajib memiliki pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing dari Pemerintah Pusat. [7]

g. Perusahaan Melakukan Pemutusan Hubungan Kerja Secara Sepihak

Faktanya, perusahaan tidak bisa melakukan pemutusan hubungan kerja secara sepihak. Didalam UU Cipta kerja ditegaskan ketentuan dan tata cara PHK BAB IV: KETENAGAKERJAN Pasal 90 tentang perubahan terhadap pasal 251 UU 13 tahun 2003 yang berbunyi "(Ayat 1) Pemutusan hubungan kerja dilaksanakan berdasarkan kesepakatan antara pengusaha dengan pekerja/buruh [6]. (Ayat 2) Dalam hal kesepakatan sebagaimana dimaksud (pada ayat 1) tidak tercapai, penyelesaian hubungan pemutusan hubungan industrial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, bahwa ada 15 alasan PHK karyawan yang diperbolehkan oleh UU, yaitu ketika perusahaan melakukan hal-hal berikut ini: 1. Penggabungan, peleburan, pengambilalihan, atau pemisahan, dan pekerja tidak bersedia melanjutkan hubungan kerja atau pengusaha tidak bersedia menerima pekerja; 2. Efisiensi, baik diikuti dengan penutupan perusahaan atau tidak, karena mengalami kerugian; 3. Mengalami kerugian secara terus menerus selama 2 tahun; 4. Adanya *force majeure*; 5. Dalam keadaan penundaan kewajiban pembayaran utang; 6. Perusahaan pailit; 7. Pekerja mengajukan permohonan PHK dengan alasan pengusaha melakukan perbuatan berikut: menganiaya, menghina secara kasar, atau mengancam pekerja, membujuk atau menyuruh pekerja melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; tidak membayar upah tepat waktu 3 bulan berturut-turut atau lebih, memerintahkan pekerja melakukan pekerjaan di luar yang diperjanjikan memberikan pekerjaan yang membahayakan jiwa, keselamatan, kesehatan, dan kesusilaan pekerja yang tidak dicantumkan dalam perjanjian kerja; 8. Adanya putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang menyatakan pengusaha tidak melakukan perbuatan poin 7 dan pengusaha memutuskan untuk melakukan PHK; 9. Saat pekerja mengundurkan diri atas kemauan sendiri; 10. Pekerja mangkir 5 hari kerja atau lebih berturut-turut tanpa keterangan tertulis yang dilengkapi bukti sah, dan telah dipanggil pengusaha 2 kali secara patut dan tertulis; 11. Saat pekerja melakukan pelanggaran ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama, dan sebelumnya telah diberikan surat peringatan pertama, kedua, dan ketiga secara berturut-turut; 12. Pekerja tidak melakukan pekerjaan selama 6 bulan akibat ditahan pihak yang berwajib karena diduga melakukan tindak pidana; 13. Saat pekerja mengalami sakit berkepanjangan atau cacat akibat kecelakaan kerja dan tidak dapat melakukan pekerjaannya melampaui 12 bulan; 14. Pekerja memasuki usia pensiun; 15. Saat pekerja meninggal dunia.

5. Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

Terlihat dengan jelas bahwa UU Cipta Kerja no.11 Tahun 2020 menggambarkan kehadiran pemerintah sebagai penyeimbang diantara pekerja dan pengusaha. Pemerintah di tengah menjaga keseimbangan

diantara pengusaha dan pekerja.UU Cipta kerja No.11 Tahun 2020 terlihat mampu menyempurnakan UU No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan menambahkan poin-poin penting yang bersifat kepastian melindungi dan memberikan kesejahteraan kepada pekerja, mengakomodasi kedinamisan yang tinggi di dunia kerja dan ketenagakerjaan Indonesia, pelaku UMKM dan memberikan kemudahan kepada pengusaha untuk berusaha dan mengembangkan usaha di Indonesia. Tujuan dibuat dan diimplementasikan UU No.11 Tahun 2020 adalah benar- benar ditujukan untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyat dan bangsa Indonesia. Pemerintah melaluiKementerian ketenagakerjaan hadir untuk memastikan perlindungan itu melalui UU Cipta Kerja. Jika ada yang kurang di dalam UU Cipta Kerja danadahal-hal yang membutuhkan kepastian perlindungan akan diturunkan kedalam PeraturanPemerintah dan Peraturan Presiden.

Saran

Dalam pelaksanaannya diharapkan ada harmonisasi UU dan pengawasan yang tepat. Kita sebagai masyarakat dapat melakukan monitoring dan evaluasi apakah UU Cipta kerja ini sudah berjalan seperti yang diharapkan pemerintah yaitu bermanfaat bagi pekerja, bermanfaat bagi pengusaha, bagi pelaku UMKM dan bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia.Kita sebagai masyarakat dapat memberikan masukan saran kepada Pemerintah agar pelaksanaan UU Cipta Kerja tepat sasaran dan efektif.Kita berikan kesempatan kepada pemerintah untuk mengaplikasikan UU Cipta Kerja.Sebagai warga negara Indonesia yang baik, kita harus melaksanakan dan mematuhi UU Cipta Kerja N0.11 Tahun 2020.

Daftar Pustaka

- [1] UU RI No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
- [2] Badan Pusat Statistik. (2021). Hasil Sensus Penduduk Januari 2021. https://www.bps.go.id/website/materi_ind/materiBrsInd-20210121151046.pdf. Jakarta.
- [3] Badan Pusat Statistik. (2021). Berita Resmi Statistik. <https://www.bps.go.id/pressrelease/2021/05/05/1815/februari-2021--tingkat-pengangguran-terbuka--tpt--sebesar-6-26-persen.html>. 5 Mei 2021. Jakarta.
- [4] Haryanti, T. (2020). 12 Alasan Masyarakat Menolak UU Cipta Kerja, Ini Faktanya. <https://poskota.co.id/2020/10/13/12-alasan-masyarakat-menolak-uu-cipta-kerja-ini-faktanya?halaman=5>. 13 Oktober 2020.
- [5] Kompas TV. (2020). Blak-Blakan Menaker menjelaskan Point Kontroversial UU Cipta Kerja. <https://www.bing.com/videos/search?q=youtube+UU+Cipta+kerja+blak-blakan&&view=detail&mid=13C385C66F5B5B28DF1313C385C66F5B5B28DF13&&FORM=VRDGAR&ru=%2Fvideos%2Fsearch%3Fq%3Dyoutub e%2BUU%2BCipta%2Bkerja%2Bblak-blakan%26%26FORM%3DVDVXX>. 6 Oktober 2020.
- [6] Peraturan Pemerintah RI No. 35 tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja. Salinan PP Nomor 35 Tahun 2021.PDF (bantulkab.go.id)
- [7] Alif, A. (2021). Ringkasan Singkat Tentang UU Cipta Kerja Kluster Ketenagakerjaan. <https://www.weefer.co.id/2021/04/ringkasan-singkat-uu-cipta-kerja-klaster-ketenagakerjaan-2021/>
- [8] Corbuzier, D. (2020). https://www.youtube.com/watch?v=8H0uZ_Ou5W8. KITA DEBAT UU CIPTA KERJA!!, Yang bener mana Bu Ida Fauziyah (Menaker) Deddy Corbuzier Podcas. 14 Oktober 2020.

Biodata Penulis



Prof. Dr. Elisabet Siahaan, SE, M.Ec adalah Guru Besar tetap Departemen Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis USU. Kepakaran di bidang ilmu ekonomi manajerial, manajemen, dan manajemen sumber daya manusia. Dilahirkan di Medan pada tanggal 13 Maret 1978 sebagai anak kedua dari pasangan Drs. Albert Siahaan, S.M.Ph. Grad. Dip. PT. dan St. Evelyn Leonora Lumban Tobing. Tahun 2000 beliau menyelesaikan Pendidikan Sarjana Ekonomi dari Universitas Sumatera Utara, kemudian melanjutkan studi S2 di Faculty Economics and Administration di University of Malaya, Tahun 2002

menyelesaikan Pendidikan jenjang Magister dan memperoleh Master of Economics. Tahun 2004 melanjutkan studi Doktorat ke Universitas Brawijaya, Malang dan selesai pada tahun 2007 dalam program Doktor ilmu Ekonomi.

Beliau aktif melakukan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang didanai oleh negara, USU, dan pribadi. Aktif menulis jurnal internasional, melakukan publikasi hasil penelitian ke jurnal internasional, dan aktif mengikuti pertemuan ilmiah di dalam dan luar negeri. Beliau juga aktif menerbitkan berbagai buku referensi hasil penelitian dan buku ajar. Beliau juga merupakan reviewer internal pengabdian masyarakat USU.

Di tengah kesibukan sebagai dosen, beliau juga aktif dalam berbagai kegiatan profesi seperti Forum Manajemen Indonesia. Beliau saat ini menjabat sebagai sekretaris Prodi Magister Management Properti dan Penilaian Sekolah Pascasarjana USU.

Implementasi Kebijakan Undang-Undang Cipta Kerja No.11 Tahun 2021 Dalam Meningkatkan Investasi di Sumatera Utara

Erika Revida

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara

1. Latar belakang

Investasi adalah salah satu cara untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, bangsa dan negara. Selain itu, investasi juga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sulistiawati (2012) yang menyimpulkan bahwa ada pengaruh investasi terhadap pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja serta kesejahteraan masyarakat. Demikian halnya dengan studi yang dilakukan oleh Sodik & BaaNuryadin (2005) dan Rustiono (2008) yang menyimpulkan bahwa investasi mempunyai pengaruh yang signifikan dengan pertumbuhan ekonomi.

Berdasarkan data dari Dinas Penanaman Modal Provinsi Sumatera Utara tahun 2020, tercatat bahwa realisasi investasi di Sumatera Utara tahun 2018-2020 (triwulan I) sebagai berikut:

Tabel 1. Realisasi Investasi di Sumatera Utara Tahun 2018-2020

No	Tahun	PMA (Juta)	PMDN (Juta)	Realisasi (Juta)	Keterangan
1	2018	16.449.965,96	8.371.820,30	24.821.786,26	Kenaikan sebesar 2,5%
2	2019	5.693.208,00	19.748.995,10	25.442.203,10	
3	2020 (Triwulan I)	5.219.150,70	3.965.776,90	9.184.927,40	

Data pada tabel 1 menunjukkan bahwa investasi di Sumatera Utara sejak tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar 2,5%. Investasi diharapkan dapat menampung tenaga kerja dan mengurangi pengangguran. Investasi merupakan salah satu faktor yang berpengaruh penyerapan tenaga kerja dan mengurangi pengangguran.

Undang-Undang Cipta Kerja nomor 11 tahun 2020 adalah salah satu kebijakan yang mendukung tumbuhnya investasi. Dengan Undang-Undang Cipta Kerja, kebutuhan investor yaitu pelayanan investasi lebih mudah, tidak berbelit-belit, transparan, akuntabel dan murah biayanya akan terwujud sehingga investor akan mau menanamkan modalnya di Sumatera Utara. Undang-Undang tentang Cipta Kerja nomor 11 tahun 2020 perlu diimplementasikan dengan baik dalam rangka meningkatkan investasi di Sumatera Utara.

2. Masalah

Investasi ditengarai dapat menampung tenaga kerja di daerah. Investasi di Sumatera Utara menunjukkan perkembangan yang menggembirakan. Namun, dalam praktiknya, kenaikan jumlah investasi belum menunjukkan dampak yang signifikan terhadap jumlah pengangguran yang ada di Sumatera Utara. Hal ini tampak pada data dari Badan Pusat Statistik Sumatera Utara (2020) jumlah pengangguran dari tahun 2018 hingga tahun 2020 mengalami kenaikan yang signifikan sebagai berikut:

Tabel 2. Tingkat Pengangguran Terbuka di Sumatera Utara Tahun 2018-2020

No	Provinsi	Tahun 2018 (%)	Tahun 2019 (%)	Tahun 2020 (%)
1	Sumatera Utara	5,56	5,41	6,91

Berdasarkan data dari tabel 2 tampak bahwa jumlah pengangguran tahun 2020 mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 6,91% dari jumlah tenaga kerja di Sumatera Utara.

Pengangguran merupakan masalah sosial yang dihadapi hampir seluruh daerah bahkan telah menjadi masalah nasional dan internasional. Hal ini disebabkan karena pengangguran bukan saja telah menjadi beban daerah dan negara. Akan tetapi, dapat menimbulkan masalah sosial lainnya seperti pencurian, pembunuhan dan kejahatan sosial lainnya yang akan meresahkan masyarakat dan negara. Oleh karena itu, peran pemerintah dalam menanggulangi pengangguran melalui peningkatan investasi menjadi sangat penting dan menentukan.

Berdasarkan latar belakang dan judul tulisan ini, rumusan masalah yang diajukan adalah “Bagaimana implementasi Undang-Undang Cipta Kerja nomor 11 tahun 2020 dalam meningkatkan investasi di Sumatera Utara?”.

Pemikiran Pemecahan Masalah

Meningkatkan investasi di Sumatera Utara bukanlah suatu pekerjaan yang gampang seperti membalikkan telapak tangan. Dalam hal ini sangat diperlukan peran pemerintah dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif bagi investor antara lain dengan memberikan kemudahan-kemudahan bagi investor sehingga investor mau menanamkan modalnya di Sumatera Utara. Salah satu wujud kemudahan yang diberikan pemerintah kepada investor adalah dengan dimunculkannya kebijakan Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Undang-undang Cipta Kerja nomor 11 tahun 2020 adalah salah satu kebijakan pemerintah yang mendukung investasi baik di tingkat pusat maupun daerah. Pada dasarnya, Undang-Undang Cipta Kerja nomor 11 tahun 2020 berisi tentang peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha, ketenagakerjaan, kemudahan perlindungan dan pemberdayaan koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), kemudahan berusaha, kebijakan fiskal nasional hingga dukungan riset dan inovasi.

Implementasi kebijakan adalah pelaksanaan suatu kebijakan yang telah dirumuskan dan disahkan. Grindle(1980) mendefinisikan implementasi sebagai suatu proses umum tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu, sedangkan Wibawa, dkk(1994) memberi arti implementasi kebijakan sebagai suatu tindakan yang dilakukan oleh (organisasi) pemerintah dan swasta baik secara individu maupun secara kelompok yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan. Dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa implementasi kebijakan adalah realisasi dari suatu kebijakan yang telah dirumuskan dalam rangka mencapai tujuan suatu kebijakan yang telah ditetapkan.

Dalam penelitian kebijakan publik, implementasi kebijakan merupakan suatu tahap yang paling menentukan dan krusial bagi keberhasilan suatu kebijakan dalam mencapai tujuannya. Birkland (2001) menyatakan bahwa implementasi sebagai wujud utama dan tahap yang sangat menentukan dalam proses kebijakan. Hal ini didukung oleh Edward III (1984) yang menyatakan bahwa tanpa implementasi yang efektif keputusan pembuat kebijakan tidak akan berhasil dilaksanakan. Implementasi kebijakan merupakan aktivitas yang terlihat setelah dikeluarkan pengarahannya yang sah dari suatu kebijakan yang meliputi upaya mengelola *input* untuk menghasilkan *output* dan *outcomes* bagi masyarakat.

Korten (1980) menyatakan bahwa suatu program akan berhasil dilaksanakan jika terdapat kesesuaian dari tiga unsur implementasi program. Pertama, kesesuaian antara program dengan pemanfaat, yaitu kesesuaian antara apa yang ditawarkan oleh program dengan apa yang dibutuhkan oleh kelompok sasaran (pemanfaat). Kedua, kesesuaian antara program dengan organisasi pelaksana, yaitu kesesuaian antar tugas yang dipersyaratkan oleh program dengan kemampuan organisasi pelaksana. Ketiga, kesesuaian antara kelompok pemanfaat dengan organisasi pelaksana, yaitu kesesuaian antara syarat yang diputuskan organisasi untuk dapat memperoleh *output* program dengan apa yang dapat dilakukan oleh kelompok sasaran program.

Menurut Edward III (1984) implementasi suatu kebijakan dimulai dari komunikasi, sumber daya, disposisi (sikap birokrasi atau pelaksana), dan struktur organisasi termasuk aliran kerja birokrasi. Dengan demikian, implementasi kebijakan Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 sangat tergantung kepada 4 (empat) unsur implementasi kebijakan yaitu komunikasi Undang-undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020, sumber daya Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020, disposisi (sikap birokrasi atau pelaksana) dalam melaksanakan Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020, dan struktur organisasi Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020, termasuk aliran kerja birokrasi yang mendukung Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020.

3. Strategi Pemecahan Masalah

Adapun esensi dari Undang-Undang Cipta Kerja nomor 11 tahun 2020 untuk bidang investasi atau penanaman modal adalah dengan mengubah prinsip bidang usaha Daftar Negatif Investasi (BNI) menjadi bidang usaha prioritas. Segala bidang usaha prioritas akan mendapatkan insentif dan kemudahan yaitu insentif fiskal dan nonfiskal.

Insentif fiskal yang diperoleh yaitu : a) Insentif perpajakan Insentif, yaitu pajak penghasilan untuk penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan/atau di daerah-daerah tertentu (*tax allowance*), pengurangan pajak penghasilan badan (*tax holiday*), atau pengurangan pajak penghasilan badan dan fasilitas pengurangan penghasilan neto dalam rangka investasi, serta pengurangan penghasilan bruto dalam rangka kegiatan tertentu (*investment allowance*), b) Insentif Kepabeanan, yaitu pembebasan bea masuk atas impor mesin serta barang dan bahan untuk pembangunan atau pengembangan industri.

Insentif nonfiskal yang akan diperoleh yaitu kemudahan perizinan berusaha, penyediaan infrastruktur pendukung, jaminan ketersediaan energi, jaminan ketersediaan bahan baku, keimigrasian, ketenagakerjaan, dan kemudahan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan pemberian insentif dan kemudahan-kemudahan ini, diharapkan akan meningkatkan semangat para investor dalam menanamkan modalnya di Sumatera Utara.

Kebijakan insentif yang disediakan untuk menumbuhkan iklim investasi di atas melalui Undang-Undang Cipta Kerja nomor 11 tahun 2020 akan lebih efektif jika diimplementasikan dengan baik dan benar. Dengan perkataan lain bahwa implementasi kebijakan Undang-Undang Cipta Kerja nomor 11 tahun 2020 akan meningkatkan iklim yang kondusif terhadap tumbuhnya investasi di Sumatera Utara. Menurut Widodo (2010) implementasi merupakan suatu proses yang melibatkan sejumlah sumber yang termasuk manusia, dana, dan kemampuan organisasional yang dilakukan oleh pemerintah maupun swasta (individu atau kelompok). Dengan demikian, implementasi kebijakan sangat memerlukan kompetensi manusia dan unsur-unsur lainnya yang mendukung.

Pada hakikatnya, implementasi kebijakan Undang-Undang Cipta Kerja nomor 11 tahun 2020 adalah untuk mencapai tujuan yaitu dilaksanakannya amanah Undang-Undang Cipta Kerja dalam hal ini meningkatkan investasi. Sesungguhnya, ada banyak model implementasi kebijakan. Namun, dalam hal ini, diadopsi model implementasi kebijakan Edward III (1984).

Edward III (1984) menyatakan bahwa implementasi suatu kebijakan dilakukan dengan 4 (empat) hal yaitu melalui komunikasi, ketersediaan sumber daya, disposisi (sikap birokrasi atau pelaksana), dan struktur organisasi termasuk aliran kerja birokrasi tentang Undang-Undang Cipta Kerja nomor 11 tahun 2020. Oleh karena itu, diperlukan strategi implementasi kebijakan Undang-Undang Cipta Kerja dalam meningkatkan investasi di Sumatera Utara adalah sebagai berikut:

- a. Komunikasi Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 tahun 2020 dalam meningkatkan Investasi di Sumatera Utara
Komunikasi merupakan sarana yang ampuh dalam mensosialisasikan kebijakan Undang-undang Cipta Kerja nomor 11 tahun 2020. Tanpa komunikasi yang intens dan berkesinambungan dari pemerintah dan pihak yang berwenang tentang esensi dari kebijakan Undang-Undang nomor 11 tahun 2020, masyarakat maupun investor tidak atau kurang mengetahui esensi dari kebijakan tersebut.
- b. Sumber daya Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 tahun 2020 dalam meningkatkan Investasi di Sumatera Utara
Sumber daya dalam hal ini adalah terdiri dari sumber daya manusia (SDM), sumber daya anggaran (dana), sumber daya sarana dan prasarana lainnya yang dibutuhkan. Sumber daya manusia dalam hal ini adalah kemampuan atau kapasitas, konsep-konsep pemikiran yang dimiliki, komitmen dan kemauan untuk melakukan suatu kebijakan dengan baik dan benar. Tanpa sumber daya manusia yang baik, kebijakan tidak akan dapat dilakukan dengan baik dan tujuan kebijakan akan sulit tercapai dengan baik.
- c. Disposisi (sikap birokrasi atau pelaksana) Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 tahun 2020 dalam meningkatkan Investasi di Sumatera Utara
Disposisi menurut Edward III (1984) adalah “kemauan, keinginan dan kecenderungan para pelaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan tadi secara sungguh sungguh sehingga apa yang menjadi tujuan kebijakan dapat diwujudkan”. Dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa keberhasilan implementasi suatu kebijakan sangat ditentukan oleh disposisi yaitu sikap para pelaksana kebijakan seperti kemauan dan keinginan serta komitmen pelaksana kebijakan dalam melaksanakan suatu kebijakan.
- d. Struktur organisasi termasuk aliran kerja birokrasi Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 tahun 2020 dalam meningkatkan Investasi di Sumatera Utara.
Struktur birokrasi adalah elemen penting lainnya dalam implementasi suatu kebijakan. Tanpa struktur birokrasi yang jelas dan transparan, implementasi suatu kebijakan tidak akan dapat terlaksana dengan baik dan akan berdampak pada pencapaian tujuan kebijakan yang tidak baik pula. Edward III (1984) menyebutkan bahwa “implementasi kebijakan bisajadi masih belum efektif karena ketidakefisienan struktur birokrasi”. Struktur birokrasi ini menurut Edward III (1984) meliputi aspek-aspek yaitu struktur birokrasi, pembagian kewenangan, hubungan antara unit-unit organisasi dan sebagainya. Edward III (1984) menambahkan bahwa ada 2 (dua) jenis karakteristik utama dari birokrasi yaitu *Standard Operational Procedure* (SOP) dan fragmentasi.

4. Rencana Tindak Lanjut

Sehubungan dengan pemecahan masalah, strategi pemecahan masalah, maka rencana tindak lanjut yang dapat dilakukan dalam implementasi kebijakan Undang-undang Cipta Kerja nomor 11 tahun 2020 adalah sebagai berikut:

- a. Komunikasi Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 tahun 2020 dalam meningkatkan Investasi di Sumatera Utara
Edward III (1984), menyatakan bahwa komunikasi kebijakan memiliki beberapa dimensi yaitu dimensi transmisi (*transmission*), kejelasan (*clarity*), dan konsistensi (*consistency*). Dengan demikian, rencana tindak lanjut implementasi kebijakan Undang-Undang Cipta Kerja nomor 11 tahun 2020 melalui dimensi transmisi yaitu dengan melakukan komunikasi yang intensif dan berkesinambungan tentang pengertian, tujuan dan manfaat Undang-Undang Cipta Kerja nomor 11 tahun 2020 kepada semua pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan yaitu kepada pelaksana (*implementors*), *target group* (kelompok sasaran), maupun *stakeholders* (kelompok kepentingan) lainnya, baik dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Demikian juga rencana aksi dari sisi dimensi kejelasan (*clarity*) mengharuskan dilakukan komunikasi yang jelas dan transparan tentang tujuan dan manfaat Undang-Undang Cipta Kerja nomor 11 tahun 2020 kepada para pelaksana, *target group* (kelompok sasaran) dan *stakeholder* (pihak yang berkepentingan), dengan tujuan agar mereka mengetahui dengan jelas apa makna, tujuan dan sasaran serta substansi kebijakan Undang-Undang Cipta Kerja nomor 11 tahun 2020, agar setiap pihak dapat mempersiapkan diri untuk melakukan kebijakan tersebut dengan efektif dan efisien. Dimensi konsistensi (*consistency*) mengharapkan agar kebijakan Undang-undang Cipta Kerja nomor 11 tahun 2020 konsistensi sehingga tidak terjadi keragu-raguan bagi pihak pelaksana, *target group* (kelompok sasaran), maupun *stakeholders* (pihak yang berkepentingan) lainnya dalam melaksanakan kebijakan Undang-undang Cipta Kerja nomor 11 tahun 2020 tersebut.
- b. Sumber daya Undang-undang Cipta Kerja Nomor 11 tahun 2020 dalam meningkatkan Investasi di Sumatera Utara
Edward III (1984) menyatakan "*nomatter how clear and consistent implementation order are and nomatter accurately they are transmitted, if personnel responsible for carrying out policies lack there sources to do an effective job, implementing will not effective*" (tidak perlu seberapa jelas dan konsisten urutan implementasi dan betapapun akuratnya mereka ditransmisikan, jika personel yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan kekurangan sumber daya untuk melakukan pekerjaan yang efektif, implementasi tidak akan efektif). Selain itu sumber daya anggaran (dana) dibutuhkan dalam implementasi suatu kebijakan. Tanpa anggaran (dana) yang cukup dan signifikan, maka mustahil suatu

kebijakan dapat dilaksanakan dan tujuan kebijakan tidak akan dapat tercapai dengan baik. Terbatasnya anggaran (dana) untuk insentif pelaksana kebijakan, maka akan mempengaruhi kemauan dan komitmennya untuk melaksanakan suatu kebijakan dan sebaliknya. Demikian halnya dengan terbatasnya anggaran (dana) untuk pengadaan sarana prasarana dalam implementasi suatu kebijakan, akan mengakibatkan sulit tercapai tujuan suatu kebijakan. Adapun rencana tindak lanjut yang diperlukan berhubungan dengan sumber daya ini adalah perlunya meningkatkan kualitas sumber daya manusia (pelaksana, *target group*, *stakeholders*) dari pelaksana kebijakan Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 tahun 2020 baik melalui pendidikan dan pelatihan serta sertifikasi, demikian pula peningkatan anggaran/dana serta sarana prasarana yang berkualitas.

- c. Disposisi (sikap birokrasi atau pelaksana) Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 tahun 2020 dalam meningkatkan Investasi di Sumatera Utara
Disposisi yaitu sikap dan perilaku birokrasi pelaksana sangat menentukan keberhasilan implementasi Undang-undang Cipta Kerja Nomor 11 tahun 2020. Edward III (1984) menyatakan bahwa “jika implementasi kebijakan ingin berhasil secara efektif dan efisien, para pelaksana (*implementors*) tidak hanya mengetahui apa yang harus dilakukan dan mempunyai kemampuan untuk melakukan kebijakan tersebut, tetapi mereka juga harus mempunyai kemauan untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Rencana aksi yang diperlukan untuk meningkatkan disposisi para pelaksana kebijakan Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 tahun 2020 antara lain dengan memberikan “*rewards and punishment*” yang konsisten. Para pelaksana kebijakan Undang-undang Cipta Kerja Nomor 11 tahun 2020 yang rajin dan memiliki kinerja yang baik diberikan *rewards* (hadiah), sedangkan para pelaksana kebijakan Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 tahun 2020 yang kurang aktif dan memiliki kinerja yang buruk diberikan hukuman (*punishment*), sehingga dengan penerapan ini akan meningkatkan disposisi pelaksana kebijakan Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 tahun 2020.
- d. Struktur organisasi termasuk aliran kerja birokrasi Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 tahun 2020 dalam meningkatkan Investasi di Sumatera Utara
Dalam praktek implementasi sebuah kebijakan seringkali tidak memiliki SOP yang signifikan, sehingga implementasi kebijakan mengalami kendala antara lain ketidakjelasan mekanisme, dan prosedur yang dibutuhkan untuk mendapatkan suatu pelayanan tertentu yang dibutuhkan dalam implementasi kebijakan.
Fragmentasi adalah penyebaran wewenang dan tanggung jawab para pelaksana suatu kebijakan. Fragmentasi adalah hal yang penting dalam implementasi kebijakan, agar wewenang implementasi tidak bertumpu pada satu orang pelaksana saja. Menurut Edward III (1984), struktur

birokrasi yang terfragmentasi (terpecah-pecah atau tersebar) dapat meningkatkan gagalnya komunikasi karena kesempatan untuk instruksinya terdistorsi sangat besar. Semakin terdistorsi dalam pelaksanaan kebijakan, semakin membutuhkan koordinasi yang intensif. Oleh karena itu, sangat diperlukan koordinasi yang intensif agar masing-masing bagian yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 tahun 2020 dapat bekerja sama dengan baik dalam mencapai tujuan.

6. Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan latar belakang, masalah, pemecahan masalah, strategi pemecahan masalah, dan rencana tindak lanjut, simpulan dan saran yang diajukan adalah sebagai berikut:

- a. Implementasi kebijakan Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 tahun 2020 sangat tergantung kepada komunikasi, sumber daya, disposisi (sikap dan perilaku pelaksana kebijakan Undang-undang Cipta Kerja Nomor 11 tahun 2020 dan struktur birokrasi kebijakan. Oleh karena itu diperlukan upaya peningkatan kualitas komunikasi, sumber daya, disposisi (sikap dan perilaku) pelaksana kebijakan dan struktur birokrasi kebijakan Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 tahun 2020 di Sumatera Utara.
- b. Rencana tindak lanjut komunikasi Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 tahun 2020 dilakukan dengan 3 (tiga) dimensi yaitu dimensi transmisi (*transmission*), kejelasan (*clarity*), dan konsistensi (*consistency*) terhadap implementasi kebijakan Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 tahun 2020 di Sumatera Utara.
- c. Rencana tindak lanjut sumber daya kebijakan Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 tahun 2020 dilakukan dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia (pelaksana, *target group*, *stakeholders*) dari pelaksana kebijakan Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 tahun 2020 baik melalui pendidikan dan pelatihan serta sertifikasi, demikian pula peningkatan anggaran/dana serta sarana prasarana yang berkualitas di Sumatera Utara.
- d. Rencana tindak lanjut disposisi pelaksana kebijakan Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 tahun 2020 dapat dilakukan dengan memberikan "*rewards and punishment*" yang konsisten bagi pelaksana kebijakan. Bagi pelaksana kebijakan Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 tahun 2020 yang rajin dan memiliki kinerja yang baik diberikan *rewards* (hadiah), sedangkan para pelaksana kebijakan Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 tahun 2020 yang kurang aktif dan memiliki kinerja yang buruk diberikan hukuman (*punishment*) di Sumatera Utara.
- e. Rencana tindak lanjut struktur birokrasi kebijakan Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 tahun 2020 dilakukan dengan menyusun *Standar Operasional Prosedur* (SOP) cara mendapatkan kemudahan-kemudahan dalam mendapatkan pelayanan investasi dan meningkatkan koordinasi

sehingga pelayanan investasi yang diberikan lebih maksimal dan berkualitas di Sumatera Utara.

Daftar Pustaka

- Badan Pusat Statistik Sumatera Utara (2020).
- Birkland, T.A. (2001). *An Introduction to the Policy Process*. Armonk, New York: ME Sharpe.
- Edward III, G. C (edited). (1984). *Public Policy Implementing*. Jai PressInc, London-England.
- Grindle, M.S., 1980. *Politics and Policy Implementation in Third World, Policy Content and Context in Implementation*. Princeton. New Jersey: Robert R. Mayer.
- Korten, D.C. (1980). *Community Organization And Rural Development: A Learning Process Approach*. *Public Administration Review*. pp.480-511.
- Rustiono, D. (2008). *Analisis Pengaruh Investasi, Tenaga Kerja Dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Jawa Tengah*. Tesis. Magister Ilmu Ekonomi dan Pembangunan. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Sodik, J. & Nuryadin, D. (2005). *Investasi Dan Pertumbuhan Ekonomi Regional*. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 10(2), 157-170.
- Sulistiawati, R. (2012). *Pengaruh Investasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Penyerapan Tenaga Kerja Serta Kesejahteraan Masyarakat di Provinsi di Indonesia*. *Jurnal Ekonomi Bisnis dan Kewirausahaan*. Vol. 3 (1). pp. 29-50.
- Undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Wibawa, S, dkk. (1994). *Evaluasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Biodata Penulis



Prof. Dr. Erika Revida, MS lahir di Simalungun, 21 Agustus 1962. Menyelesaikan pendidikan Doktor (S3) Universitas Padjadjaran (UNPAD) Bandung bidang ilmu Administrasi Publik pada tahun 2005. Pada tahun 1991 menyelesaikan pendidikan Magister (S2) Ilmu Administrasi Publik di Universitas Padjadjaran (UNPAD) Bandung, dan menempuh pendidikan Sarjana (S1) bidang Ilmu Administrasi Publik pada tahun 1996 dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Sumatera Utara. Menjadi dosen tetap program studi Ilmu Administrasi Publik FISIP USU Sejak 1 Januari 1987, dan sejak tanggal 1 April 2007 menjadi Guru Besar Ilmu Administrasi Publik FISIP USU Medan dan pada saat ini menjadi Sekretaris Magister Perencanaan Wilayah dan Perdesaaan Pascasarjana Universitas Sumatera Utara. Penulis banyak menulis artikel pada jurnal nasional dan internasional terutama bidang pemberdayaan birokrasi, pemberdayaan masyarakat, pelayanan publik, modal sosial dan pelayanan pariwisata.

Peningkatan Investasi Melalui Pelayanan Perizinan Pemerintah Daerah Dalam Kaitan Undang-Undang Cipta Kerja

Hasim Purba

Fakultas Hukum Universitas Indonesia

1. Latar Belakang

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, salah satu yang mengalami perubahan adalah menyangkut kewenangan dan pelayanan perizinan usaha di daerah. Mengenai perizinan dalam Undang-Undang Cipta Kerja diatur dalam Pasal 7 Bab III.

Amanah Undang-Undang Cipta Kerja bila disimak terkesan mempermudah urusan perizinan berusaha di daerah, tentunya hal ini akan dapat mempercepat masuknya investasi di daerah. Namun, dalam implementasinya masih menjadi pertanyaan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang selama ini sudah diatur dengan sejumlah regulasi yang ada dianggap telah memadai. Namun, dengan hadirnya UU Cipta Kerja, mereka tentunya harus segera melakukan adaptasi-adaptasi sesuai UU Cipta Kerja tersebut.

Konsep desentralisasi pemerintahan yang menggeser kekuasaan pemerintahan dari pusat ke daerah termasuk pelimpahan sebagian kewenangan terhadap aparat pemerintahan dari kekuasaan pemerintah pusat ke pemerintah daerah, merupakan upaya memfungsikan potensi daerah otonom agar dikelola dan diurus secara mandiri. Sebagai penyelenggara, pemerintahan di daerah tentu saja tidak terlepas dari peranan sumber daya manusia (SDM) daerah guna meningkatkan pelayanan kesejahteraan masyarakat di daerah. Salah satu tujuan penyelenggaraan otonomi daerah adalah agar kewenangan yang ada pada pemerintah daerah dapat difungsikan untuk mendekatkan dan meningkatkan mutu pelayanan publik termasuk pelayanan di bidang perizinan usaha.

Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.¹Selanjutnya, penyelenggaraan pelayanan publik berasaskan kepentingan umum, kepastian hukum, kesamaan hak, keseimbangan hak dan kewajiban, profesionalisme, partisipatif, persamaan perlakuan/ tidak diskriminatif, keterbukaan, akuntabilitas, fasilitas dan

¹Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik

perlakuan khusus bagi kelompok rentan, ketepatan waktu, serta kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan.²

Pelayanan publik pada dasarnya adalah bentuk tanggung jawab pemerintah sebagai institusi yang dibentuk guna menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan kepada warga negaranya. Dalam perkembangannya, paradigma pelayanan publik mengikuti paradigma yang berkembang dalam praktik administrasi negara. Dalam hal ini, masyarakat berada pada posisi bukan hanya sebagai objek pelayanan publik semata, tetapi masyarakat juga sekaligus mempunyai kewenangan dan hak untuk melakukan kontrol, menilai dan mengoreksi kualitas pelayanan publik yang diberikan.

2. Masalah

Bagaimana status kewenangan pelayanan perizinan berusaha yang selama ini dilakukan pemerintah daerah dengan berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja.

3. Strategi Pemecahan Masalah

1. Otonomi Daerah dan Investasi

Melalui otonomi daerah, diharapkan pemerintah daerah dapat menumbuh kembangkan masuknya investasi mengelola dan mengolah secara efektif sumber daya alam daerah dan sekaligus memanfaatkan potensi sumber daya manusia (SDM) daerah. Dengan adanya arus investasi ke daerah, tentunya akan mendorong berkembangnya dunia usaha di daerah yang akan membuka peluang lapangan kerja bagi masyarakat daerah yang akhirnya akan mendorong *multiplier effect* bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat daerah dan peningkatan pendapatan asli daerah (PAD).

Dalam era perdagangan bebas yang merupakan salah satu dampak adanya globalisasi, daerah dituntut untuk senantiasa mampu memanfaatkan peluang-peluang tersebut menjadi faktor pendorong pemajuan daerah melalui pelayanan prima untuk masuknya investasi ke daerah masing-masing. Penciptaan kondisi ramah investasi oleh daerah tidak terlepas dari kebijakan desentralisasi perizinan dengan menerapkan pelayanan perizinan terpadu satu pintu (PTSP) yang dijamin dengan suatu kebijakan berdasarkan instrumen hukum yang ada.

Pembangunan ekonomi termasuk di daerah merupakan salah satu dari fungsi investasi dalam arti penanaman modal atau faktor ekonomi yang paling esensial. Seorang investor yang akan menanamkan modalnya pada suatu bidang usaha tertentu di daerah akan selalu memperhatikan berbagai faktor terkait seperti keamanan lingkungan, kepastian hukum, status lahan investasi dan dukungan pemerintah daerah. Berbagai faktor tersebut akan menjadi

²Pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik

suatu akumulasi penilaian pertimbangan bagi calon investor untuk memutuskan apakah ia akan menanamkan investasinya atau tidak di daerah tersebut.

Pelayanan perizinan kepada dunia usaha merupakan ujung tombak dari peranan birokrasi pemerintahan dalam mendukung dan menciptakan iklim investasi yang ramah dan kondusif bagi para investor. Pelayanan perizinan dengan sistem terpadu satu pintu (*one stop service*) membuat waktu pembuatan/ penerbitan izin menjadi lebih singkat. Melalui kelembagaan pelayanan perizinan terpadu satu pintu, seluruh perizinan dan nonperizinan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah provinsi maupun pemerintah Kabupaten/ Kota dapat terlayani dalam satu lembaga. Sasaran yang ingin dicapai melalui pelayanan perizinan terpadu satu pintu (PTSP) adalah mendorong pertimbangan ekonomi melalui peningkatan investasi.

2. Regulasi Perizinan Setelah Otonomi Daerah

Salah satu fungsi otonomi daerah adalah mendekatkan penyelenggaraan pelayanan publik. Oleh karena itu, pengaturan kewenangan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pelayanan publik termasuk pelayanan bidang perizinan harus mempunyai landasan hukum yang tegas untuk menjadi dasar dan pedoman pemberian pelayanan perizinan tersebut. Melalui Keppres Nomor 117 Tahun 1999 tentang Keterlibatan Daerah dalam Bidang Penanaman Modal, khususnya pelayanan perizinan, yaitu pemberian izin lokasi, izin mendirikan bangunan (IMB); dan izin gangguan (HO).

Jenis-jenis izin tersebut diperlukan oleh pemilik modal (Investor) yang akan melakukan kegiatan usaha di daerah karena berdasarkan izin-izin tersebutlah maka pengusaha (Investor) akan dapat memperoleh izin tetap. Sejak Tahun 1999, melalui otonomi daerah terjadi penguatan kewenangan daerah dalam penerbitan izin penanaman modal di daerah. Dalam perkembangannya, melalui Keppres Nomor 29 Tahun 2004, Pemerintah Pusat menarik kembali kewenangan pemberian pelayanan persetujuan, perizinan dan fasilitas penanaman modal dalam rangka PMA dan PMDN kemabali ditangani Pemerintah Pusat pada BKPM melalui sistem pelayanan satu atap. Selanjutnya, dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah daerah, kewenangan daerah di bidang penanaman modal adalah dalam penyelenggaraan pelayanan administratif penanaman modal dan ketentuan tersebut tidak ada penjelasan secara detail.

Ada beberapa peraturan teknis yang terkait dalam upaya pemberian kemudahan bagi para Investor.

a. Keppres Nomor 29 Tahun 2004.

1. Keppres Nomor 29 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal Dalam Rangka Penanaman Modal asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri melalui sistem pelayanan satu atap.

2. Keppres tersebut merupakan bagian dari kebijakan Pemerintah Pusat dalam memberikan kemudahan bagi Investor sekaligus menjadi daya tarik bagi investor menanamkan modalnya di Indonesia.

Menurut Pasal 6 Keppres No. 29 Tahun 2004 disebutkan bahwa Kepala BKPM dalam melaksanakan sistem pelayanan satu atap berkoordinasi dengan Instansi yang membina bidang usaha penanaman modal. Ada beberapa kritikan yang disampaikan atas kelemahan Keppres tersebut antara lain : Bahwa BKPM selaku penyelenggara tidak diberi kewenangan penuh untuk menyelenggarakan pelayanan satu atap di bidang penanaman modal karena BKPM harus berkerjasama dengan instansi lain seperti Departemen Perindustrian Perdagangan sebelum memutuskan layak tidaknya izin yang diberikan kepada calon Investor. Jadi, BKPM hanya berfungsi sebagai koordinator.

Khusus kepada pemerintah daerah, kehadiran Keppres Nomor 29 Tahun 2004 secara eksplisit membawa implikasi pada berkurangnya kewenangan daerah perihal pemberian persetujuan izin dan fasilitas penanaman modal karena penarikan kembali ke Pemerintah Pusat, termasuk proses pelayanan administrasi. Daerah hanya menyelenggarakan pelayanan administrasi di daerah (Kabupaten/ Kota) terkait penyelenggaraan penanaman modal seperti izin lokasi/ IMB; Izin Gangguan (HO). Sebelumnya, dengan instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 1998 tentang Pelayanan Perizinan Satu Atap di Daerah, selain tiga izin (izin lokasi, izin IMB dan izin gangguan (HO)), instruksi Mendagri tersebut mengatur penyelenggaraan pelayanan perizinan lainnya seperti izin perusahaan perdagangan (SIUP); izin trayek; izin peruntukan penggunaan tanah; Kartu Tanda Penduduk dan Akta Cacatan Sipil.

b. Permendagri Nomor 24 Tahun 2006

Tujuan penyelenggaraan pelayanan satu pintu ini adalah untuk meningkatkan kualitas layanan publik serta memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan publik. Sasaran yang ingin dicapai dari pelayanan satu atap adalah terwujudnya pelayanan publik yang cepat, murah, mudah dan transparan, pasti dan terjangkau yang pada akhirnya akan meningkatkan hak-hak masyarakat terhadap pelayanan paublik, khususnya pelayanan perizinan.

Dengan Permendagri No. 24 Tahun 2006, terdapat beberapa penyederhanaan yang dilakukan antara lain menyangkut waktu, perangkat lembaga, biaya, prosedur pelayanan perizinan, penanganan pengaduan, sumber daya aparatur pemberi layanan, dan keterbukaan informasi. Dalam Pasal 4 Permendagri No. 24 Tahun 2006 disebutkan : Bupati/ Walikota wajib melakukan penyederhanaan penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu.

Penyederhanaan penyelenggaraan pelayanan mencakup :

- a. Pelayanan atas permohonan perizinan dan nonperizinan dilakukan oleh PTSP.

- b. Percepatan waktu proses penyelesaian pelayanan tidak melebihi standar waktu yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
- c. Kepastian biaya pelayanan tidak melebihi dari ketentuan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
- d. Kejelasan prosedur pelayanan dapat ditelusuri dan diketahui setiap tahapan proses pemberian perizinan dan nonperizinan sesuai dengan urutan prosedurnya.
- e. Mengurangi berkas kelengkapan permohonan perizinan yang sama untuk dua atau lebih permohonan perizinan.
- f. Pembebasan biaya perizinan bagi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang ingin memulai usaha baru sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- g. Pemberian hak kepada masyarakat untuk memperoleh informasi dalam kaitannya dengan penyelenggaraan pelayanan.

c. Inpres Nomor 3 Tahun 2006

Inpres ini diterbitkan guna mendukung peningkatan ekspor dan peningkatan investasi untuk pemulihan Ekonomi Nasional. Salah satu paket kebijakan yang didasari dari Inpres ini adalah memperkuat kelembagaan pelayanan Investasi. Program-program yang dibuat antara lain adalah mempercepat perizinan kegiatan usaha dan penanaman modal, serta pembentukan perusahaan.

Guna mengefektifkan program, diantaranya dilakukan dengan peninjauan sejumlah ketentuan-ketentuan perizinan di bidang perdagangan, pembentukan sekaligus pengaktifan forum diskusi dengan dunia usaha, penyederhanaan proses pembentukan perusahaan dan izin usaha, serta merealisasikan sistem pelayanan terpadu untuk penanaman modal dengan pembagian kewenangan antara pusat dan daerah yang jelas. Inpres ini juga mengatur sinkronisasi Peraturan Pusat dan Peraturan Daerah dengan cara melakukan peninjauan Perda-Perda yang menghambat investasi. Bidang kepabeanan dan cukai juga diatur dalam instruksi ini agar dapat mendukung pelaksanaan kegiatan investasi agar lebih baik.

d. Inpres Nomor 6 Tahun 2007

Paket kebijakan melalui Inpres No. 6 Tahun 2007, mencakup beberapa isu, seperti perbaikan iklim investasi; paket reformasi sistem keuangan, pemberdayaan UMKM; dan percepatan pembangunan infrastruktur. Inpres No. 6 Tahun 2007 ini secara umum merinci 14 tindakan yang akan dilakukan untuk 4 isu utama dengan penanggung jawab ada 19 Menteri di bawah koordinasi Menko EKWIN. Substansi paket kebijakan ini terdiri dari paket perbaikan iklim investasi 41 kebijakan; reformasi sektor keuangan 43 kebijakan; penciptaan pembangunan infrastruktur 28 kebijakan dan pemberdayaan UMKM 29 kebijakan.

Namun, dalam implementasi Inpres No. 6 Tahun 2007, juga tidak berjalan secara maksimal yang disebabkan berbagai faktor. Selain jangka waktu yang sangat singkat antara kebijakan satu dengan kebijakan yang lain,

juga terdapat tumpang tindih kebijakan, dan tidak terintegrasinya kebijakan-kebijakan yang dibuat justru menimbulkan hambatan baru. Hal ini terbukti respon dari dunia usaha dan sektor rill tidak maksimal dan signifikan.

3. Reformasi Perizinan dan Penguatan Kelembagaan

Deregulasi perizinan di Indonesia pasca otonomi daerah sebenarnya telah dilakukan melalui berbagai instrumen kebijakan. Namun, di dalam tubuh birokrasi, khususnya menyangkut unit pelaksana pelayanan perizinan, ada beberapa identifikasi permasalahan yang ditemukan dan menjadi penghambat reformasi perizinan. Misalnya, kualitas pelayanan, pengeluaran biaya yang tidak pasti, budaya elitis lokal, rendahnya mutu SDM dan terbatasnya sarana dan prasarana, adanya kesan aturan yang tumpang tindih, moral hazard, pelayanan perizinan ditengarai dengan praktek suap (KKN) dan ketidakkonsistenan melaksanakan prinsip-prinsip *Good Governance* secara komprehensif.

Dari identifikasi permasalahan tersebut, semuanya memiliki pengaruh besar dalam mandeknya proses reformasi perizinan usaha. Permasalahan yang membelit birokrasi pelayanan perizinan tersebut akan memberikan resistensi yang semakin besar apabila tidak diperbaiki secara menyeluruh. Hal ini akan berpengaruh dampak besar kepada rendahnya keinginan dunia usaha untuk menanamkan modal atau berinvestasi di suatu daerah.

Manakala berbagai variabel penghambat reformasi birokrasi pelayanan perizinan tersebut tidak segera diatasi maka akan berdampak pada keinginan dan kegairahan investasi. Oleh karena itu, salah satu langkah dalam mendukung upaya reformasi birokrasi pelayanan perizinan adalah aspek penguatan kapasitas Lembaga Pemberi Pelayanan Perizinan. Penguatan fungsi dan peran Lembaga Pemberi Pelayanan Perizinan ditingkat daerah provinsi dan kabupaten/kota akan mampu memberikan pelayanan perizinan yang berkualitas bagi para pemohon (dunia usaha).

4. Rencana Tindak Lanjut

1. Penguatan Aturan PTSP

PTSP diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan (dalam berbagai tingkat peraturan). Saat ini, ada beberapa dasar hukum yang terkait langsung maupun tidak langsung dengan PTSP, yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah;
9. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2006 tentang Paket Kebijakan perbaikan Iklim Investasi;
10. Inpres Nomor 6 Tahun 2007 tentang Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan UMKM;
11. Inpres Nomor 5 Tahun 2008 tentang Fokus Program Ekonomi Tahun 2008;
12. Permendagri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
13. Permendagri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
14. Permendagri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Terpadu di Daerah;
15. Permendagri Nomor 37 Tahun 2008 tentang Rumpun Pendidikan dan Pelatihan bagi Pemerintah Daerah.
16. Surat Edara Mendagri No. 500/1191/V/Bangda, Tanggal 8 Juni 2009 tentang Penyempurnaan Panduan Nasional Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
17. Surat Edara Mendagri No. 500/2219/V/Bangda, Tanggal 30 Oktober 2009 tentang Kerangka Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).
18. Surat Edara Mendagri No. 061/3203/V/SJ, Tanggal 9 Agustus 2012 tentang Percepatan Pelimpahan Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan Berusaha di Daerah Kepada Lembaga PTSP.
19. Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 570/3203/SJ Tanggal 29 Agustus 2012 tentang Percepatan Pemberian Izin dan Non Izin Usaha.

2. Optimalisasi Keberadaan dan Peran PTSP

Keberadaan PTSP diharapkan memberi manfaat bagi masyarakat umum, dunia usaha dan juga bagi pemerintah sendiri.

1. Bagi masyarakat.

Dengan adanya PTSP, masyarakat dapat memperoleh pelayanan publik yang lebih baik, serta mendapatkan kepastian dan jaminan hukum dari formalitas yang dimiliki.

2. Bagi dunia usaha.
PTSP diharapkan mampu memberi kemudahan dalam perizinan usaha akan meningkatkan minat pelaku usaha untuk melakukan investasi dan mengembangkan usaha.
3. Manfaat Bagi Pemerintah
 - 1) Mengurangi beban administratif karena pelayanan yang lebih efektif dan efisien.
 - 2) Meningkatkan daya saing dan kemandirian daerah.
 - 3) Terbangunnya citra yang lebih baik.
 - 4) Mencegah sejak dini terjadinya KKN dan pungutan liar dalam proses pengurusan perizinan dan non perizinan.

5. Simpulan

1. Guna mendorong pembangunan perekonomian dan tumbuhnya dunia usaha melalui masuknya investasi ke daerah maka fungsi pelayanan perizinan usaha merupakan hal yang sangat penting dengan adanya pelayanan prima dalam bidang perizinan usaha melalui pelayanan terpadu satu pintu akan dapat menciptakan iklim usaha yang kondusif.
2. Instansi PTSP Kabupaten/ Kota sebagai lembaga yang ditugasi untuk memberikan pelayanan perizinan kepada dunia usaha, harus didukung berbagai hal seperti:
 - a. Kesiapan SDM (sumber daya manusia) yang memiliki integritas, terampil dan memahami tugas pokok dan fungsi PTSP itu sendiri.
 - b. Perlu adanya dukungan sarana dan prasarana yang baik untuk mencapai tugas dan fungsi PTSP secara komprehensif, guna meningkatkan mutu pelayanan perizinan bagi dunia usaha.

Saran

1. Sebaiknya Pemerintah segera menerbitkan Peraturan Pelaksanaan dari Undang-Undang Cipta Kerja yang berkaitan dengan kewenangan dan standar pelayanan perizinan berusaha di daerah.
2. Perlu adanya ketegasan pengaturan kewenangan pemberian dan pelayanan perizinan berusaha antara Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten / Kota guna menghindari kewajiban perizinan yang tumpang tindih yang memberatkan pihak pengusaha / investor.

Daftar Pustaka

Purba, Hasimdkk, Hubungan Pemerintah Provinsi Dengan Kabupaten / Kota (Perspektif Otonomi Daerah), Kemitraan Partnership dan LKOLOD Sumut, Penerbit CV, Mentari Ilmu Medan. 2014.

Helmi, Hukum Perizinan Lingkungan Hidup, Penerbit Sinar Grafika Jakarta. 2012.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik

Biodata Penulis



Prof. Dr. H. Hasim Purba, S.H., M.Hum, Lahir di Parbutaran, 3 Maret 1966, Menamatkan Pendidikan Sarjana Hukum (S-1) dari Fakultas Hukum USU tahun 1991. Selanjutnya menempuh Pendidikan Magister Hukum (S-2) pada Program Pascasarjana Ilmu Hukum USU dan lulus Cumlaude tahun 2001. Pada tahun 2007 melanjutkan pendidikan pada Program Doktor Ilmu Hukum (S-3) di Sekolah Pascasarjana Hukum USU dan lulus pada tahun 2010 dengan predikat mendapat pujian (Cumlaude). Sejak tahun 1993 aktif mengajar di Fakultas Hukum USU sebagai Asisten Dosen dan mendapat pangkat Guru Besar (Profesor) TMT 1 Agustus 2015. Penulis pernah menjabat sebagai Ketua Departemen Hukum Keperdataan Fakultas Hukum USU periode tahun 2010–2015, selain mengajar di almamater Fakultas Hukum USU program S-1, S-2, dan S-3 yang bersangkutan juga mengajar pada Program Pascasarjana Ilmu Hukum di UISU Medan, UMA Medan dan UDA Medan. Selain aktif sebagai Staff Pengajar, penulis juga aktif sebagai narasumber dalam pertemuan Ilmiah Seminar, Simposium, FGD, dan Tim Reviewer/Penguji calon penerima beasiswa S-2–S-3 Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) serta menulis berbagai opini hukum dan sosial di berbagai media massa. Penulis juga aktif dan menjabat pimpinan diberbagai organisasi sosial kemasyarakatan dan keagamaan. Saat ini Penulis telah menghasilkan beberapa buku ajar yang telah diterbitkan melalui penerbit resmi. Aktivitas lainnya, saat ini penulis menjabat sebagai Ketua Dewan Perpustakaan Provinsi Sumatera Utara periode tahun 2017– 2020 dan Periode 2020 - 2023 dan Ketua Lembaga Etik dan Hukum UISU periode 2016–2019; Dekan Fakultas Hukum Universitas Harapan Medan Periode 2020 - 2023 dan Ketua Umum Majelis Daerah KAHMI Medan. Saat ini dipercaya sebaga Ketua Komisi Monitoring dan Evaluasi Majelis Wali Amanat (MWA) USU.

Pengaruh Undang-Undang Cipta Kerja (Omnibus Law) Terhadap Industri Peternakan dan Ketahanan Pangan Di Indonesia

Hasnudi

Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara

1. Latar Belakang

Berdasarkan Visi Indonesia 2045, Indonesia memiliki keinginan untuk menjadi 5 (lima) besar kekuatan ekonomi dunia dengan menjadi negara berpendapatan tinggi pada tahun 2040. Oleh karena itu, dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Tahun 2020-2024, Pemerintah telah menargetkan pertumbuhan ekonomi yang tumbuh rata-rata 6% dalam 5 (lima) tahun dan pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita sebesar 4,1%. Dalam jangka panjang, transformasi ekonomi yang dilakukan pada tahun 2020-2024 akan membuat Indonesia keluar dari Middle Income Trap (MIT) di tahun 2036. Dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi sebesar 5,7% dan pertumbuhan PDB riil per Kapita sebesar 5%, pada tahun 2045, Indonesia diprediksi menjadi negara maju dengan ekonomi berkelanjutan, tingkat kemiskinan mendekati 0%, dan memiliki tenaga kerja yang berkualitas. Namun pada kondisi saat ini, Indonesia menghadapi tantangan-tantangan yang besar, baik yang bersumber dari eksternal maupun internal. Tantangan eksternal dipicu dari kondisi perekonomian global yang kini tengah mengalami pelemahan dan ketidak pastian. Ketidak pastian yang paling utama adalah ketidak pastian hukum dan keamanan.

Dinamika geopolitik di berbagai belahan dunia, serta hadirnya berbagai teknologi baru pada era Revolusi Industri Keempat (4.0) yang merubah lanskap ekonomi global merupakan sumber ketidak pastian yang membatasi pergerakan perekonomian global. Pertumbuhan ekonomi global yang melambat telah memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap perekonomian Indonesia. Dalam rangka menjaga momentum pertumbuhan ekonomi, Pemerintah terus berupaya untuk mempertahankan daya beli masyarakat, mendorong peningkatan konsumsi pemerintah, serta meningkatkan kinerja investasi.

Adapun beberapa undang-undang sector pertanian yang terkait yang terkena dampak perlunya penyesuaian dengan aturan perdagangan internasional tersebut antara lain Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014, dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

Pemerintahan Jokowi mengantisipasi keadaan yang disebutkan diastadi, dengan mengeluarkan Omnibus Law Undang-undang Cipta Kerja yang banyak membawa kontroversial di masyarakat. Kata omnibus law ramai diperbincangkan pasca Presiden Joko Widodo dalam pidatonya pada saat pelantikan Presiden dan Wakil Presiden periode 2019-2024 di Gedung MPR/DPR/DPD-RI menyebutkan bahwa akan membentuk sebuah undang-undang yang menjadi omnibus law sehingga dapat merevisi puluhan undang-undang. Omnibus law berasal dari bahasa Latin, yaitu kata omnibus yang berarti untuk semuanya (Fitryantica, 2019). Black Law Dictionary Ninth Edition Bryan A. Garner menjelaskan omnibus law sebagai RUU yang berisi berbagai hal berbeda dan membahas semua proposal yang berkaitan dengan subjek tertentu. Omnibuslaw juga dapat dimaknai sebagai suatu konsep produk hukum yang berfungsi untuk mengkonsolidasi berbagai tema, materi, subjek dan peraturan perundang-undangan pada setiap sektor yang berbeda untuk menjadi satu produk hukum besar dan holistik (Manan, 1997). Secara sederhana, dapat diterjemahkan bahwa omnibus law adalah satu undang-undang yang bisa mengubah banyak undang-undang (Suriadinata, 2019). Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional, Sofyan Djalil, mengatakan bahwa konsep Omnibus Law ini juga dikenal dengan istilah omnibus bill, yang sering digunakan di negara yang menganut sistem common law seperti Amerika Serikat dalam pembuatan regulasi. Dalam hal ini, maksud regulasi adalah membuat satu undang-undang baru untuk mengamandemen beberapa Undang-Undang sekaligus (FNH, 2017). Banyak sekali istilah dari omnibus law ini, akan tetapi masyarakat Indonesia belum semuanya mengerti apa maksud dan tujuan undang-undang ini diterbitkan.

2. Masalah

Masalah yang muncul adalah pada Pasal-Pasal Paradoks Dalam UU Omnibus Law Domain Agriculture Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan Pasal 36B ayat (1) Sebelumnya berbunyi, "Pemasukan ternak dan produk hewan dari luar negeri kedalam wilayah Negera Kesatuan Republik Indonesia dilakukan apabila produksi dan pasokan ternak dan produk hewan dalam negeri belum mencukupi kebutuhan konsumsi masyarakat.". Diubah kalimatnya menjadi, "Pemasukan ternak dan produk hewan dari luar negeri kedalam wilayah Negera Kesatuan Republik Indonesia dilakukan untuk memenuhi konsumsi masyarakat".

Dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja (omnibus law) ini adalah peternak masyarakat local akan menjadi terpuruk karena membanjirnya ternak dari luar negeri nantinya untuk kebutuhan daging masyarakat Indonesia. Walaupun peternak Indonesia giat untuk mengembangkan produksi ternaknya. Akan tetapi, pemerintah tetap saja mengimport ternak dari luar negeri sehingga ternak-ternak masyarakat lokal (pedesaan) akan kalah bersaing. Hal ini sudah mulai terjadi kekhawatiran tersebut dengan membanjirnya ternak sapi dari Australia sehingga masyarakat sudah tidak

bias lagi menjual sapi ke Rumah Potong Hewan karena kalah bersaing dengan ternak sapi Australia yang tubuhnya besar-besar sehingga karkas (dagingnya) juga banyak.

Perubahan tersebut juga sangat membingungkan bagi kita karena pemerintah mengklaim bahwa omnibus law mempermudah perizinan dan investasi tapi tidak membahas mengenai mempermudah impor. Apakah swasembada gagal diterapkan sehingga pemerintah memilih impor secara besar-besaran untuk mengatasi hal tersebut? Apakah dengan impor tidak mematikan potensi ternak lokal dan digantikan ternak non lokal? Dan apakah Indonesia serius dalam mengembangkan swasembada di Indonesia ini?

Liberalisasi ekonomi memang sering dianggap solusi kemajuan beberapa negara seperti India, China dan Vietnam. Namun, semoga pemerintah dan DPR melakukan liberalisasi dengan perhitungan yang sangat matang jangan sampai liberalisasi justru mencabut perlindungan bagi industri domestik namun tetap membatasi investasi seperti draf Undang-Undang Cipta Kerja.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan BAB I pasal 1 angka 7 tentang Ketahanan Pangan. Sebelumnya berbunyi, "Ketersediaan Pangan adalah kondisi tersedianya Pangan dari hasil produksi dalam negeri dan Cadangan Pangan Nasional serta impor apabila kedua sumber utama tidak dapat memenuhi kebutuhan. Hal itu diubah kalimatnya menjadi, "Ketersediaan Pangan adalah kondisi tersedianya pangan dari hasil produksi dalam negeri, cadangan pangan Nasional, dan Impor Pangan." Kata impor lagi yang selalu dikemukakan pemerintahan Jokowi ini. Padahal, negara kita adalah negara agraris yang subur dan kaya raya dan banyak sumber daya manusianya..

Ayat (2) undang-undang pangan sebelumnya berbunyi, "impor pangan pokok hanya dapat dilakukan apabila produksi pangan dalam negeri dan cadangan pangan nasional tidak mencukupi", diubah kalimatnya menjadi, "impor pangan pokok dilakukan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dan cadangan pangan di dalam negeri". Ayat (3) sebelumnya berbunyi, "kecukupan produksi pangan pokok dalam negeri dan cadangan pangan pemerintah ditetapkan oleh menteri atau lembaga pemerintah yang mempunyai tugas pemerintahan di bidang pangan. Diubah kalimatnya menjadi, "kebutuhan konsumsi pangan dan cadangan pangan di dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh pemerintah pusat". Hal ini sangat membingungkan masyarakat terutama para petani di pedesaan.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 BAB IV tentang Ketersediaan Pangan Bagian Kesatu (Umum) Ketentuan Pasal 14 Ayat (1) sebelumnya berbunyi, "sumber penyediaan pangan berasal dari produksi pangan dalam negeri dan cadangan pangan nasional". Diubah kalimatnya menjadi, "sumber penyediaan pangan berasal dari produksi dalam negeri, cadangan pangan nasional, dan impor pangan."

Undang – Undang No.18 Tahun 2012 BAB IV Bagian Kelima Tentang Impor Pangan Pasal 39 Sebelumnya berbunyi, "pemerintah menetapkan kebijakan dan peraturan impor pangan yang tidak berdampak negative

terhadap keberlanjutan usaha tani, peningkatan produksi, kesejahteraan petani, nelayan, pembudidaya ikan, dan pelaku usaha pangan mikro dan kecil.” Diubah kalimatnya menjadi, “pemerintah pusat menetapkan kebijakan dan peraturan impor pangan dalam rangka keberlanjutan usaha tani.”

Undang – Undang No.18 Tahun 2012 BAB VII tentang Keamanan Pangan Bagian Kesatu (Umum) Pasal 68 Ayat (1) Dan (5). Ayat (1) sebelumnya berbunyi, “pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terwujudnya penyelenggaraan keamanan pangan di setiap rantai pangan secara terpadu”, diubah kalimatnya menjadi , “pemerintah pusat menjamin terwujudnya penyelenggaraan keamanan pangan di setiap rantai pangan secara terpadu”.Ayat (5) sebelum nyaberbunyi, “pemerintah dan pemerintah daerah wajib membina dan mengawasi pelaksanaan penerapan norma, standar, prosedur, dan criteria keamanan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4)”, diubah kalimatnya menjadi, “pemerintah pusat wajib membina pelaksanaan penerapan norma, standar, prosedur, dan criteria keamanan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)”.

Undang – Undang No.18 Tahun 2012 BAB VII tentang Keamanan Pangan Bagian Ketujuh (JaminanKemananan Pangan Dan Mutu Pangan) Pasal 87 Ayat (1), (2), Dan (3), Ketentuan Pasal 87 Dihapus Dalam UU Omnibus Law Cipta Kerja. Bunyi regulasi sebelum dihapuskan sebagai berikut:1). Pemerintah dapat menetapkan persyaratan agar pangan diuji di laboratorium sebelum diedarkan ;2). Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dilakukan di laboratorium yang ditunjuk oleh dan / atau yang telah memperoleh akreditasi dari pemerintah ;3. Ketentuan mengenai persyaratan pengujian laboratorium diatur dalam peraturan pemerintah. Akan tetapi, hal tersebut telah dibuang dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang baru saja diundangkan oleh Pemerintah. Kita semakin tidak mengerti lagi, seolah-olah negara kita Indonesia boleh saja dibanjiri oleh produk pangan dari luar negeri yang kita tidak tau kehegeniesannya dan kehalalalnya.

Pemikiran Pemecahan Masalah

Alasan perubahan tersebut, berdasarkan Naskah Akademis RUU Cipta Kerja dikarenakan komitmen Indonesia di WTO khususnya dalam perjanjian GATT 1994, Indonesia tidak dapat melakukan pembatasan terhadap pemasukan dan pengeluaran barang terkait dengan perdagangan Internasional. Hilangnya kalimat “dilakukan apabila produksi dan pasokan ternak dan produk hewan dalam negeri belum mencukupi kebutuhan konsumsi masyarakat.”, tentu menjadi sinyal kuat bahwa impor produk hewan bisa dilakukan kapan saja.

Menurut Firman Freaddy Busroh (2017), ada beberapa tujuan terkait pembentukan omnibus law, antara lain (1) mengatasi konflik peraturan perundang-undangan secara cepat, efektif, dan efisien; (2) menyeragamkan kebijakan pemerintah baik di tingkat pemerintah pusat maupun pemerintah daerah; (3) pengurusan perizinan lebih terpadu, efisien, dan efektif; (4) mampu memutus rantai birokrasi yang berlama-lama; (5) meningkatnya hubungan koordinasi antar instansi terkait karena telah diatur dalam kebijakan

omnibus yang terpadu; (6) adanya jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi pengambil kebijakan.

Omnibus law bersifat lintas sektor yang sering pula ditafsirkan sebagai undang-undang sapu jagat. Seperti yang diketahui, omnibus law akan merombak sejumlah peraturan. Hal itu ditandai dengan banyaknya perubahan, penghapusan, dan penambahan pasal terhadap beberapa undang-undang. Terdapat kurang lebih 79 RUU, 15 bab, dan 174 pasal dalam omnibuslaw. Menurut presiden Joko Widodo, diharapkan omnibus law mampu meningkatkan perekonomian, penciptaan lapangan pekerjaan, dan memudahkan investasi.

Sejalan dengan wacana penerapan omnibus law di Indonesia ini, tidak sedikit pihak atau lembaga yang menyatakan sikap kontra terhadap pemerintah. Berbagai macam kisruh tersebut masih berjalan hingga sekarang, bahkan semakin memanas dengan adanya berbagai aksi atau demonstrasi yang dilaksanakan di banyak kota dan daerah. Mengapa banyak sekali pihak yang kontra terhadap penerapan omnibus law di Indonesia?

Yang lebih fatalnya lagi, bagi industri peternakan domestic adalah penghapusan ketentuan Pasal 36B ayat (2), (3), (4), dan (5) Undang-Undang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Dengan demikian, ternak impor yang harusnya hanya berupa bakalan dan memiliki bobot maksimal tertentu dihapuskan. Hal tersebut berpotensi menyebabkan usaha penggemukan hewan ternak yang sejak awal bergantung pada ketentuan tersebut kolaps. Sebab, sebagaimana telah dibahas, pasar tidak lagi dibatasi untuk membeli sapi yang lebih mahal tapi dibesarkan dan menciptakan lapangan pekerjaan di Indonesia. Alih-alih, kesempatan untuk mengimpor sapi yang sudah dewasa dan siap potong langsung dari Australia dengan harga yang jauh lebih murah dibuat (Elang, 2020).

Munya pemerintah mengajak asosiasi peternak untuk membicarakan langkah-langkah yang akan diambil untuk mengembangkan peternakan yang diamanatkan dalam Undang-undang Cipta Kerja tersebut agar tidak terjadi gejolak di masyarakat peternak Indonesia.

3. Strategi Pemecahan Masalah

Pengembangan agribisnis sapi potong yang mampu meningkatkan produksi, pendapatan, dan pengembangan usaha ternak secara berkelanjutan membutuhkan kebijakan perdagangan yang kondusif. Kebijakan perdagangan (impor ternak sapi bakalan dan daging sapi) yang tidak sejalan dengan upaya memberikan insentif yang memadai dan berkesinambungan kepada peternak akan berdampak negative terhadap upaya peningkatan produksi dan pencapaian swasembada daging sapi. Pengembangan sapi potong membutuhkan investasi jangka panjang, sehingga dis-insentif kebijakan perdagangan akan memiliki konsekuensi jangka panjang yang sulit dipulihkan kembali karena beban psikologi dan ekonomi yang besar bagi peternak. Ketika sebuah regulasi baru yang menonjolkan pesimistis pemerintah dalam

mengembangkan program swasembada yang telah ditetapkan (Ismapeti Wil.3, 2020).

Strategi yang harus di ambil oleh pemerintah adalah mengembangkannya lebih dahulu program peternakan local sehingga Indonesia dapat menuju swasembada daging sapi. Pemerintah harus mengajak semua elemen asosiasi peternak dan peternak di pedesaan untuk sama-sama mengembangkan peternakannya untuk kebutuhan masyarakat akan daging. Apabila hal ini gagal dilakukan maka barulah Impor sapi bakalan (pebantantanggung) yang dilakukan. Hal ini bertujuan untuk memperbaiki kualitas sapi-sapi local kita dipedesaan.

4. Rencana Tindak Lanjut

Adanya omnibus law sangat mengancam kedaulatan petani dan pangan di Indonesia. Kedaulatan pangan sejatinya menempatkan petani sebagai "subjek" pembangunan pertanian dan pangan. Omnibus law justru mengukuhkan petani sebagai objek semata, sementara pemilik modal menjadi tuannya. Boleh saja impor, tetapi dengan catatan regulasi yang jelas untuk keberlangsungan negara serta dengan adanya impor tidak melemahkan hak-hak petani rakyat yang berada di bumi pertiwi ini. Sangat disayangkan bahwa masih banyak sektor-sektor pertanian, peternakan, perkebunan, perlindungan, dan pemberdayaan petani, serta politik ultra yang belum terbangun dengan optimal. Hal ini akan menjadi tugas berat dari pemerintah dan juga pihak Perguruan Tinggi serta Lembaga Swadaya Masyarakat yang turut membantu pengembangan ketahanan pangan di Indonesia.

Terbukanya impor melalui RUU Cipta Kerja memang dapat meningkatkan ketahanan pangan Indonesia yang masih tergolong rendah saat ini. Namun, tentunya terdapat kekhawatiran terhadap kesejahteraan petani karena apabila impor dibuka secara sembarangan dan tanpa batas, petani akan sulit untuk bersaing sehingga mata pencaharian petani menjadi terancam dan akan terjadi pengangguran besar-besaran, yang akhirnya akan mengancam keamanan dan ketertiban Negara Kesatuan Republik Indonesia.

5. Simpulan dan Saran

Simpulan

Perubahan yang akan dilakukan omnibus law terhadap Undang-Undang Peternakan dan Kesehatan Hewan dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan berpotensi merugikan industri peternakan dan ketahanan pangan Indonesia. Bahkan, Undang-Undang Cipta Kerja gagal memenuhi hal yang digembor-gemborkan oleh para pendukungnya yaitu menciptakan lapangan kerja dan mengundang investasi. Pada sektor peternakan dan pangan, omnibus law seperti liberalisasi yang nanggung dan

merupakan kombinasi terburuk dari kebijakan ekonomi yang protektif dan liberal.

Pada sisi ini, omnibus law justru meliberalisasi restriksi impor hewan dan produk pangan yang jangankan menciptakan lapangan pekerjaan baru, ketentuan tersebut malah berpotensi mematikan industri yang sudah rapuh dan perlu perlindungan. Pada sisi lain, omnibus law tetap membatasi investasi asing yang diperlukan untuk membuat lapangan kerja baru. Bukannya mengundang investor untuk menciptakan lapangan kerja, omnibus law justru menjadi karpet merah bagi produk impor yang kontra diktif dengan tujuan awalnya yaitu menciptakan lapangan kerja.

Liberalisasi ekonomi memang sering dianggap solusi kemajuan beberapa negara seperti India, China dan Vietnam. Namun, semoga pemerintah dan DPR melakukan liberalisasi dengan perhitungan yang sangat matang jangan sampai liberalisasi justru mencabut perlindungan bagi industri domestic namun tetap membatasi investasi seperti draf RUU Cipta Kerja.

Saran

Saran kepada pihak pemerintah untuk melibatkan secara aktif dan terbuka partisipasi publik (multilapisan) dalam pembahasan dan pelaksanaan Undang-Undang Omnibus Law dan yang terakhir mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tetap mengawal berjalannya Undang-undang Omnibuslaw hingga sesuai dengan kepentingan dan kedaulatan rakyat.

Daftar Pustaka

- Elang. 2020. Indonesia Memang Butuh Kerja, tapi Omnibus Law Justru Mengancam Peternak Lokal dengan Produk Impor? <https://www.kompasiana.com/elangml/5f391236d541df3da04c2202/indonesia-memang-butuh-kerja-tapi-kok-omnibus-law-justru-mengancam-peternak-lokal-dengan-produk-impor?page=4> ,diakses pada 08 Oktober 2020
- FirmanFreaddyBusroh. 2017. Konseptualitas Omnibus Law dalam Menyelesaikan Permasalahan Regulasi Pertanahan. Jurnal Arena Hukum, Vol. 10, No. 2, Agustus 2017., hlm. 247
- Fitryantica, A. (2019). Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Indonesia Melalui Konsep Omnibus Law. Jurnal Gema Keadilan, 6(3), 302.
- FNH. 2017. "Menimbang Konsep Omnibus Law Bila Diterapkan di Indonesia". <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt58a6fc84b8ec3/menimbang-konsep-omnibus-law-bila-diterapkan-di-indonesia/> ,diakses pada 08 Oktober 2020.
- Ismapeti Wilayah 3. 2020. Kajian: The Real Virus Is Omnibus Law.
- Manan, B. 1997. Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia.: Penerbit Alumni. Bandung.
- Suriadinata, V. 2019. Penyusunan Undang-Undang Di BidangInvetasi: Kajian Pembentukan Omnibus Law Di Indonesia. Jurnalllmu Hukum, 4(1), 117.

Biodata Penulis



Prof. Dr. Ir. Hasnudi, MS menamatkan S1 (Peternakan), S2 (Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan) dan S3 (Ilmu Ternak) di Institut Pertanian Bogor yang sekarang bernama IPB University. Setelah lulus dari program Sarjana, penulis diterima menjadi dosen pada Prodi Peternakan Fakultas Pertanian USU sampai sekarang. Selama menjadi dosen, penulis sudah banyak melakukan proses pengajaran kepada mahasiswa baik itu pada program S1 maupun S2 dan S3. Selain itu juga sudah banyak melakukan penelitian

dan pengabdian kepada masyarakat.

Selain menjadi dosen di Fakultas Pertanian USU, penulis saat ini juga menjabat sebagai : 1) Anggota Tim Teknis Ketahanan Pangan Pemprovsum, 2) Anggota Dewan Riset dan Inovasi Pemprovsum 3) Tenaga Ahli di Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara dan 4) Tenaga Ahli di Dinas Pendidikan Sumatera Utara.

Pada waktu yang lalu, penulis pernah juga menjabat sebagai : 1). Tim Review Proposal dan Hasil Kegiatan Penelitian Tahun 2011 pada Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara, sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara No. 188.44 / 03 / KPTS / 2011 tanggal 3 Januari 2011 s/d 31 Desember 2011 ; 2). Tim Redaksi Jurnal / Buletin INOVASI Balitbang Provinsi Sumatera Utara T.A 2011, sesuai dengan Surat Keputusan Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara No. 481/ 0334 / Litbang /I/ 2011 tanggal 11 Januari 2011 s/d 31 Desember 2011: 3). Koordinator Tenaga Ahli Penelitian dan Pengembangan pada Badan Penelitian dan Pengembangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara tahun 2011, sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara No. 188.44 / 67 / KPTS /2011 tanggal 26 Januari 2011 s/d 31 Desember 2011 dan 3). Rektor Universitas Gunung Leuser (UGL) Kutacane – Kabupaten Aceh Tenggara, Provinsi Aceh. Sesuai dengan Surat Keputusan Yayasan Pendidikan Gunung Leuser (SK YPGL) Kutacane Nomor : KEP/30/YPGL/V/2011 tanggal 2 Mei 2011, dan SK YPGL Kutacane No. : KEP/ 226 /YPGL/XII/2011 tanggal 22 Desember 2011 s/d Januari 2015.

Undang-Undang Cipta Kerja dan Sektor Pertanian

Noverita Sprinse Vinolina
Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara

1. Latar Belakang

Undang-Undang Cipta Kerja bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi melalui penyederhanaan sejumlah aturan yang dapat menghambat investasi dan penciptaan kerja yang berkualitas. Regulasi yang ada menjadi salah satu penghambat utama pertumbuhan ekonomi nasional. Kecenderungan berbagai lembaga pemerintah untuk memprioritaskan kepentingan sendiri daripada berkolaborasi dengan kementerian atau lembaga lain. Perlu adanya prosedur yang ketat untuk menyelaraskan, memantau, dan mengevaluasi sehingga tidak saling tumpang tindih dalam manajemen peraturan di Indonesia.

Sejumlah substansi dalam Undang-Undang Cipta Kerja disusun dengan tujuan terjadi perubahan struktur ekonomi yang menggerakkan semua sektor untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Undang-Undang ini digagas untuk menyederhanakan dan menyelaraskan regulasi terkait investasi dan penciptaan kerja yang berkualitas serta kesejahteraan pekerja dan pemberdayaan UMKM.

Pemerintah menyampaikan bahwa Undang-undang Cipta Kerja memberikan kemudahan bagi pelaku usaha dari sektor pertanian, lingkungan hidup, sampai energi sumber daya mineral (ESDM). Sebelum Undang-Undang Cipta Kerja ini terbit, indikasi penurunan lahan sawah 150 ribu hektare pertahunnya. Kekhawatiran dengan Undang-Undang ini maka alih fungsi lahan semakin besar karena banyak Program Strategis Nasional dan kepentingan umum yang dibangun di luasan sawah. Alih fungsi lahan sawah diprediksi akan semakin besar setelah implementasi Undang-undang Cipta Kerja. Hal ini disebabkan masuknya modal asing untuk pembangunan infrastruktur yang membutuhkan banyaknya lahan.

Dalam Undang-undang Cipta Kerja, tercantum peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha, ketenagakerjaan, kemudahan dan perlindungan UMKM dan Koperasi, kemudahan berusaha, riset dan inovasi, pengadaan lahan, kawasan ekonomi, investasi pemerintah pusat dan kemudahan proyek strategis nasional, administrasi pemerintahan, pengawasan dan pembinaan.

Adapun regulasi di sektor pertanian yang terintegrasi dengan UU Cipta Kerja: (1) UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan; (2) UU No. 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman; (3) UU No. 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan; (4) UU No. 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani; (5) UU No. 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura; dan (6) UU No. 18 Tahun 2009 jo. UU No. 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Undang-undang Cipta Kerja memberikan kemudahan perizinan berusaha pada budi daya pertanian skala tertentu. Selain itu penyederhanaan dalam pertimbangan penetapan batasan luas lahan untuk usaha perkebunan(1).

Kemudian, penyederhanaan administrasi untuk permohonan hak perlindungan untuk varietas tanaman.Lalu, pengaturan pola kemitraan hortikultura untuk kemudahan berusaha, penetapan kawasan lahan pengembalaan umum dapat dilakukan oleh pemerintah pusat.Proses simplifikasi izin eksporimpor benih/bibit/tanaman/hewan untuk kemudahan berusaha dan kemudahan akses sistem informasi pertanian oleh masyarakat dan pelaku usaha(2).

Pemerintah sedang menyiapkan 44 peraturan pelaksanaan UU Cipta Kerja yang terdiri dari 40 PP dan 4 Perpres, termasuk RPP terkait Sektor Pertanian serta Kelautan dan Perikanan.Pemerintah juga menyebut ada kemudahan di sektor lingkungan hidup, kehutanan dan energi sumber daya mineral.

2. Masalah

Peningkatan aliran modal asing dalam pelaksanaan Undang-undang Cipta Kerja akan mendorong pembangunan infrastruktur. Pembangunan dipastikan akan membutuhkan lebih banyak lahan sehingga alih fungsi lahan persawahan tidak dapat dihindari.

3. Strategi Pemecahan Masalah

Pandemi COVID-19 memberi dampak tekanan pada pertumbuhan ekonomi dunia, termasuk Indonesia.Hal ini mendorong pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pengesahan UU Cipta Kerja (UU Ciptaker).Pertumbuhan ekonomi nasional diharapkan dapat meningkat dengan mempercepat perizinanagar mendatangkan banyak investasi dan membuka lapangan kerja di Indonesia. Hanya saja dalam implementasinya, perlu tetap diamati dampaknya pada berbagai sektor untuk menekan efek yang kurang menguntungkan.

Pendekatan Omnibus

Di dalam UU Ciptaker, terdapat 11 klaster dan ada 15 bab serta 174 pasal yang merupakan bentuk perampingan dari 79 UU dengan 1.244 pasal. Penjelasan dari masing-masing klaster adalah sebagai berikut.

1. Klaster pertama mengenai penyederhanaan perizinan berusaha yang dibagi menjadi 18 subklaster di antaranya perizinan lokasi, perizinan lingkungan, sektor pertanian, sektor kehutanan, sektor kelautan dan perikanan, sektor pariwisata, dan lain-lain.

2. Klaster kedua mengatur persyaratan investasi, di dalamnya termasuk penetapan *priority list* atas bidang usaha yang didorong untuk investasi serta kriteria *priority list* teknologi tinggi, investasi besar, berbasis digital, dan padat karya. Selain itu, bidang usaha yang tertutup untuk kegiatan penanaman modal didasarkan atas kepentingan nasional, asas kepatutan, dan konvensi internasional. Poin lainnya adalah kegiatan usaha UMKM dapat bermitra dengan modal asing.
3. Klaster ketiga menyangkut ketenagakerjaan. Klaster ini diantaranya mengatur tentang upah minimum mengenai kebijakan pengupahan yang masih tetap menggunakan sistem upah minimum. Kenaikan upah minimum disesuaikan dengan pertumbuhan ekonomi daerah. Pengaturan lainnya yakni mengenai pemutusan hubungan kerja (PHK). Pekerja yang terkena PHK tetap mendapatkan perlindungan dan kompensasi PHK.

Cakupan substansi tersebut diyakini dapat mendukung upaya pemerintah untuk mendorong peningkatan kegiatan ekonomi dan investasi sehingga akan dapat menciptakan lebih banyak lapangan pekerjaan bagi masyarakat, dan pada akhirnya akan mampu mendorong perekonomian nasional.


4. Rencana Tindak Lanjut

Omnibus Law atau UU Cipta Kerja dan dampaknya bagi investasi, dunia usaha dan ketenagakerjaan. Di dalam UU Cipta Kerja, Pemerintah menjadikan impor sebagai salah satu sumber pangan Indonesia. Hal ini tertera dalam revisi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Undang-Undang 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.

Pasal 36 UU Pangan dan pasal 30 UU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani menyebutkan bahwa impor hanya dapat dilakukan jika produksi dan cadangan pangan nasional tidak dapat memenuhi kebutuhan domestik. Pasal-pasal tersebut direvisi menjadi impor sebagai salah satu sumber pemenuhan kebutuhan konsumsi pangan nasional. Rancangan kebijakan yang membuka peluang bagi impor pangan ini merupakan suatu gebrakan signifikan dalam sejarah pertanian Indonesia. Perubahan yang besar seringkali tidak mudah diterima karena bertentangan dengan masyarakat yang mendukung swasembada pangan.

Kebijakan pembukaan impor pangan harus dicermati dengan seksama. Dampak utama dibukanya impor pangan melalui RUU Cipta Kerja ini adalah meningkatnya ketahanan pangan Indonesia. Menurut Food and Agriculture Organization (FAO), terdapat empat pilar ketahanan pangan, yaitu ketersediaan pangan melalui produksi domestik maupun impor, akses pangan termasuk secara ekonomis, tingkat pemanfaatan pangan untuk memenuhi kebutuhan nutrisi, serta kestabilan pangan terutama terhadap risiko bencana atau iklim yang bisa menggagalkan panen.

Data yang diperoleh pada BPS (2018), pemerintah impor beberapa komoditas untuk memenuhi kebutuhan domestik seperti pada Gambar 1 berikut.



Gambar 1. Impor Beberapa Komoditas Januari-Oktober 2018 (3)

Ketahanan pangan Indonesia masih tergolong rendah. Indonesia berada pada peringkat ke-62 dari 113 negara dalam Indeks Ketahanan Pangan Global yang dikeluarkan setiap tahun oleh The Economist Intelligence Unit (EIU). Ada 9 juta anak Indonesia dengan usia di bawah lima tahun masih menderita malnutrisi, berat badan rendah, dan stunting serta sebanyak 22 juta orang Indonesia menderita kelaparan (4).

Populasi Indonesia diprediksi akan mencapai 319 juta orang pada 2045. Salah satu faktor tidak terpenuhinya kebutuhan pangan dan nutrisi Indonesia selama ini karena harga pangan Indonesia masih tergolong mahal. Harga komoditas makanan pokok, seperti beras, masih dua kali lipat lebih mahal dibandingkan dengan harga internasional, yaitu sekitar Rp12.000,- per kilogram di Indonesia dibandingkan dengan Rp6.000,- per kg rata-rata internasional. Berdasarkan estimasi tingginya harga pangan ini, diperkirakan merugikan konsumen Indonesia sebesar US\$ 98 miliar selama 2013 dan 2015 (5). Harga pangan akan turun secara signifikan jika impor lebih terbuka sehingga Indonesia bisa mengakses lebih banyak makanan yang berkualitas dengan harga yang terjangkau. Dampak positif lain atas dibukanya impor pangan adalah berkurangnya korupsi dan kegiatan mencari keuntungan besar oleh pihak tertentu yang selama ini terjadi di perdagangan pangan. Proses perizinan impor yang ada di Indonesia selama ini tidak transparan dan memberi celah bagi beberapa pihak untuk meraih untung besar. Kondisi ini bertentangan dengan justifikasi pembatasan impor yang diupayakan pemerintah untuk melindungi petani. Kita semua harus bersatu hati untuk mengupayakan kesejahteraan bagi masyarakat utamanya petani. Studi dari

kebijakan impor hanya memberi keuntungan pada kelompok 5% terkaya Indonesia, sebaliknya petani di pedesaan secara umum dirugikan akibat tingginya harga pangan yang lebih besar dari pendapatan mereka. Studi tersebut menyimpulkan bahwa kebijakan proteksionis impor pangan selama ini berdampak pada kemiskinan di Indonesia dan melebarkan kesenjangan sosial (6).

Selain berdampak positif pada konsumen, pembukaan impor pangan juga akan berdampak positif pada meningkatnya industri pengolahan makanan dan minuman. Kebijakan ini berpotensi meningkatkan ekspor Indonesia di bidang tersebut. Industri makanan dan minuman membawa nilai tambah yang cukup besar dan terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Industri ini berkontribusi sebesar 6,4% dari total Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia pada 2019(3).

Kekhawatiran impor pangan akan berdampak terhadap kesejahteraan petani. Jika impor dibuka, petani akan kalah bersaing dan sumber mata pencahariannya akan terancam. Daya tahan dan daya saing akan ditingkatkan melalui pasal-pasal Omnibus Law RUU Cipta Kerja yang lain yang akan mempermudah investasi dan izin usaha termasuk di sektor pertanian. Implementasi kebijakan impor sebaiknya dapat terkontrol secara nasional sehingga ketika panen raya pada petani tidak dilakukan impor terhadap komoditi yang sama saat itu. Mekanisme impor sangat penting untuk diatur agar tidak berulang-ulang terjadi kekecewaan petani karena harga yang rendah akibat jumlah komoditi panen raya yang melimpah di pasar. Berbagai Kementerian diharapkan saling berkoordinasi dengan baik berkaitan dengan kebijakan impor agar kesejahteraan masyarakat dapat terwujud. Jika kita punya sistem yang baik, kelalaian pada masa yang lalu tentang impor ini tidak akan terjadi lagi di masa-masa mendatang.

UU Cipta Kerja membuka ruang untuk modal asing dan sarana pertanian yang berasal dari luar negeri, seperti perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, Investasi dan inovasi di bidang pertanian akan mendorong petani Indonesia untuk meningkatkan kinerja mereka di sektor-sektor pertanian, terutama di komoditas yang memiliki keunggulan komparatif seperti kopi, cokelat, jagung, dan beras. Petani juga akan menikmati peningkatan usaha mereka berkat peningkatan investasi. Omnibus Law UU Cipta Kerja tidak hanya mengundang investasi lebih besar, tetapi mengundang impor juga di sektor pangan. Rencana kebijakan yang mendukung impor selama ini kontroversial. Gebrakan inilah yang dibutuhkan untuk memastikan ketahanan pangan Indonesia sekarang dan di masa depan. Semua kekhawatiran bahwa impor akan merugikan petani Indonesia pun akan terjawab dengan kebijakan-kebijakan lain yang ada di UU Cipta Kerja, yang mendukung investasi dan perbaikan sektor pertanian. Perbaikan sektor pertanian dapat ditingkatkan dengan berbagai pengalaman dan pengetahuan yang dapat kita peroleh dari dunia luar. Berbagai teknis dan sistem yang perlu kita benahi untuk memperoleh pencapaian produksi yang lebih baik. Perlu dilakukan secara berkesinambungan untuk peningkatan kapasitas petani kita

dan dilakukan pendampingan yang intensif dan terkontrol. Program mencerdaskan masyarakat pelaku usaha tani merupakan sesuatu hal yang sangat penting untuk dilakukan.

Pemerintah terus berupaya mengatasi permasalahan internal sektor pertanian yang mendorong konversi lahan sawah, karena tidak menguntungkan dan tidak mensejahterakan petani, sehingga banyak petani kecil menjual sawahnya atau mengganti lahan sawahnya menjadi kos, rumah, bengkel, warung, ataulainnya yang dinilai lebih menguntungkan. Rata-rata konversi lahan sawah mencapai 90 ribu Ha setiap tahunnya sesuai dengan data Kementerian ATR yang menyebutkan bahwa sekitar 90 ribu Ha lahan sawah berpotensi hilang per tahun.

Kementerian ATR mencatat kebutuhan lahan baru untuk pemukiman dan industri mencapai 150 ribu Ha per tahun sedangkan kemampuan cetak sawah baru hanya mencapai sebanyak 60 ribu Ha per tahun. Jumlah konversi lahan sawah bisa meningkat mencapai dua kali lipat. Ini terjadi apabila pemerintah tidak bisa menanggulangi dampak pembangunan infrastruktur yang diikuti oleh konversi lahan sawah di sekitarnya menjadi kawasan industri atau pemukiman (7).

Penting dilakukan usaha untuk mencegah konversi lahan pertanian pangan pada wilayah pembangunan infrastruktur yang cepat. Rencana detail tata ruang yang kuat harus diterapkan untuk menekan konversi lahan baik oleh masyarakat atau investasi yang masuk. Bila tidak demikian maka bisa terjadi alih fungsi lahan tersebut berlangsung dengan cepat. Pemerintah sebaiknya berupaya mempertahankan lahan baku sawah, apalagi yang sudah memiliki saluran irigasi, kebudayaan bertani, dan sistem pasar. Pemerintah harus mendorong pengembangan industri yang berbasis tata ruang, salah satunya pendirian kawasan industri di lahan kritis yang tidak dimanfaatkan. Bila tidak dapat dihindari, pemerintah baiknya memprioritaskan penyediaan lahan pengganti, dengan memperhatikan kepatuhan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) saat membuka lahan sawah menjadi kawasan industri, PSN, perumahan, atau lainnya.

Salah satu penyebab datangnya bencana banjir adalah alih fungsi lahan sawah. Sawah memiliki fungsi sebagai tampungan air ketika curah hujan sangat tinggi. Alih fungsi sawah untuk kawasan pemukiman hingga industri per tahun mencapai 150 ribu hektare, sedang cetak sawah baru hanya sebanyak 60 ribu hektare per tahun. Terdapat sekitar 90 ribu hektare lahan sawah di Indonesia yang berpotensi hilang tiap tahun. Lahan sawah berdampak juga pada kondisi sosial dan ekonomi masyarakat terlebih mayoritas masyarakat pedesaan menggantungkan hidup dari bertani. Dampak ekonomi akan terasa dengan hilangnya sawah, secara tidak langsung akan hilang investasi prasarana pertanian, alat-alat pertanian maupun obat-obatan hama dan sebagainya.

Banyaknya investor yang melakukan alih fungsi lahan karena sejumlah alasan antara lain investor tak perlu lagi khawatir dengan ketersediaan air di lahan tersebut, akses jalannya sudah ada sebagai prasarana dan banyak petani yang beralih profesi menjadi pekerja (8).

Pertambahan jumlah penduduk menyebabkan kebutuhan lahan untuk kawasan pemukiman terus meningkat. Padahal, di sisi lain, sawah menjadi kunci untuk memenuhi kebutuhan pangan dalam negeri. Hal ini menimbulkan kerentanan lahan sawah nasional. Maka, perlunya pengendalian alih fungsi lahan sawah sebagai kegiatan yang mendapatkan perhatian serius dari pemerintah.

5. Kesimpulan dan Saran

Perbaikan sektor pertanian baik teknis dan sistem perlu kita benahi untuk memperoleh pencapaian produksi yang lebih baik dan berkesinambungan dengan peningkatan kapasitas petani melalui pendampingan yang intensif dan terkontrol. Program mencerdaskan masyarakat pelaku usaha tani merupakan sesuatu hal yang sangat penting untuk dilakukan.

Implementasi kebijakan impor sebaiknya dapat terkontrol secara nasional. Berbagai Kementerian diharapkan saling berkoordinasi berkaitan dengan kebijakan impor agar kesejahteraan masyarakat dapat terwujud. Sistem yang baik dan terintegrasi perlu dibenahi.

Perlunya pengendalian alih fungsi lahan sawah sebagai kegiatan yang mendapatkan perhatian serius dari pemerintah. Rencana detail tata ruang yang kuat harus diterapkan untuk menekan konversi lahan baik oleh masyarakat atau investasi yang masuk. Pemerintah sebaiknya berupaya mempertahankan lahan baku sawah, apalagi yang sudah memiliki saluran irigasi, kebudayaan bertani, dan sistem pasar. Pengembangan industri yang berbasis tata ruang, salah satunya pendirian kawasan industri di lahan kritis yang tidak dimanfaatkan. Bila tidak dapat dihindari, pemerintah baiknya memprioritaskan penyediaan lahan pengganti dengan memperhatikan kepatuhan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) saat membuka lahan sawah menjadi kawasan industri, PSN, perumahan, atau lainnya.

Daftar Pustaka

1. Sylke Febrina Laucereno. UU Cipta Kerja Disebut Permudah Izin Usaha Pertanian sampai Energi. 2020.
2. Sekneg. PP_Nomor_26_Tahun_2021. 2021.
3. Felippa Amanta _ Gebrakan Kebijakan Pangan dalam Omnibus Law RUU Cipta Kerja - Opini Katadata.
4. Badan Ketahanan Pangan. Indeks Ketahanan Pangan Indonesia 2018. Kementerian Pertan RI. 2018;II:1–36.
5. Rainer Heufers, CIPS, and Arianto A Patunru A. Indonesia is hungry for a better food policy _ East Asia Forum. 2018. p. 3–5.
6. Warr P, Warr P. 8. Anti-globalisation, poverty and inequality in Indonesia. *Indones New World*. 2019;133–56.
7. CNN Indonesia. Ancaman Lahan Sawah Tergusur dari PP Turunan UU Cipta Kerja. 2021.
8. CNN Indonesia. Kementerian ATR_ Lahan Sawah Hilang Jadi Penyebab Banjir. 2021.

Biodata Penulis



Noverita Sprinse Vinolina lahir di Padang Halaban dan besar di Medan. Staf Pengajar di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Republik Indonesia sejak 1993 sampai sekarang. Saat ini, bertugas di Fakultas Pertanian, Universitas Sumatera Utara. Gelar Insinyur Pertanian (S1) diperoleh dari Fakultas Pertanian, Jurusan Budidaya Pertanian Universitas Sumatera Utara (1992). Gelar Magister Pertanian (S2) diperoleh dari Program Studi Agronomi pada Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara (1997), Gelar Doktor (S3) diperoleh dari Fakultas Pertanian, Universitas Sumatera Utara (2014). Pendidikan S1, S2, dan S3 telah selesai

dilaksanakan dengan didanai oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Republik Indonesia. Tahun 2011 memperoleh kesempatan untuk mengikuti Sandwich-like Program yang didanai oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Republik Indonesia di Departemen Biologi / Biologi Molekuler dan Farmasi di Auburn University, USA. Tahun 2006, 2014 dan 2015 memperoleh pencapaian sebagai Dosen Berprestasi, di LLDIKTI Wilayah I. Penulis tertarik untuk menulis tentang Undang-Undang Cipta Kerja dan Alih Fungsi Lahan Persawahan pada Sektor Pertanian masa pandemi covid-19. Sekalipun kondisi saat ini belum berakhir namun demikian kita semua harus tetap optimis untuk mencapai Indonesia Maju. Berkaitan dengan hal tersebut, Penulis mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia dan Dewan Guru Besar Universitas Sumatera Utara, atas ide untuk kemajuan Bangsa dan semangat untuk mewujudkan Indonesia Maju. Bersama kita bisa.

Bisnis Travel Haji dan Umroh Dalam Perspektif Undang-Undang Cipta Kerja 2020

Pujiati

Fakultas Ilmu Budaya Universitas Sumatera Utara

1. Latar Belakang

Tulisan ini bertujuan untuk memberikan kontribusi pemikiran berkaitan persoalan-persoalan kontemporer yang terjadi dalam pelaksanaan ibadah haji yang dikelola oleh pemerintah secara regular dan bisnis travel haji dan umroh dalam perspektif UUCipta Kerja 2020.

Fenomena pada masa Covid-19 selama 2 tahun ini (2020-2021), Indonesia tidak memberangkatkan jemaah hajinya secara resmi dari negara Indonesia. Pada tahun 2020, Arab Saudi hanya memberikan kesempatan jemaah haji seluruh dunia yang bermukim dan tinggal di Arab Saudi yang berjumlah 1000 orang dan dari Indonesia dari migrant worker (pekerja Indonesia yang bekerja di Arab Saudi) memperoleh keberuntungan menjadi tamu Allah hanya tiga orang saja, sedangkan untuk tahun 2021 sebagaimana pengumuman Menteri Agama Republik Indonesia, bahwa Indonesia tidak mengirimkan jemaah hajinya untuk menunaikan ibadah rukun Islam yang kelima.

Kemudahan yang diatur Undang-Undang tentang Cipta Kerja Nomor 11 tahun 2020, termasuk sektor keagamaan, yaitu usaha perjalanan ibadah umrah dan haji khusus yang dapat dirasakan oleh para pelaku usaha travel haji khusus dan umrah, sehubungan disahkannya UU Cipta Kerja. Beberapa kemudahan yang diatur antara lain tentang sertifikasi. Penghapusan keharusan Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) dan Penyelenggara Perjalanan Ibadah Haji khusus (PIHK) untuk melakukan sertifikasi, sebagai Biro Perjalanan Wisata Akreditasi PPIU dan PIHK yang selama ini diharuskan setiap tiga tahun sekali, berubah menjadi lima tahun sekali menurut Undang-Undang Cipta kerja yang terbaru.

Undang-Undang No 11/2020 tentang Cipta Kerja, mengatur juga implementasi tentang sektor keagamaan mulai pasal 168 sampai dengan pasal 126, yakni penyelenggaraan haji khusus dan umrah. UU Cipta Kerja mengatur tentang beberapa ketentuan penyelenggaraan haji dan umrah terutama terkait usaha dan kegiatan. Jumlah pasal dalam UU tentang penyelenggaraan haji dan umrah, ada 23 yang berubah dan penambahan 2 pasal. Jadi, ada 25 pasal UU Cipta Kerja dengan aturan khusus dan umrah dikelola dan dimiliki WNI yang beragama Islam. Jadi, penyelenggara haji dan umrahnya jelas. Terdapat 3 kemudahan dalam penyelenggaraan haji dan umrah yang diatur dalam UU Cipta Kerja, yakni perizinan terintegrasi, penyederhanaan syarat usaha (NIB+Izin) dan siklus akreditasi 5 tahun. dan pemberian sanksi bagi pengusaha yang tidak melapor. Seluruh proses

perizinan umrah dan haji khusus sudah online terintegrasikan. Perizinan umrah dan haji khusus ada di level tinggi karena terkait pengawasan dan terkait standar.

Pemberian sanksi tercantum pada pasal 118 sampai 126 dilakukan secara bertahap, yakni ada teguran lisan sampai pembekuan karena yang paling penting bagaimana hak jamaah terpenuhi. Sanksinya administratif sampai pidana. Dalam aturan baru ini pun, kata dia, mengatur tentang rekening penampungan. Konsepnya, terkait bagaimana berpihak ke jamaah dan pelaku usaha. Jadi, tak ada pemblokiran dana jamaah tapi harus masuk pada bisnis proses, yaitu harus melibatkan perbankan dan terintegrasi. Maksimal tiga bulan mendaftarkan jamaah harus diberangkatkan agar bisa terpantau dan jamaah aman serta hak-haknya terpenuhi maka rekening penampungan sistemnya terintegrasi antara perbankan, dan penerbangan (Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2020) dan <https://www.republika.co.id/berita/qkywk8380/uu-cipta-kerja-beri-3-kemudahan-penyelenggara-haji-dan-umrah>

Ibadah haji dan umroh melibatkan banyak pihak atau *stakeholder*, misalnya koordinasi antarpemerintah, hubungan antarnegara, perusahaan katering, hotel, pembimbing haji, agen perjalanan dan lain-lain. Akibatnya, haji bukan saja menyangkut hal-hal yang bersifat religius, melainkan juga bersinggungan dengan persoalan lain termasuk bisnis dan ekonomi.⁵ Pemerintah merasa penting untuk memberikan penjaminan hukum dalam penyelenggaraan ibadah haji dan mengakomodir tentang hal memberikan pembinaan, pelayanan dan perlindungan yang sebaik-baiknya bagi jamaah haji dan umroh hingga mereka dapat menunaikan ibadah sesuai dengan ketentuan ajaran agama Islam.

Penyelenggaraan ibadah haji dan umroh diletakkan atas prinsip-prinsip mengedepankan kepentingan umat Islam khususnya para jamaah dalam memberikan rasa keadilan dan kepastian efisiensi dan efektivitas, transparansi dan akuntabilitas, profesionalitas dan nirlaba. Prinsip-prinsip tersebut direfleksikan dalam sebuah kegiatan terkait dengan penyelenggaraan haji dan umroh, baik dalam bentuk pembinaan, pelayanan maupun perlindungan.

Provinsi Sumatera Utara jadi wilayah kelima dengan jumlah pendaftaran calon jamaah haji terbanyak, yaitu sebanyak 152.538 orang. Sementara, kuota haji yang diberikan pemerintah untuk Sumatera Utara adalah sebanyak 8.160 orang. Serta masa tunggu hingga 2039. (<https://www.idxchannel.com/syariah/ini-lima-provinsi-yang-miliki-pendaftar-haji-2021-terbanyak-mana-saja>).

Kualitas manajemen pengelolaan, pelaksanaan dan pelayanan oleh pemerintah dan bisnis travel haji dan umroh perlu ditingkatkan bagi umat Islam di Indonesia secara berkelanjutan. Apalagi sekarang ini semakin lamanya daftar tunggu kuota dan pemberangkatannya sehingga ada sebagian orang yang memiliki kemampuan ekonomi yang lebih menyerahkan pengurusan dan pelaksanaan ibadah haji dan umroh melalui jasa travel.

Beruntung bagi jamaah haji dan umroh yang mendapat kemudahan pengurusan pelaksanaan ibadah haji melalui pemerintah Republik Indonesia ataupun jasa travel yang mendapat kemudahan dankelancaran segala urusan administrasinya, pemberangkatannya dengan asrama, tiket pesawat, paspor dan visanya, penginapan/hotel, konsumsi dan segala keperluannya, kesehatannya, ziarah ketempat-tempat bersejarah dapat tercapai dan berjalan dengan baik sehingga permintaan tawaran ibadah ini disahuti dengan pertumbuhan dan perkembangan bisnis travel yang menjamur disetiap kota di seluruh Indonesia.

Haji merupakan salah satu ibadah wajib yang dicantumkan dalam rukun Islam, dengan tempat yang sudah ditentukan oleh Allah SWT yang bertempat di tanah Arab (Idawati, 2017). Ibadah haji adalah sebagai tindak lanjut dalam pembentukan sikap mental dan akhlak yang mulia. Ibadah haji merupakan pernyataan umat Islam seluruh dunia menjadi umat yang satu karena memiliki persamaan atau satu akidah. Memperkuat fisik dan mentalkarena ibadah haji maupun umroh merupakan ibadah yang berat memerlukan persiapan fisik yang kuat, biaya besar dan memerlukan kesabaran serta ketabahan dalam menghadapi segala godaan dan rintangan. Ibadah haji dan umroh menumbuhkan semangat berkorban, baik harta, benda, jiwa besar dan pemurah, tenaga serta waktu untuk melakukannya.

2. Masalah

1. Bagaimana problematika bisnis travel haji dan umroh di Indonesia?
2. Apa solusi dan peran pemerintah dalam melakukan pengawasan terhadap penyimpangan UU Cipta Kerja tersebut?

Setiap umat muslim pasti memimpikan bisa beribadah ke Tanah Suci. Mereka rela mengeluarkan uang puluhan juta rupiah demi biaya perjalanan religi tersebut. Namun sayangnya, belakangan perjalanan umroh sedikit tercoreng gara-gara ada segelintir biro yang melakukan penipuan. <https://www.merdeka.com/peristiwa/4-kasus-travel-umroh-yang-mengguncang-indonesia.html?page=1>

Penipuan yang dilakukan beberapa biro travel haji dan umrah ini dengan tidak memberangkatkan jemaah ke tanah suci. Padahal biaya umroh telah dilunasi. Alhasil banyak jemaah mengalami kerugian yang sangat tinggi. Lalu biro apa saja yang tega melakukan penipuan tersebut? Awal terbongkarnya kasus penipuan umroh dari beberapa travel antara lain:

(1) Biro First Travel. Biro ini tidak memberangkatkan 63.310 orang calon jemaah umroh ke tanah suci. Padahal, puluhan ribu jemaah itu telah lunas membayar. Kerugian dari penipuan ini sebesar Rp 905,3 miliar. (2) Abu Tours. Travel umroh Abu Tours melakukan penipuan terhadap 86.720 calon jemaah haji. Biro umroh ini juga tidak memberangkatkan jemaahnya. Nilai kerugian calon jemaah tersebut Rp 1,8 triliun. Jika dibandingkan kerugian penipuan calon jemaah umrah First Travel, angka ini lebih tinggi. (3) Solusi Balad

Lumampah (SBL). Diduga melakukan penipuan terhadap 12,845 calon jamaah. Jumlah tersebut dari sekitar 30,237 orang yang mendaftar, namun hanya 17,383 diberangkatkan. Dari jumlah calon yang tidak berangkat, pihak travel mengantongi uang sebanyak Rp 300 miliar. (4) Hannien Tour. Biro Umrah dan Haji PT Ustmaniyah Hannien Tour. Dengan teganya pihak travel tersebut melakukan penipuan terhadap calon jamaah yang ingin beribadah ke Tanah Suci. Padahal, mereka dengan susah payah mengumpulkan uang untuk biaya perjalanan demi memenuhi impiannya. Hannien tour melakukan penipuan terhadap 1.800 orang dengan total kerugian mencapai Rp 37, 8 miliar. Sama seperti kasus lainnya, uang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi.

Ada permasalahan haji pada saat ini yang mungkin sangat tidak bisa dilewatkan bagi kaum Muslimin, diantaranya:

1. Haji tidak lepas dengan Permasalahan Perbankan, bagi seorang Muslim yang ingin menjauhkan dari perbankan karena di dalamnya ada unsur riba, seorang Jamaah haji yang ingin menghindarinya bisa mendaftarnya melalui perbankan syariah.
2. Haji memungkinkan seseorang untuk *intiqolulmadzhab*. Umat Islam Indonesia kebanyakan adalah penganut *mazhab Syafi'i*, bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan dapat membatalkan wudhu, sedangkan dalam kondisi pelaksanaan ibadah haji kurang-lebih 2 juta umat manusia dari penjuru dunia kumpul di Makkah, ini sangat sulit menghindari persentuhan kulit tersebut, maka jalan yang ditempuh adalah *intiqolulmadzhab*.
3. Penundaan masa haid bagiwanita. Pada dasarnya, ada dua faktor yang menjadi alasan bagi wanita untuk memakai obat pengatur siklus haid, yaitu: Untuk keperluan ibadah dan untuk keperluan diluar ibadah.
4. Permasalahan miqod. Ada 2 macam miqot, yaitu : *Miqot zamaniyah* yaitu bulan-bulan haji, mulai dari bulan Syawwal, Dzulqo'dah, dan Dzulhijjah. *Miqot makaniyah* yaitu tempat mulai berihram bagi yang punya niatan haji atau umroh. Ada lima tempat:
 - a. Dzulhulaifah (Bir 'Ali), miqot pendudukMadinah.
 - b. Al Juhfah, miqot pendudukSyam.
 - c. Qornul Manazil (As SailulKabiir).
 - d. Yalamlam (As Sa'diyah), miqot pendudukYaman.
 - e. Dzat 'Irqin (Adh Dhoribah), miqot penduduk Iraq. Bagi penduduk daerah tersebut dan yang melewati miqotitu.

Sebagian jamaah haji dari negeri kita, meyakini bahwa Jeddah adalah tempat awal ihram. Mereka belumlah berniat ihram ketika di pesawat saat melewati miqot, namun beliau tidak menetapkannya sebagai miqot. Inilah pendapat mayoritas ulama yang menganggap Jeddah bukanlah miqot. Ditambah lagi jika dari Indonesia yang berada di timur Saudi Arabia, berarti akan melewati miqot terlebih dahulu sebelum masuk Jeddah, bisa jadi mereka melewati Qornul Manazil, Dzat 'Irqin atau Yalamlam.

3. Strategi Pemecahan Masalah

Ada 2 strategi pemecahan masalah yang diusulkan : 1. Sosialisasi pemahaman UU Ciptaker bagi umat Islam dan khususnya Jemaah haji dan umroh (2) penegakan hukum bagi pelanggaran UU Ciptaker bagi travel.

Barang siapa pergi ke *Baitullah* untuk memenuhi kewajiban sebagai seorang muslim (haji), setelah selesai mendatangnya ada kerinduan untuk datang kembali. Baitullah sebagai pusat tauhid, ruhnya iman dan rumah pertama yang dibangun oleh manusia. Yang mendatangnya akan mendapat rizki di dunia maupun di akhirat. (AliYahya, 2008 :411-412). Dalam hal ini, Rasulullah SAW bersabda: "Sembahlah Allah SWT dan jangan pernah engkau menyekutukan-Nya dengan suatu apapun, lalu dirikanlah shalat, bayarlahzakat, puasalah dibulan Ramadhan, dan laksanakanlah ibadah haji ke *Baitullah* jika engkau mampu menunaikannya". (Al-Qarni,2010:79)

Para ulama pun sepakat bahwa hukum haji itu wajib sekali seumur hidup bagi yang mampu. Bahkan, kewajiban haji termasuk perkara *al ma'lum minad diini bidh dhoruroh* (dengan sendirinya sudah diketahui wajibnya) dan yang mengingkari kewajibannya dinyatakan kafir. Haji merupakan rukun Islam yang ke lima, diwajibkan kepada setiap muslim yang mampu untuk mengerjakan. Adapun syarat-syarat dalam Haji (1) Islam (2) Baligh (3) Berakal (4) Merdeka (5) Mampu ataukuasa. Jika salah satu rukun Haji tidak dilaksanakan, maka Hajinya tidak sah dan tidak dapat ditebus dengan Dam (diganti dengan menyembelih binatang Qurban). (Matdawam,1986:38). Adapun rukun haji sebagai berikut : (1) Ihram disertainiat. (2) Wuquf (berhenti) di Arafah. Kecuali ibadah umrah, tidak diadakan wuquf di Arafah (3) Thawaf diBaitullah (4) Sa'i antara Shafa danMarwah (5) Bercukur untuktahallul (6) Tertib

Pengertian haji menurut bahasa ialah berniat kepada sesuatu yang dimuliakan. Pengertian haji secara istilah yaitu pekerjaan yang khusus yang dikerjakan pada waktu yang tertentu, dan tempat yang tertentu untuk tujuan yang tertentu. Dalam kitab "*Fiqh al-Hajj*" disebutkan pengertian haji secara bahasa yaitu *al-qasd* artinya berhajat atau berkehendak. Menurut syar' artinya berhajat mengunjungi Baitullah al-Haram untuk mengerjakan ibadah sebagai kewajiban terhadap perintah Allah.Sedangkan Haji adalah berkunjung ke Ka'bah untuk melakukan serangkaian ibadah dengan syarat-syarat yang telah di tetapkan. Umrah disunahkan bagi muslim yang mampu yaitu pada tanggal 10 Dzulhijjah dan hari tasyrik yaitu tanggal 11,12,13 Dzulhijjah.

Ibadah Haji dan Umroh merupakan idaman setiap orang Islam untuk bisa melaksanakannya yang diperintahkan oleh agama. Haji menjadi bagian dari rukun iman yang kelima setelah syahadat, sholat, puasa, dan zakat. Haji dan umrah diwajibkan atas orang-orang yang kuasa (mampu), tiap orang laki-laki atau perempuan sekali seumur hidup. Oleh karena itu, Allah swt. mewajibkan bagi orang-orang yang sudah mampu dalam hal materi, fisik, maupun kesungguhan atau keikhlasan dalam menjalankannya. Sebagaimana firman Allah swt. dalam QS. al- Hajj ayat 27 yang artinya: *Dan*

berserulah kepada manusia untuk mengerjakan haji, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki, dan mengendarai unta yang kurus yang datang dari segenap penjuru yang jauh.”

3.1 Sosialisasi UU Ciptaker bagi JemaahHaji Dan Umroh

Perlu sosialisasi bagi umat Islam dan jemaah haji dan umroh tentang UU Cipta Tenaga Kerja khususnya bagi jemaah haji yang belum lanjut usia untuk memahaminya dengan baik, apalagi undang-undang ini terhitung baru. Hal ini supaya dapat difahami dengan baik dalam perencanaannya, pelaksanaannya dan persiapannya dan menghindari para jemaah tersebut menjadi korban penipuan.

Pengelolaan haji dan umrah tertuang dalam Undang-Undang Cipta Tenaga Kerja Nomor 11 tahun 2020 tercantum pada pasal 63 dinyatakan bahwa penyelenggara ibadah haji khusus, yakni badan hukum yang memiliki izin dari Menteri Agama untuk melaksanakan ibadah haji khusus. Sementara itu, ibadah haji reguler diselenggarakan oleh Menteri Agama sendiri. Penyelenggara ibadah haji khusus berkewajiban untuk:

- a. memfasilitasi pengurusan dokumen perjalanan ibadah haji khusus;
- b. memberikan bimbingan dan pembinaan ibadah haji khusus;
- c. memberikan pelayanan kesehatan, transportasi, akomodasi, konsumsi, dan perlindungan;
- d. memberangkatkan, melayani, dan memulangkan jemaah haji khusus sesuai dengan perjanjian;
- e. memberangkatkan penanggung jawab penyelenggara ibadah haji khusus, petugas kesehatan, dan pembimbing ibadah haji khusus sesuai dengan ketentuan pelayanan haji khusus;
- f. memfasilitasi pemindahan calon jemaah haji khusus kepada penyelenggara ibadah haji khusus lain atas permohonan jemaah; dan
- g. melaporkan pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji khusus kepada Menteri Agama.

3.2 Penegakan Hukum bagi Pelanggaran UU Ciptaker bagi Bisnis Travel Haji dan Umroh

Disebabkan daftar tunggu yang lama keberangkatan jemaah haji reguler bisa mencapai 10 sampai 15 tahun, pada umumnya masyarakat muslim Indonesia melaksanakan haji dan umrah menuju Masjidil Haram di Makkah melalui travel haji dan umrah yang banyak tersebar di Indonesia.

Banyaknya penawaran biro perjalanan haji dan umroh di Indonesia menimbulkan persaingan yang cukup ketat hingga paket dan harga yang ditawarkanpun bervariasi. Masyarakat harus berhati-hati dan selektif serta kritis dalam memilih biro perjalanan sebab tidak sedikit yang melakukan tindak pidana penipuan pada sektor travel haji dan umrah.

Penyelenggara ibadah haji khusus yang tidak melaksanakannya dikenai sanksi administrasi berupa teguran tertulis, pembekuan izin, atau pencabutan izin. *PIHK dilarang melakukan perbuatan yang menyebabkan kegagalan keberangkatan, penelantaran, atau kegagalan kepulangan Jemaah Haji*

Khusus. Penyelenggara ibadah haji khusus yang melanggar larangan tersebut dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun atau pidana denda paling banyak Rp10 miliar.

Penyelenggaraan Ibadah Umrah, di sisi lain, biro perjalanan yang menyelenggarakan umrah dapat dikategorikan sebagai penyelenggara perjalanan ibadah umrah, yaitu biro perjalanan wisata yang memiliki izin dari Menteri Agama untuk menyelenggarakan perjalanan ibadah umrah. Kewajiban penyelenggara perjalanan ibadah umrah, yaitu menyediakan paling sedikit satu orang pembimbing ibadah setiap 45 orang jemaah umrah. Biro travel harus menyiapkan pelayanan sebagai berikut;

- a. memberikan pelayanan dokumen perjalanan, akomodasi, konsumsi, dan transportasi kepada jemaah sesuai dengan perjanjian tertulis yang disepakati antara penyelenggara perjalanan ibadah umrah dan jemaah umrah;
- b. memiliki perjanjian kerjasama dengan fasilitas pelayanan kesehatan di Arab Saudi;
- c. memberangkatkan dan memulangkan jemaah umrah sesuai dengan masa berlaku visa umrah di Arab Saudi;
- d. menyampaikan rencana perjalanan umrah kepada Menteri Agama secara tertulis sebelum keberangkatan;
- e. melapor kepada Perwakilan Republik Indonesia di Arab Saudi pada saat datang di Arab Saudi dan pada saat akan kembali ke Indonesia;
- f. membuat laporan kepada Menteri Agama paling lambat 10 hari kerja setelah tiba kembali di tanah air;
- g. memberangkatkan jemaah umrah yang terdaftar pada tahun hijriah berjalan;
- h. mengikuti standar pelayanan minimal dan harga referensi; dan prinsip syariah.

Penyelenggara perjalanan ibadah umrah yang tidak memenuhi ketentuan dimaksud dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis, pembekuan izin, atau pencabutan izin. *PPIU dilarang melakukan perbuatan yang menyebabkan kegagalan keberangkatan, penelantaran, atau kegagalan kepulangan Jemaah Umrah.* Penyelenggara perjalanan ibadah umrah yang dengan sengaja menyebabkan kegagalan keberangkatan, penelantaran, atau kegagalan kepulangan jemaah umrah dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun atau pidana denda paling banyak Rp10 miliar

Pengenalan biro perjalanan umrah dan haji sedikit jarang di iklankan di media sosial ataupun media komunikasi seperti televisi dan radio sehingga pengenalan melalui pengalaman mereka yang sudah melaksanakan ibadah umrah maupun haji kepada pembeli, tetangga, kerabat, dan anggota, keluarga yang sudah menggunakan biro perjalanan umrah dan haji. Dengan begitu terbentuk pemasaran secara *Experiential Marketing*. Tidak hanya itu, *Experiential Marketing* membuat konsumen membicarakannya secara terus menerus dan secara tidak langsung memasarkan produk yang dipakainya. Dengan cara ini konsumen menjadi tidak ragu untuk memilih layanan tersebut

sehingga timbul kepercayaan yang menjadikan loyalitas terhadap perusahaan layanan yang sebelumnya mereka gunakan dan loyalitas pelanggan tersebut bisa membuat sisi positif bagi perusahaan. Dengan kata lain, konsumen menyebarkan informasi kepada calon pelanggan secara *word of mouth*.

Umroh Reguler, pemberangkatan ke tanah suci untuk melakukan ibadah umroh reguler : Jeddah - Makkah - Madinah dengan rute penerbangan TKG-CGK- JED/MED-Pp. Adapun teknis pelaksanaan dengan menggunakan dokumen visa Umroh dan dipandu oleh mutowwif dengan akomodasi/ fasilitas yang sudah disiapkan. Hal ini dapat dilakukan sepanjang masa tanpa kuota diluar bulan Haji.

Umroh Plus, untuk menambah, melayani tamu-tamu Allah setelah melakukan ibadah umroh jamaah berkehendak ziarah ke tempat napak tilas Nabi di Jazirah Arab seperti Umroh Plus : Turkey, Cairo, Dubai dan Aqsho , yang dikemas biro perjalanan dalam bentuk paket UmrohPlus.

Tour Muslim perjalanan yang dilakukan jamaah tanpa umroh , biasanya dilakukan bagi jamaah yang telah melaksanakan Haji, Umroh, Umroh Plus ataupun Jamaah yang ingin berkunjung ke Negara Islam lainnya, seperti Turkey, Cairo, Dubai, Aqsho dan lain lain. Bahkan ada yang ingin berkunjung ke negara lainnya menikmati kebesaran Allah seperti Jepang, Korea, India, Dubai dan Beijing. Program ini sifatnya masih tentative, bila ada permintaan jamaah baru kitalakukan.

Perbedaan haji plus dengan haji reguler biasanya terletak di cara pendaftaran, besarnya biaya yang dibayarkan, serta fasilitas dan pelayanan yang didapat. Karena biaya yang dibayarkan lebih banyak (biasanya sampai dua kali lipat lebih besar daripada haji reguler). Meski sama-sama bisa masuk dalam daftar tunggu, waktu tunggu calon jamaah haji plus lebih singkat dibandingkan jamaah haji reguler.. Perbedaan haji plus dengan haji regular juga bisa dilihat dari tempat menginap para jamaah

Muslim yang ingin melakukan haji dan umrah akan memilih agen perjalanan haji dan umrah yang menyediakan layanan ini dengan harapan bahwa mereka dapat memberikan bantuan yang memuaskan dan mendukung selama ritual haji dan umrah. Dalam banyak kasus, pelanggan tidak akan ragu untuk membayar lebih untuk mendapatkan kepuasan dan layanan premium tersebut. Untuk konsumen jenis ini, uang bukanlah opsi yang penting dan mereka tidak lebih suka harga murah. Dengan demikian, perusahaan yang memberikan nilai yang berarti atau manfaat nyata bagi konsumen akan mendapatkan lebih banyak keuntungan dibandingkan dengan pesaing mereka.

Persaingan yang positif pada dasarnya direkomendasikan dalam Islam, termasuk persaingan dalam mendapatkan kekayaan saat menjalankan bisnis. Bahkan di Al-Qur'an pun sudah dijelaskan dalam QS al-Baqarah ayat 148 yang artinya:

“Dan bagi tiap-tiap umat ada kiblatnya (sendiri) yang ia menghadap kepadanya. Maka berlomba-lombalah (dalam membuat) kebaikan. Di mana saja kamu berada pasti Allah akan mengumpulkan kamu

sekalian (pada hari kiamat). Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.”

4. Rencana Tindak Lanjut

Ada tujuh rencana tindak lanjut sebagai berikut ;

1. Penegakan sanksi bagi pelanggaran bisnis travel bagi pemerintah. Penegakan sanksi hukum oleh pemerintah (aparatus kepolisian dan hukum) secara tegas kepada segala bentuk pelanggaran yang merugikan jemaah dalam menunaikan ibadah haji dan umroh baik dari oknum-oknum pemerintah dan biro jasa travel. Atau dengan kata lain pemerintah wajib menjalankan sanksi bagi penipuan terhadap pelanggaran Undang-Undang Cipta tenaga kerja
2. Tidak diperpanjang izin bisnis travel tersebut
3. Audit pajak bisnis travel dengan jujur dan transparan
4. Mendorong media mengekspos secara cepat dan responsif bagi travel yang melakukan penipuan bagi Jemaah haji dan umroh
5. Diseminasi UU cipta kerja tentang haji dan umroh bagi umat Islam, jasa bisnis travel haji dan umroh
6. Disseminasi dan sosialisasi dari pemerintah tentang bisnis travel yang amanah dan bertanggungjawab melalui media on line, televisi, KBIH, tokoh ulama, ustaz, tokoh masyarakat, tokoh pendidik dan masyarakat secara berkesinambungan dan berkelanjutan.
7. Sosialisasi bagi Jemaah haji dan umroh :a. jangan mudah tertipu rayuan, mudah dan murah b. Selektif memilih travel yang terpercaya, c. Peran IPHI dalam membantu informasi dan pelaksanaan haji bagi jemaah haji yang akan berangkat d. Haram hukumnya berangkat haji dan umroh melalui MLM

Salah satu strategi bisnis adalah strategi differensiasi. Strategi differensiasi yaitu travel haji berusaha memasarkan jasa dengan karakteristik tertentu yang khas sehingga travel haji tersebut akan dianggap unik dan bahkan dianggap eksklusif oleh jemaah. Travel perlu meningkatkan mutu dan kualitas pelayanan ibadah haji dan umrah baik dari mulai sebelum keberangkatan sampai dengan kembali ke tanah air merupakan komitmen manajemen di dalam menyediakan pelayanan dan mutu.

5. Kesimpulan dan Saran

Dari pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa tata cara pelaksanaan haji harus sesuai dengan syarat, rukun, wajib dan sunnat haji. Syarat haji diantaranya : baligh, berakal, merdeka, kekuasaan (mampu) sedangkan Rukun Haji adalah : Ihram yaitu berpakaian ihram, dan niat ihram dan haji, Wukuf di Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah; Thawaf, Sa'i, Tahallul dan Tertib atau berurutan. Yang bertujuan agar hajinya sah dan di terima Allah

SWT. Ada permasalahan haji pada saat ini yang mungkin sangat tidak bisa dilewatkan bagi kaum Muslimin, diantaranya : Haji tidak lepas dengan permasalahan Perbankan, Haji memungkinkan seseorang untuk intiqolul madzhab, Penundaan masa haidl bagi wanita dan permasalahan miqot dsb

Kemudahan yang diatur Undang-Undang tentang Cipta Kerja Nomor 11 tahun 2020, termasuk sektor keagamaan, yaitu usaha perjalanan ibadah umrah dan haji khusus yang dapat dirasakan oleh para pelaku usaha travel haji khusus dan umrah, Undang-Undang No 11/2020 tentang Cipta Kerja, mengatur juga implementasi tentang sektor keagamaan mulai pasal 168 sampai dengan pasal 126, yakni penyelenggaraan haji khusus dan umrah. UU Cipta Kerja mengatur tentang beberapa ketentuan penyelenggaraan haji dan umrah terutama terkait usaha dan kegiatan. Terdapat 3 kemudahan dalam penyelenggaraan haji dan umrah yang diatur dalam UU Cipta Kerja yaitu perizinan terintegrasi, penyederhanaan syarat usaha (NIB+Izin) dan siklus akreditasi 5 tahun. dan pemberian sanksi bagi pengusaha yang tidak melapor.

Adapun Problematika yang dihadapi (1)Penipuan yang dilakukan beberapa biro travel haji dan umrah ini dengan tidak memberangkatkan jemaah ke tanah suci. Padahal biaya umroh telah dilunasi. Alhasil banyak jemaah mengalami kerugian yang sangat tinggi. (2) Haji dan umroh tidak lepas dengan Permasalahan Perbankan, (3) Perpidahan mazhab (intiqolul madzhab). Umat Islam Indonesia kebanyakan adalah penganut mazhab Syafi'iy, dimana bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan dapat membatalkan wudhu, sedangkan dalam kondisi pelaksanaan ibadah haji kurang-lebih 2 juta umat manusia dari penjuru dunia kumpul di Makkah, ini sangat sulit menghindari persentuhan kulit tersebut, maka jalan yang ditempuh adalah intiqolul madzhab (4) Penundaan masa haidl bagi wanita. Pada dasarnya ada dua faktor yang menjadi alasan bagi wanita untuk memakai obat pengatur siklus haid, yaitu: Untuk keperluan ibadah dan untuk keperluan diluar ibadah.(5) Permasalahan miqod. *Ada 2 macam miqot, yaitu : Miqot zamaniyah* yaitu bulan-bulan haji, mulai dari bulan Syawwal, Dzulqo'dah, dan Dzulhijjah. *Miqot makaniyah* yaitu tempat mulai berihram bagi yang punya niatan haji atau umroh. Ada lima tempat: (a) Dzulhulaifah (Bir 'Ali), miqot penduduk Madinah. (b) Al Juhfah, miqot penduduk Syam. (c) Qornul Manazil (As Sailul Kabiir). (d) Yalamlam (As Sa'diyah), miqot penduduk Yaman. (e) Dzat 'Irqin (Adh Dhoribah), miqot penduduk Iraq. Bagi penduduk daerah tersebut dan yang melewati miqotitu.

Ada 2 strategi pemecahan masalah yang diusulkan : 1. Sosialisasi pemahaman UU ciptaker bagi umat Islam dan khususnya Jemaah haji dan umroh (2) penegakan hukum bagi pelanggaran UU Ciptaker bagi travel.

Ada tujuh solusi sebagai rencana tindak lanjut sebagai berikut ; (1). Penegakan sanksi bagi pelanggaran bisnis travel bagi pemerintah (aparatus kepolisian dan hukum) secara tegas kepada segala bentuk pelanggaran yang merugikan jemaah dalam menunaikan ibadah haji dan umroh (2). Tidak diperpanjang izin bisnis travel tersebut (3) Audit pajak bisnis travel dengan jujur dan transparan (4). Mendorong media mengekspos secara cepat dan

responsip bagi travel yang melakukan penipuan bagi Jemaah haji dan umroh (5) Diseminasi UU cipta kerja tentang haji dan umroh bagi umat Islam, jasa bisnis travel haji dan umroh (6). Disseminasi dan sosialisasi dari pemerintah tentang bisnis travel yang amanah dan bertanggungjawab melalui media on line, televisi, KBIH, tokoh ulama, ustaz, tokoh masyarakat, tokoh pendidik dan masyarakat secara berkesinambungan dan berkelanjutan. (7) Sosialisasi bagi Jemaah haji dan umroh :a. jangan mudah tertipu rayuan, mudah dan murah b. Selektif memilih travel yang terpercaya c. Peran IPHI dalam membantu informasi dan pelaksanaan haji bagi jemaah haji yang akan berangkat d. Haram hukumnya berangkat haji dan umroh melalui MLM.

Daftar Pustaka

- Ali Yahya Muhammad Taufiq, *Mekkah Manasik Lengkap Umroh dan Haji Serta Do'a- do'anya*, 2008, Jakarta: Lentera
- Al-Qarni 'Aidh, *Ketika Penghuni Kubur di Bangkitkan*, 2010, Yogyakarta: Laksana
- Matdawam M. Noor, *Pelaksanaan Ibadah Haji dan Umroh*, 1986, Yogyakarta: Yayasan Bina Karier.
- Idawati, 2017. Persoalan-Persoalan Kontemporer Yang Terjadi Dalam Pelaksanaan Ibadah Haji. Jurnal Warta, edisi 51. Januari 2017. ISSN : 1829-7463
- <https://www.republika.co.id/berita/qkywk8380/uu-cipta-kerja-beri-3-kemudahan-penyelenggara-haji-dan-umrah>
- Ningrum, Desi Aditia. 2018. 4 Kasus travel umroh yang mengguncang Indonesia <https://www.merdeka.com/peristiwa/4-kasus-travel-umroh-yang-mengguncang-indonesia.html?page=1>. Jumat, 30 Maret 2018

Biodata Penulis



Prof. Pujiati, M.Soc. Sc., Ph.D, Guru Besar tetap bidang Ilmu Telaah Pranata Sosial Masyarakat Arab, Fakultas Ilmu Budaya. Universitas Sumatera Utara. S1 Sastra Arab USU lulus pada tahun 1986. S2 di Universiti Sains Malaysia Pulau Pinang tamat tahun 1996. S3 di Universiti Sains Malaysia Pulau Pinang tamat tahun 2007. Diterima PNS sebagai staf pengajar Sastra Arab USU di Fakultas Sastra/FIB Universitas Sumatera Utara sejak tahun 1988 sampai dengan sekarang dan menjadi guru besar USU terhitung mulai

tanggal 1 Desember 2016 yang ditetapkan oleh Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Republik Indonesia. Peneliti Hibah Bersaing DIKTI untuk tahun 2009 dan 2010, Mengikuti *Program Academic Recharging* (PAR - B) DIKTI dalam penulisan buku selama 3 bulan di Nanyang Technological University, Singapore pada tahun 2009. Kemudian memperoleh Hibah DIKTI Program IBIK pengabdian Masyarakat pada tahun 2011. Pembicara pada *the 16 th Annual International Conference on Islamic Studies (AICIS)* 2016 atas biaya Kementerian Agama Republik Indonesia yang dihadiri oleh berbagai peneliti kajian Islam baik dari Timur Tengah, Amerika, Eropah, Australia, Asia dan Asia Tenggara pada tanggal 1-4 November di IAIN Raden Intan Lampung. Ketua Prodi Sastra Arab pada tahun 2011-2015 dan PRODI Sastra Arab USU dengan tim borang kali kedua memperoleh dan mempertahankan akreditasi A pada BAN PT tahun 2015-2020, memperoleh sertifikat internasional ISO pada tahun 2016, melaksanakan tugas-tugas edukatif di FIB USU baik strata S1, S2 dan S3; Sastra Arab USU (S1), Linguistik (S2 dan S3), Ilmu Sejarah (S2), Sosiologi (S2) Fisip USU, dan Antropologi Sosial (S2) UNIMED serta tugas-tugas penelitian dan Pengabdian masyarakat. Penghargaan yang diterima antara lain; Dosen Teladan II USU pada tahun 1997, Dosen Teladan II pada tahun 2008, Ketua Prodi berprestasi II Tingkat USU pada tahun 2015 serta memperoleh kehormatan Satyalancana Karya Satya X tahun dari Presiden RI pada tahun 1999. Sebagai reviewer penelitian dan pengabdian masyarakat USU sejak tahun 2017 sampai sekarang dan peneliti DRPM DIKTI untuk skema PTUPT tahun 2018, serta pengurus UMM USU tahun 2019 sampai sekarang dan sekretaris Dewan Guru Besar komisi B sejak tahun 2019- sekarang. Peserta shortcourse Mesir selama sebulan 8 Januari 2020 – 8 Februari 2020. Agustus 2020 mendapat gelar kehormatan adat Melayu Gelar Datuk “Baiduri Eka Danta” dari Kesultanan Negeri Serdang.

Telaah Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Kehutanan Turunan Undang-Undang Cipta Kerja

Rahmawaty

Fakultas Kehutanan Universitas Sumatera Utara

1. Latar Belakang

Disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja (UUCK) merupakan upaya pemerintah Indonesia untuk memenuhi hak warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan melalui cipta kerja. Dalam Pasal 1 UUCK, cipta kerja didefinisikan sebagai upaya penciptaan kerja melalui usaha kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi dan kemudahan berusaha, dan investasi pemerintah pusat dan percepatan proyek strategis nasional (PSN) [1]. Metode *omnibus law* pada UUCK dilakukan dalam rangka harmonisasi terhadap 78 undang-undang (UU) melalui tiga cara, antara lain: (1) menyatakan tidak berlakunya keseluruhan UU atau UU dicabut; (2) menghapus beberapa pasal pada UU asal (UU *existing*); dan (3) merubah kandungan isi pada pasal tertentu dari UU asal [2,3,4].

Pada tanggal 2 November 2020, Presiden Republik Indonesia telah mengesahkan UUCK No. 11 Tahun 2020 di Jakarta. Adanya UUCK telah mengubah atau merevisi sejumlah UU yang berkaitan langsung dan tidak langsung dengan kemudahan investasi, perizinan berusaha, dan peningkatan devisa negara melalui penarikan pajak. UUCK ini juga berdampak pada UU No. 41 Tahun 1999 tentang kehutanan. Tiga bulan setelah disahkannya UUCK oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 2 November 2020 di Jakarta, maka pada tanggal 2 Pebruari 2021 ditetapkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan [2] oleh Presiden RI. Ditetapkannya PP ini merupakan amanat dari UUCK No. 11 tahun 2020 tentang cipta kerja untuk ditindaklanjuti dengan pembentukan PP.

Dengan adanya PP yang baru sebagai turunan dari UUCK tersebut, berimplikasi pada adanya perubahan PP yang berlaku sebelumnya. Oleh sebab itu, perlu untuk menelaah dan mengkaji bagaimana PP 23 tahun 2021 tentang penyelenggaraan kehutanan sebagai turunan UUCK dapat menyelesaikan persoalan-persoalan kehutanan yang sangat komprehensif di Indonesia. Diharapkan tulisan ini dapat memberikan informasi kepada kita semua terkait beberapa perubahan PP sebelumnya dan dengan adanya PP No. 23 tahun 2021 ini.

2. Masalah

Terdapat beberapa PP terkait bidang kehutanan yang merupakan turunan UUCK, seperti PP No.5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan-Berusaha Berbasis Risiko, PP No. 22 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan-Lingkungan Hidup, PP No. 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan, PP No. 24 Tahun 2021 tentang Tata-Cara Pengenaan Sanksi-Administratif dan Tata-Cara Penerimaan Negara Bukan-Pajak yang Berasal dari Denda-Administratif di-Bidang Kehutanan, namun pada kajian kali ini khusus mengkaji PP 23 tahun 2021 tentang penyelenggaraan kehutanan. Dengan adanya UUCK dan turunannya (PP 23 tahun 2021) diharapkan dapat mensinkronkan PP sebelumnya, sehingga penyelenggaraan kehutanan dapat menyelesaikan masalah yang selama ini timbul. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka masalah yang akan dibahas dalam tulisan ini, adalah: 1. Pasal apa saja yang berubah di bidang kehutanan? 2. Pasal apa saja dalam UUCK yang perlu ditindaklanjuti dengan PP khususnya bidang kehutanan? 3. Apa saja poin perubahan yang penting dalam PP No. 23 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan kehutanan.

Pemikiran Pemecahan Masalah

Amanat dari UUCK nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja untuk ditindaklanjuti dengan pembentukan peraturan pemerintah. Adapun amanat tersebut terkait revisi UU No. 41 tahun 1999 tentang kehutanan adalah: prioritas percepatan pengukuhan kawasan hutan (Pasal 15), Luas kawasan hutan yang harus dipertahankan (Pasal 18), tata cara perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan (Pasal 19), pemanfaatan hutan (Pasal 26, 27, 28, 29, 30, 31, dan 32), perhutanan sosial (Pasal 29 A dan B), pembinaan dan pengelohan 48 dan 49). Beberapa PP dibidang kehutanan yang direvisi dengan adanya mandate UUCK tersebut adalah PP 44 tahun 2004 tentang Perencanaan Hutan; PP 104 tahun 2015 tentang Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan; PP No. 24 tahun 2010 JIS PP No. 61 tahun 2012, PP No.105 tahun 2015 tentang Penggunaan Kawasan Hutan ; PPNo. 6 tahun 2007 jo PP No. 3 tahun 2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan; PP 45 tahun 2004 tentang Perlindungan-Hutan; PP No. 35 tahun 2002 jo PP No.58 tahun 2007 tentang Dana Reboisasi; PP No. 12 tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementrian Kehutanandan PP No. 72 tahun 2010 tentang Perusahaan Umum (Perum), Kehutanan Negara.

Dalam Pasal 36 UUCK telah disebutkan bahwa beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Hasil Hutan (Pasal 33), Pungutan PNBP Pemanfaatan (Pasal 35), dan Perlindungan Hutan (Pasal Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun

2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4374) telah diubah. Dalam Pasal 36 Undang-Undang Cipta Kerja terlihat bahwa ada 19 pasal dalam UU no. 41 tahun 1999 tentang kehutanan Kehutanan yang berubah dengan menambahkan tiga pasal baru. Sementara Pasal 37 mengubah 15 pasal dalam Undang-Undang No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Ada empat pasal dihapus dan empat pasal tambahan. Namun dalam tulisan ini hanya akan dibahas mengenai perubahan pada UU No. 41 tahun 1999. Adapun beberapa pasal perubahan tersebut disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Pasal dalam UUCK yang merupakan perubahan dari 16 pasal UU 41 tahun 1999

No.	Pasala-pasal dalam UUCK No 11 tahun 2020
1.	<p>PASAL 15</p> <p>(1) Pengukuhan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilakukan melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> penunjukan kawasan hutan; penataan batas kawasan hutan; pemetaan kawasan hutan; dan penetapan kawasan hutan. <p>(2) Pengukuhan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan rencana tata ruang wilayah.</p> <p>(3) Pengukuhan kawasan hutan dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan koordinat geografis atau satelit.</p> <p>(4) Pemerintah Pusat memprioritaskan percepatan pengukuhan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada daerah yang strategis.</p> <p>(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai prioritas percepatan pengukuhan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam <i>Peraturan Pemerintah.</i></p>
2.	<p>PASAL 18</p> <p>(1) Pemerintah Pusat menetapkan dan mempertahankan kecukupan luas kawasan hutan dan penutupan hutan untuk setiap daerah aliran sungai, dan/atau pulau guna pengoptimalan manfaat lingkungan, manfaat sosial, dan manfaat ekonomi masyarakat setempat.</p> <p>(2) Pemerintah Pusat mengatur luas kawasan yang harus dipertahankan sesuai dengan kondisi fisik dan geografis daerah aliran sungai dan/ atau pulau.</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai luas kawasan hutan yang harus dipertahankan ialah termasuk pada wilayah yang terdapat proyek strategis nasional diatur dalam <i>Peraturan Pemerintah.</i></p>
3.	<p>PASAL 19</p> <p>(1) Perubahan peruntukan dan perubahan fungsi kawasan hutan ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dengan mempertimbangkan hasil penelitian terpadu.</p> <p>(2) Ketentuan mengenai tata cara perubahan peruntukan dan perubahan fungsi kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam <i>Peraturan Pemerintah.</i></p>
4.	<p>PASAL 26</p> <p>(1) Pemanfaatan Hutan Lindung dapat berupa pemanfaatan kawasan, pemantaatan jasa lingkungan, dan pemungutan hasil hutan bukan kayu.</p> <p>(2) Pemanfaatan hutan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pemberian <i>Perizinan Berusaha dari PemerintahPusat.</i></p>
5.	<p>PASAL 27</p> <p>(1) <i>Perizinan Berusaha</i> sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (2) dapat diberikan kepada;</p> <ol style="list-style-type: none"> Perorangan; Koperasi; Badan usaha milik negara; Badan usaha milik daerah; atau Badan usaha milik swasta.

6.	<p>PASAL 28</p> <p>(1) Pemanfaatan hutan produksi dapat berupa pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, serta pemungutan hutan kayu dan bukan kayu.</p> <p>(2) Pemanfaatan hutan produksi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan pemberian <i>Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat</i>.</p>
7.	<p>Pasal 29</p> <p>Perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dapat diberikan kepada:</p> <p>a. perseorangan</p> <p>b. koperasi</p> <p>c. Badan usaha milik negara</p> <p>d. Badan usaha milik daerah; atau</p> <p>e. Badan usaha milik negara</p>
	Diantara Pasal 29 dan Pasal 30 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 29A dan Pasal 29B
8.	<p>Pasal 29 A</p> <p>sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p>(1) Pemanfaatan hutan lindung dan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dan Pasal 28 dapat dilakukan kegiatan Perhutanan sosial.</p> <p>(2) Perhutanan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada:</p> <p>a. Perseorangan;</p> <p>b. Kelompok tani tuhan; dan</p> <p>c. Koperasi.</p>
9.	<p>Pasal 29B</p> <p>Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha pemanfaatan hutan dan kegiatan sosial diatur dalam <i>Peraturan Pemerintah</i>.</p>
10.	<p>PASAL 30</p> <p>Dalam rangka pemberdayaan ekonomi masyarakat, setiap badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan badan usaha milik swasta yang memperoleh Perizinan Berusaha pemanfaatan hutan, wajib bekerjasama dengan koperasi masyarakat setempat</p>
11.	<p>Pasal 31</p> <p>(1) Untuk menjamin asas keadilan, pemerataan, dan kelestarian, Perizinan Berusaha terkait pemanfaatan hutan dibatasi dengan mempertimbangkan aspek kelestarian hutan dan aspek kepastian usaha.</p> <p>(2) Ketentuan mengenai Pembatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam <i>Peraturan Pemerintah</i>.</p>
12.	<p>Pasal 32</p> <p>Pemegang Perizinan Berusaha wajib untuk menjaga, memelihara, dan melestarikan hutan yang dikelolanya.</p>
13.	<p>Pasal 33</p> <p>(1) Usaha pemanfaatan hasil hutan meliputi kegiatan penanaman, pemeliharaan, pemanenan, pengolahan, dan pemasaran hasil hutan.</p> <p>(2) Pemanenan dan pengolahan hasil hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh melebihi daya dukung hutan.</p> <p>Ketentuan mengenai pembinaan dan pengembangan pengolahan hasil hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam <i>Peraturan Pemerintah</i>.</p>
14.	<p>PASAL 35</p> <p>(1) Setiap pemegang Perizinan Berusaha terkait pemanfaatan dikenakan penerimaan negara bukan pajak di bidang kehutanan.</p> <p>(2) Penerimaan negara bukan pajak bidang kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berasal dari dana reboisasi hanya dipergunakan untuk kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan.</p> <p>(3) Setiap pemegang Perizinan Berusaha terkait pemanfaatan wajib menyediakan dana investasi untuk biaya pelestarian hutan.</p> <p>(4) Setiap pemegang Perizinan Berusaha terkait pemungutan hasil hutan hanya dikenakan penerimaan negara bukan pajak berupa provisi bidang kehutanan.</p> <p>(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dalam <i>Peraturan Pemerintah</i>.</p>
15.	<p>Pasal 38</p> <p>(1) Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan hanya dapat dilakukan di dalam kawasan hutan produksi dan kawasan hutan lindung.</p> <p>(2) Penggunaan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan tanpa</p>

	<p>mengubah fungsi pokok kawasan hutan.</p> <p>(3) Penggunaan kawasan hutan dilakukan melalui pinjam pakai oleh Pemerintah Pusat dengan mempertimbangkan batasan luas dan jangka waktu tertentu serta kelestarian lingkungan.</p> <p>(4) Pada kawasan hutan lindung dilarang dilakukan penambangan dengan pola pertambangan terbuka.</p>
6	<p>Pasal 48</p> <p>(1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat mengatur perlindungan hutan, baik di dalam maupun di luar kawasan hutan.</p> <p>(2) Pelindungan hutan pada hutan negara dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.</p> <p>(3) Pemegang Perizinan Berusaha terkait pemanfaatan hutan serta pihak-pihak yang menerima wewenang pengelolaan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal kerjanya. 34 wajib melindungi hutan dalam areal kerjanya.</p> <p>(4) Pelindungan hutan pada hutan hak dilakukan oleh pemegang haknya.</p> <p>(5) Untuk menjamin pelaksanaan perlindungan hutan yang sebaik-baiknya, masyarakat diikutsertakan dalam upaya perlindungan hutan.</p> <p>(6) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diatur dalam Peraturan Pemerintah.</p>
17.	<p>Pasal 49</p> <p>(1) Pemegang hak atau Perizinan Berusaha wajib melakukan upaya pencegahan kebakaran hutan di areal kerjanya.</p> <p>(2) Pemegang hak atau Perizinan Berusaha bertanggung jawab atas terjadinya kebakaran hutan di areal kerjanya.</p>
18.	<p>Pasal 50</p> <p>(1) Setiap orang yang diberi Perizinan Berusaha di kawasan hutan dilarang melakukan kegiatan yang menimbulkan kerusakan hutan.</p> <p>(2) Setiap orang dilarang:</p> <ol style="list-style-type: none"> Mengerjakan, menggunakan, dan/atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah; Membakar hutan; Memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau persetujuan dari pejabat yang berwenang; Menyimpan hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah; Mengembalikan ternak di dalam kawasan hutan yang tidak ditunjuk secara khusus untuk maksud tersebut oleh pejabat yang berwenang; Membuang benda-benda yang dapat menyebabkan kebakaran dan kerusakan serta membahayakan keberadaan atau kelangsungan fungsi hutan ke dalam kawasan hutan; dan mengeluarkan, membawa, dan mengangkut tumbuh-tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi undang-undang yang berasal dari kawasan hutan tanpa persetujuan pejabat yang berwenang.
19.	<p>PASAL 50A</p> <p>(1) Dalam hal pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf c, huruf d dan/atau huruf e dilakukan oleh orang perseorangan atau kelompok masyarakat yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan paling singkat 5 (lima) tahun secara terus menerus dikenai sanksi administratif.</p> <p>(2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan terhadap:</p> <ol style="list-style-type: none"> orang perseorangan atau kelompok masyarakat yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan paling singkat 5 (lima) tahun secara terus-menerus dan terdaftar dalam kebijakan penataan Kawasan Hutan; atau orang perseorangan yang telah mendapatkan sanksi sosial atau sanksi adat.

Berdasarkan Tabel 1, terlihat bahwa di dalam ketentuan perubahan UU dalam bidang kehutanan, terdapat beberapa perbaikan dalam PP tersebut. Pemerintah menurunkan pasal-pasal UUCK dalam bentuk PP (salah satunya PP 23 tahun 2021) untuk menyelesaikan masalah-masalah terkait bidang kehutanan. Saat ini sedang dilakukan sosialisasi peraturan menteri

yang berada di bawah PP [3]. Harapan pemerintah, ada sinkronisasi antar sektor seperti semangat pembuatan aturan berupa omnibus law (menggabungkan, mengurangi, menambah aturan yang ada) [4,5,6]. Beberapa perbaikan tersebut perlu dicermati, khususnya beberapa pasal yang merupakan mandat dari UUCK dituangkan dalam PP No. 23 Tahun 2021. PP tersebut memuat 12 bab dan 302 pasal dengan sistematika sebagai berikut: Bab 1 berisi tentang ketentuan umum, Bab II tentang perencanaan kehutanan, Bab III tentang perubahan peruntukan dan perubahan fungsi kawasan hutan, Bab IV tentang penggunaan kawasan hutan, Bab V tentang tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan serta pemanfaatan hutan, Bab VI tentang pengelolaan perhutanan sosial, Bab VII tentang perlindungan Hutan, Bab VIII tentang pengawasan, Bab IX tentang sanksi administratif, Bab X tentang Ketentuan lain-lain, Bab XI tentang Ketentuan peralihan, dan Bab XII tentang ketentuan penutup [2].

Dari XII bab tersebut, dapat dijelaskan beberapa perubahan penting yang telah diakomodir dalam PP 23 tahun 2021, antara lain: terkait penyelesaian perencanaan kehutanan, telah diatur pada Bab 1 tentang ketentuan umum dan Bab II tentang perencanaan kehutanan. Pada Bab 1, terlihat penghapusan beberapa istilah dan beberapa perubahan definisi terkait pemanfaatan hutan. Pada bab-bab tersebut, terlihat bahwa pemerintah akan menyelesaikan masalah-masalah dalam perencanaan kehutanan, dengan cara memantau kawasan dan penutupan hutan melalui sistem informasi kehutanan, menyelesaikan konflik kawasan hutan melalui penataan kawasan hutan, dan penetapan luas kawasan dan tutupan hutan yang dipertahankan berdasarkan pertimbangan kriteria biogeofisik, daya dukung dan daya tampung, karakteristik daerah aliran sungai (DAS) dan keanekaragaman flora fauna, tidak lagi berdasarkan angka 30%.

Beberapa poin perubahan Pada Bab II antara lain: pemerintah memantau kawasan dan penutupan hutan melalui sistem-informasi, sistem-informasi pemantauan kehutanan nasional menjadi acuan bagi sistem, pemantauan kehutanan pada tingkatan sub-nasional, memanfaatkan koordinat geografis atau satelit dengan menggunakan teknologi, penginderaan jauh pada seluruh tahapan pengukuhan kawasan hutan, prioritas pengukuhan pada daerah strategis (program strategi nasional/PSN, pemulihan ekonomi nasional/PEN, ketahanan pangan dan energi, tora, hutan adat, rehabilitasi dan berdekatan dengan pemukiman), Penataan batas PSN, PEN, ketahanan pangan dan energi, tanah objek reforma agraria/TORA tanpa melaluitahap pemancangan batas sementara dan inventarisasi hak hak pihak ketiga, kawasan hutan yang belum dilakukan pengukuhan diselesaikan paling lama dua tahun sejak berlakunya PP ini, Kawasan hutan yang telah ditetapkan oleh Menteri sebelum berlakunya PP ini, dinyatakan sebagai bagian dari kecukupan luas Kawasan hutan, Dalam hal suatu provinsi atau wilayah belum ditetapkan kecukupan luas kawasan hutannya maka kawasan hutan yang dipakai adalah kawasan hutan sebelumnya, pemantauan kehutanan nasional sebagai bagian jaringan informasi spasial kehutanan.

Bab III tentang perubahan peruntukan dan perubahan fungsi kawasan hutan, Bab IV tentang penggunaan kawasan hutan, diatur dalam rangka optimalisasi dan efektifitas penunahan kawasan untuk sektor lain. Pada bab-bab tersebut terlihat bahwa istilah hutan produksi terbatas sudah tidak digunakan lagi, hanya hutan produksi tetap. Dalam hal pelepasan kawasan hutan, hanya dapat dilakukan di hutan produksi konversi. Pada bab ini juga dijelaskan bahwa persetujuan pelepasan di hutan produksi hanya dapat dilakukan untuk PSN, pada PP ini juga telah mengakomodir penyelesaian keterlanjuran kegiatan non kehutanan. Dalam pp ini juga telah merubah istilah "pinjam pakai" menjadi persetujuan penggunaan kawasan hutan.

Pada Bab III tentang perubahan peruntukan dan perubahan fungsi kawasan hutan (PPFKH), poin perubahannya antara lain: 1. penghapusan mekanisme tukar menukar kawasan hutan, 2. penghapusan dampak penting dan cakupan luas bernilai strategis (DPCLS), 3. pelepasan PSN, PEN, ketahanan pangan dan energi, TORA dan kegiatan yang telah terbangun dan memiliki izin dalam kawasan hutan sebelum UUCK dapat di hutan produksi (HP) dan hutan produksi konversi (HPK), 4. Pemegang persetujuan pelepasan kawasan hutan dikenakan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) pelepasan kawasan hutan seniali kawasan hutan yang dilepas; 5. Keputusan menteri terhadap hasil penelitian terpadu (perubahan kata berdasarkan menjadi pertimbangan); 6. Mekanisme pengadaan lahan untuk kepentingan umum (pemerintah: pelepasan kawasan hutan HP/HPK, swasta: permanen (pelepasan kawasan hutan) dan tidak permanen (PPKH); 7. Pelepasan kawasan hutan memperhatikan daya dukung daya tampung lingkungan hidup (DDDT LH) dilengkapi kajian lingkungan hidup strategis (KLHS). Kecuali TORA dan kegiatan usaha yang telah terbangun dan memiliki perizinan di dalam kawasan hutan sebelum UUCK; 8. KLHS dalam rangka PPFKH pada skala provinsi yang merupakan bagian dari proses review RTRWP, menggunakan KLHS-RTRWP yang disusun pemrakarsa; 9. Pengelolaan lahan hasil Pelepasan kawasan hutan untuk kegiatan usaha yg telah terbangun dan memiliki perizinan di dlm kawasan hutan sebelum berlakunya UUCK mengacu pada asas konservasi tanah dan air (KTA) serta memperhatikan DDDT LH; 10. Kegiatan PSN, PEN, ketahanan pangan (*food estate*) dan energi, dan TORA dapat memulai Kegiatan bersamaan dengan kegiatan tata batas Kegiatan PSN, PEN, ketahanan pangan (*food estate*) dan energi, dan TORA dapat memulai kegiatan bersamaan dengan kegiatan tata batas; 11. Menteri berkoordinasi dengan Menteri yang menangani bidang Pertanahan dan Menteri yang menangani bidang Pertanian melakukan evaluasi setiap tiga tahun terhadap kawasan hutan yang telah dilepaskan dan dalam hal hasil evaluasi Kawasan Hutan yang telah dilepaskan dan belum diterbitkan hak atas tanah serta masih berpenutupan hutan ditetapkan kembali oleh Menteri menjadi kawasan hutan produksi tetap.

Bab IV tentang penggunaan kawasan hutan, poin perubahannya antara lain: 1. Mengubah kalimat izin pinjam pakai kawasan hutan menjadi Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH); 2. PPKH pada provinsi yang terlampaui kecukupan luas kawasan hutannya wajib membayar PNBP

penggunaan kawasan hutan; 3. PPKH pada provinsi yang kurang kecukupan luas kawasan hutannya, maka wajib membayar PNBP penggunaan kawasan hutan dan membayar PNBP kompensasi sebesar nilai lahan yang digunakan; 4. Pemegang PPKH wajib melakukan penanaman dalam rangka rehabilitasi; 5. Pengecualian kewajiban pembayaran PNBP penggunaan kawasan hutan, PNBP kompensasi dan rehabilitasi DAS; 6. PPKH untuk infrastruktur dibebani kewajiban untuk melakukan penanaman tanaman kayu di kiri kanan atau sekeliling areal PPKH sebagai bentuk perlindungan; 7. Proses PPKH tanpa DPCLS.

Bab V tentang tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan serta pemanfaatan hutan, terlihat bahwa pemerintah ingin melakukan optimalisasi pemanfaatan hutan. Hal ini terlihat bahwa PP ini menjadikan satu perizinan berusaha untuk multiusaha. Perubahan signifikan di dalam PP ini adalah mengenai mekanisme perizinan yang disederhanakan menjadi satu jenis yaitu perizinan berusaha. Selanjutnya untuk pengelolaan kawasan hutan di Pulau Jawa oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan sebagian oleh pemerintah (Kawasan Hutan dengan Pengelolaan Khusus/KHPK). Juga telah mengintegrasikan dokumen lingkungan ke dalam perizinan berusaha. Peran pemerintah pusat dalam perizinan juga perlu mendapat perhatian agar tidak menimbulkan ketimpangan manfaat yang diterima antara pusat dan daerah serta meminimalkan resiko[7,8].

Bab V tentang tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan serta pemanfaatan hutan, poin perubahannya antara lain:

1. Perubahan nomenklatur izin usaha menjadi Perizinan Berusaha.
2. Perizinan Berusaha terbagi menjadi perizinan berusaha pemanfaatan hutan produksi, perizinan berusaha pemanfaatan hutan lindung dan perizinan berusaha pengolahan hasil hutan.
3. Pemberian Perizinan Berusaha Berbasis resiko/ *Risk Based Approach* (RBA):
 - a. Pemanfaatan HP melalui nomor induk berusaha/NIB dan Izin (AMDAL)
 - b. Pemanfaatan HL melalui NIB dan Sertifikat Standar (UKL UPL)
 - c. Pengolahan Hasil hutan melalui NIB (Surat Pernyataan-Pengelolaan Lingkungan/SPPL), NIB dan sertifikat standar (UKL UPL) serta NIB dan Izin (AMDAL)
4. Satu Perizinan Berusaha untuk multiusaha (multi kegiatan)
5. Luran Perizinan Berusaha menjadi single tarif.
6. Dana Investasi Pelestarian Hutan sebagai persyaratan permohonan perizinan berusaha
7. Beberapa norma dalam Permen (peta arahan pemanfaatan hutan, tata cara Perizinan Berusaha, pembatasan luasan areal Perizinan Berusaha, perubahan luasan areal Perizinan Berusaha, silvikultur intensif (Silin), *Reduce Impact-Logging* (RIL), sistem verifikasi-legalitas kayu (SVLK), pemulihan lingkungan, kemitraan kehutanan) dinaikan ke dalam Rancangan Peraturan Pemerintah

8. Penggunaan Dana Reboisasi bisa untuk kegiatan pencegahan karhutla, perbenihan/persemaian, pengembangan teknologi RHL
10. Pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu hanya boleh dilakukan oleh masyarakat di sekitar hutan melalui Perhutanan Sosial
11. Dalam hal yang melakukan ekspor hasil hutan berasal dari pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMK), persyaratan dokumen penjaminan legalitas produk difasilitasi Pemerintah
12. Penyelenggaraan pengelolaan Hutan Produksi dan Hutan Lindung di Pulau Jawa dapat diberikan Perhutanan Sosial.

Bab VI tentang pengelolaan perhutanan sosial (PS), pemerintah mengatur mengenai kebijakan perhutanan sosial. Perhutanan sosial menjadi sebuah kebijakan utama sebagai strategi untuk menyelesaikan konflik dan sekaligus peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam perhutanan sosial akan meningkatkan pemanfaatan hutan. Selain itu, juga telah diatur mengenai penguatan mekanisme dan pengelolaan hutan adat. Dalam Pasal 204 PP 23 tahun 2021, dijelaskan bahwa pengelolaan perhutanan sosial terdiri dari: hutan desa (HD), hutan kemasyarakatan (HKm), hutan tanaman rakyat (HTR), hutan adat (HA) dan kemitraan kehutanan (KK). Kemitraan kehutanan di hutan konservasi diberikan dalam bentuk kemitraan konservasi. Untuk hutan lindung dapat diberikan persetujuan HD, HKm, dan atau kemitraan kehutanan. Sedangkan pada hutan produksi dapat diberikan persetujuan sebagai HD, HKm, HTR dan atau kemitraan kehutanan. Arah an areal pengelolaan PS ditetapkan oleh menteri dalam bentuk Peta Indikatif Arah an Perhutanan Sosial (PIAPS). Adapun kegiatan PS diatur dalam Pasal 206, yaitu: penataan areal dan penyusunan rencana, pengembangan usaha, penanganan konflik tenurial, pendampingan dan kemitraan lingkungan. Dalam pasal 206 dijelaskan bahwa pemanfaatan hutan pada pengelolaan PS meliputi: pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, pemanfaatan hasil hutan kayu dan atau pemungutan hasil hutan kayu, pemanfaatan Hasil hutan bukan kayu dan atau pemungutan HHBK yang dilakukuna dengan pola wana tani (*agroforestry*), wana mina (*silvofishery*), wana ternak (*silvopasture*) dan wana tani ternak (*agrosilvopasture*). Pola-pola seperti ini telah banyak dilakukan oleh masyarakat di Indonesia [9,10,11,12,13]. Dalam PP ini juga telah memperhatikan nilai ekonomi dari hutan yang tidak hanya berupa sumberdaya kayu dan bukan kayu, namun juga jasa lingkungan yang disediakan oleh hutan.

Pada Bab VII, VIII, dan IX, diatur mengenai perlindungan Hutan, pengawasan, dan sangsi admisnistratif. Terlihat bahwa pemerintah berupaya mengoptimalkan secara efektif terkait perlindungan hutan dan pengawasan di bidang kehutanan. Terakhir adalah Bab X tentang Ketentuan lain-lain, Bab XI tentang Ketentuan peralihan, dan Bab XII tentang ketentuan penutup. Terlihat jelas ada jaminan transisi pengaturan, yaitu: peralihan transisi tentang perizinan berusaha dan peralihan transisi tentang pinjam pakai kawasan hutan dan pelepasan kawasan hutan.

3. Strategi Pemecahan Masalah

UUCK dan PP No. 23 tahun 2021 tentang penyelenggaraan kehutanan yang telah ditetapkan dipandang penting untuk dikawal melalui kajian ilmiah dan diseminasikan di lingkungan akademik agar tujuan murni dari UUCK ini dapat bermanfaat bagi masyarakat. Sebagaimana telah dibahas pada tulisan terdahulu bahwa hutan dapat dikelola dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat [14,15]. Luaran dari diskusi yang dihasilkan akan memperkaya kajian ini sehingga dapat menjadi masukan bagi pemerintah dalam menurunkan UUCK tersebut sampai pada tataran teknis. Selain itu, UUCK dan PP tentang penyelenggaraan kehutanan ini perlu terus di sosialisasikan kepada masyarakat luas yang dapat dilakukan oleh pemerintah maupun akademisi. Bentuk-bentuk kegiatan sosialisasi yang dilakukan dapat berupa seminar maupun diskusi-diskusi ilmiah mengundang berbagai kalangan agar peraturan ini dapat terdesiminasi dengan baik. Selain itu, sebagai akademisi, materi mengenai UUCK dan turunannya sangat menarik untuk didiskusikan di kelas dalam beberapa mata kuliah terkait, baik kepada mahasiswa S1, S2 maupun S3.

4. Rencana Tindak Lanjut

Sebagai upaya mensosialisasikan UUCK dan turunannya, upaya-upaya sebagaimana yang telah disebutkan dalam strategi pemecahan masalah di atas akan terus dilakukan baik untuk masyarakat luas termasuk untuk mahasiswa. Dengan demikian, dapat membantu upaya pemerintah dalam kegiatan penyebarluasan peraturan pemerintah khususnya di bidang kehutanan. Disamping itu, sebagai tindak lanjut PP 23 tahun 2021 sebagai perubahan dalam UUCK, juga terdapat amanah untuk menyusun Rancangan peraturan menteri (permen) sebagai pelaksanaan PP No 23 Tahun 2021, diantaranya: Rancangan Permen Bidang Planologi Kehutanan, Rancangan Permen Bidang Pemanfaatan Hutan, dan Rancangan Permen Bidang Perhutanan Sosial. Oleh sebab itu, dalam penyusunan Rancangan Permen juga perlu melibatkan akademisi.

5. Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

1. Dengan adanya PP 23 tahun 2021, maka aturan-aturan sebelumnya dapat diperbaiki.
2. Beberapa masalah kehutanan yang belum terjawab dalam UUCK sudah diakomodir dalam PP 23 ini, namun aturan yang sifatnya normative, masih perlu diatur lebih lanjut melalui peraturan menteri.

Saran

1. Akademisi perlu terus dilibatkan dalam mengawal turunan dari PP ini sampai ke Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) dan petunjuk teknis.
2. Sosialisasi terhadap PP turunan UUCK masih sangat diperlukan kepada seluruh masyarakat luas sehingga ada pemahaman bersama saat menjalankannya, dengan demikian cita-cita omnibus law UU Cipta Kerja dapat terwujud.

Daftar Pustaka

- [1] Undang-Undang Cipta Kerja. 2020. Jakarta
- [2] PP No. 23 tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan. 2021. Jakarta
- [3] Direktorat Jendral PHPL KLHK. 2021. Konsultasi Publik Tindak Lanjut PP No 23 Tahun 2021 DITJEN PHPL Tindak Lanjut PP No 23 Tahun 2021 http://eos.co.id/main/wp-content/uploads/2021/03/DitPHPL_KONSULPUBLIK-Rapermen-Tatahutan_-_Pemanfaatan-Ht_250321.pdf Diakses tanggal 1 Juni 2021.
- [4] Kartodihardjo, H. 2021. Legitimasi UU Cipta Kerja. Forest Digest 12 April 2021. Bogor. <https://www.forestdigest.com/detail/1083/legitimasi-uu-cipta-kerja> Diakses tanggal 5 Juni 2021
- [5] Susetyo, P.D.. 2021. Catatan Atas PP 23/2021 UU Cipta Kerja. Forest Digest Forest Digest 05 Maret 2021. Bogor. <https://www.forestdigest.com/detail/1031/pp-23-2021-penyelenggaraan-kehutanan> Diakses tanggal 10 Juni 2021
- [6] Kartodihardjo, H. 2021. PP UU Cipta Kerja Tak Sinkron. Forest Digest 29 Maret 2021. Bogor. <https://www.forestdigest.com/detail/1064/pp-uu-cipta-kerja> Diakses tanggal 10 Juni 2021
- [7] Kartodihardjo, H. 2021. Risiko Perizinan Berusaha Berbasis Resiko. Forest Digest 15 Februari 2021. Bogor. <https://www.forestdigest.com/detail/1012/perizinan-berusaha-berbasis-resiko> Diakses tanggal 15 Juni 2021
- [8] Kartodihardjo, H. 2020. Risiko Korupsi dalam RPP Kehutanan UU Cipta Kerja. Forest Digest 4 Desember 2020. Bogor. <https://www.forestdigest.com/detail/921/rpp-kehutanan-uu-cipta-kerja>. Diakses tanggal 15 Juni 2021
- [9] Rauf, A. 2011. Sistem Agroforestry; Upaya Pemberdayaan Lahan Secara Berkelanjutan. USU Press. Medan
- [10] Pinem, D.K; Rahmawaty., A. Rauf. 2016. Klasifikasi Penggunaan Lahan di Hutan Kemasyarakatan Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Model Unit XIV Toba Samosir. *Peronema Forestry Science Journal* Vol 5, No 3 (2016).
- [11] Rahmawaty., I. Azhar., M.M. Harahap., H. Kurniawan., M. Saraan., T. S. Azvi., Muammar BM. 2020. Laporan Kajian dan Analisis Potensi Produk

HHBK Unggulan pada Areal Kerja HKmdt Tiga Desa di Kabupaten Pakpak Bharat. Yayasan Pesona Tropis Alam Indonesia (PETAI) dan Universitas Sumatera Utara.

- [12] Rahmawaty., Frastika S., Rauf A., Batubara R., Harahap FS. 2020. Land suitability assessment for *Lansium domesticum* cultivation on agroforestry land using matching method and geographic information system Biodiversitas 21 (8) 3683-3690
- [13] Rahmawaty., Batubara R., Rauf A and Frastika, S. 2020 Mapping of land suitability for rambutan (*Nephelium lappaceum*) in community agroforestry land at Gunung Ambat Village and Simpang Kuta Buluh Village. J Trop Soils 25 (2) 107-117
- [14] Rahmawaty. 2004. Hutan: Fungsi dan Peranannya bagi Masyarakat. Repository usu. Diakses dari: <http://repository.usu.ac.id/handle/123456789/1028> tanggal 21 Maret 2021
- [15] Rahmawaty. 2004. Tinjauan Aspek Pengembangan Hutan Rakyat. Repository USU. Diakses dari: <https://fdokumen.com/document/tinjauan-aspek-pengembangan-hutan-rakyat-humaor-a-penanaman-pepohonan.html> tanggal 1 April 2021

Biodata Penulis



Rahmawaty, Guru Besar Departemen Manajemen Hutan, Fakultas Kehutanan, Universitas Sumatera Utara (USU). Lahir di Ujung Pandang, 21 Juli 1974. Pada tahun 1997, menyelesaikan pendidikan Program Sarjana dari Fakultas Kehutanan IPB Bogor. Program Pasca Sarjana pada Prodi Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan IPB (1998-2000), Program Doktor dari University of the Philippines at Los Banos (UPLB), Philippines pada tahun 2006-2009. Saat ini sebagai staf pengajar di Fakultas Kehutanan, USU. Selain itu juga aktif mengajar di Program Studi Magister Agroekoteknologi dan Program Doktor Ilmu Pertanian, Fakultas Pertanian USU; Program Studi Magister Ilmu Kehutanan, Fakultas Kehutanan USU; Program Studi Magister Ilmu Biologi, Fakultas MIPA USU; serta Program Studi Pengelolaan Sumberdaya dan Lingkungan (PSL), Program Pascasarjana USU. Bidang yang ditekuni adalah Perencanaan dan Pengelolaan Sumber Daya Hutan, Lahan dan Lingkungan. Penulis juga aktif sebagai narasumber pada berbagai seminar, pelatihan dan lokakarya, serta menulis beberapa buku. Selain itu menjadi tenaga ahli/tim pakar pada beberapa instansi pemerintah/swasta, seperti: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara, Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Langkat, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Deli Serdang, Balai Pengelolaan DAS, Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah I, BPKH Wilayah XVIII Banda Aceh, Perum Jasa Tirta I, Waspada Green Club, dan Kejaksaan Tinggi Provinsi Sumatera Utara. Berperan aktif dalam organisasi profesi, seperti: Komunitas Manajemen Hutan Indonesia (Komhindo), Rumah Akademisi Kehutanan Indonesia (RAKI), Ahli Perubahan Iklim Indonesia (APIK), Forum Komunikasi Kehutanan Masyarakat (FKKM), Himpunan Ilmu Tanah Indonesia (HITI), Masyarakat Konservasi Tanah Indonesia (MKTII), Jaringan Pendidikan Agroforestry Indonesia (PAFI)/INAFE, Regional SEARCA Alumni Association, Persatuan Insinyur Indonesia (PII), Majelis Penilai PII BKT-Hut, Ikatan Ilmuwan Indonesia Internasional (I4), Masyarakat Agroforestry Indonesia, perhimpunan meteorologi pertanian Indonesia (PERHIMPI), dan Forum DAS. Selain itu juga sebagai asesor pada Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Rimbawan Indonesia BNSP dan telah tersertifikasi dari LSP HI sebagai Pendamping KPH. Beberapa Penghargaan dan Tanda Jasa yang pernah diperoleh, diantaranya: High Scholastic Achievement for Academic Year 2008-2009 oleh Graduate School – UPLB Los Banos, Philippines, The Honor Society of Agriculture oleh Gamma Sigma Delta (UPLB Chapter) at Los Banos, 2009 Philippines, Dosen Berprestasi I Tingkat Universitas Sumatera Utara 2012, Penghargaan Life Style Achievement 2013 oleh UKWI-USU, Piagam Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya X 2013 Presiden RI, Akademisi Terbaik I Tingkat USU kategori publikasi terbanyak 1 Tingkat USU 2020.

Menilik Rumusan Sanksi Administratif Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Sebagai Upaya Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Suhaidi

Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara

1. Latar Belakang

Lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga Negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pembangunan ekonomi nasional harus selalu didasarkan pada prinsip pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup.

Terdapat 4 (empat) unsur yang tercakup dalam prinsip umum pembangunan berkelanjutan, yaitu:¹

1. *The conservation of natural resources for the benefit of future generations (the principle of inter-generational equity);*
2. *The exploitation of natural resources in a manner which is sustainable or prudent (the principle of sustainable uses);*
3. *The equitable use of natural resources, which implies that the use by one state must take account of the needs of other states (the principle of equitable use);*
4. *The integration of environmental consideration into economic and other development plans, programmes and projects (the principle of integration of environment and development needs).*

Kondisi kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun sudah pasti akan dapat mengancam kelangsungan perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Untuk hal tersebut diperlukan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Salah satu upaya yang dilakukan adalah membentuk produk hukum yang mumpuni dan penegakan hukum yang berkeadilan untuk lebih menjamin kepastian hukum. Pengaturan sanksi dalam produk hukum seperti undang-undang akan memperlihatkan bagaimana sebenarnya arah politik hukum pemerintah dalam memberikan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia.

¹Suhaidi, Perlindungan Terhadap Lingkungan Laut Dari Pencemaran Yang Bersumber Dari Kapal: Konsekuensi Penerapan Hak Pelayaran Internasional Melalui Perairan Indonesia, (Pustaka Bangsa press, 2004), Dalam Maurice Sunkin, David M Ong & Robert Wight, *Sourcebook on Environmental Law*, (Great Britain: Cavendish Publishing Limited, 1998), hal. 25.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (selanjutnya disebut UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja) diharapkan dapat mendukung cipta kerja, undang-undang ini merupakan penyesuaian dalam berbagai aspek hukum pengaturan yang berkaitan dengan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah, peningkatan ekosistem investasi, dan percepatan proyek strategis nasional, termasuk peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja.²

UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja memuat asas:³

- a. Pemerataan hak;
- b. Kepastian hukum;
- c. Kemudahan berusaha;
- d. Kebersamaan; dan
- e. Kemandirian.

Termasuk asas lain yang diatur dalam undang-undang yang bersangkutan.

UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja memuat 3 (tiga) sanksi atas pelanggaran Undang-Undang tersebut, yaitu sanksi administratif, sanksi perdata dan sanksi pidana. Sanksi merupakan sarana hukum yang dapat digunakan dalam upaya penegakan hukum.

2. Masalah

Dengan keluarnya UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah membawa beberapa perubahan terhadap UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, termasuk ketentuan tentang sanksi administratif. Sehingga diperlukan Analisis Juridis tentang sanksi administratif seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.

3. Strategi Pemecahan Masalah

UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja melakukan perubahan terhadap berbagai undang-undang, termasuk Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Perubahan yang dimaksud dalam rangka memberikan

² Lihat bagian "menimbang" Huruf CUU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

³ Lihat Pasal 2 UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

kemudahan bagi setiap orang untuk memperoleh persetujuan lingkungan.⁴ Pasal 22 Angka 28 UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja merubah ketentuan pasal 76 UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan Hidup sehingga Pasal 76 berbunyi:

- (1) Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah menerapkan sanksi Administrasi kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap perizinan berusaha, atau persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 22 butir 28 UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerjamerubah Pasal 76 UU No. 32 Tahun 2009 sehingga Pasal 76 berbunyi sebagai berikut:

- (1) Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah menerapkan sanksi adminstatif kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap perizinan berusaha atau persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Dengan demikian, sanksi adminstratif akan diberlakukan manakala penanggungawab usaha dan/atau kegiatan yang melanggar perizinan berusaha atau persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.

Selanjutnya, jika Pemerintah Daerah secara sengaja tidak menerapkan sanksi administratif terhadap penanganggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan pelanggaran serius di bidang perlindungan dan pengelailaan lingkungan hidup maka penerapan sanksi administratif dapat dilakukan oleh Menteri.⁵ Pasal 22 butir 32 UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja merubah Pasal 82 dan 83 UU No. 32 Tahun 2009 dengan menyisipkan 3 (tiga) Pasal, yakni pasal 82A, Pasal 82B, dan pasal 82C yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 82A menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki:

- a. Perizinan berusaha, atau persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (5), Pasal 34 ayat (3), Pasal 59 ayat (4); atau
- b. Persetujuan dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (3) huruf b;

dikenakan sanksi administatif

⁴ Lihat pasal 21 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

⁵ Pasal 22 butir 26 UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Ketentuan ini menunjukkan bahwa setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki perizinan berusaha dengan kategori wajib Amdal sebagai usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup dan usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup maupun setiap orang yang menghasilkan limbah B3 atau mengelola limbah B3 dikenakan sanksi administratif.

Penyamaraan sanksi terhadap ketiga kategori ini dengan hanya mengenakan sanksi administratif seperti yang terdapat dalam UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja mendudukkan kembali posisinya bahwa pelanggaran izin merupakan porsi Hukum Administrasi Negara. Jika dibandingkan dengan Pasal 109 UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang dapat dikenakan sanksi pidana terhadap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan.⁶

Pasal 109 UU No. 32 Tahun 2009 diubah melalui Pasal 22 Butir 36 UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sehingga bunyi Pasal 109 adalah "Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki:

- a. Perizinan Berusaha atau persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (5), Pasal 34 ayat (3), Pasal 59 ayat (1), atau pasal 59 ayat (4);
- b. Persetujuan dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf b; atau
- c. Persetujuan dari Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam pasal 61 ayat (1);

yang mengakibatkan timbulnya korban/kerusakan terhadap kesehatan, keselamatan, dan/atau lingkungan, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1(satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah)

Pasal 109 perubahan ini menunjukkan bahwa penerapan sanksi pidana atas usaha dan/atau kegiatan yang tidak memiliki persetujuan berusaha, atau persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah dapat dikenakan jika dampaknya mengakibatkan timbulnya korban/kerusakan terhadap kesehatan, keselamatan, dan/atau lingkungan. Dengan demikian untuk usaha dan/atau kegiatan yang hanyamelakukan pelanggaran dengan kategori tanpa memiliki perizinan berusaha atau persetujuan Pemerintah Pusat, atau Pemerintah Daerah, maka rujukannya adalah Pasal 22 angka 33 dengan Pasal 82A UU No. 11 Tahun 2020 yang hanya dikenakan sanksi Administratif.

Selanjutnya Pasal 82B UU Cipta Kerja berbunyi:

⁶ Pasal 109 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 menyatakan bahwa "setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 3.000.000.000 (tiga miliar rupiah)."

- (1) Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang memiliki:
 - a. Perizinan berusaha, atau Persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (5), Pasal 34 ayat (3), pasal 59 ayat (1), atau Pasal 59 ayat (4);
 - b. Persetujuan dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf b; atau
 - c. Persetujuan dari Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1);

yang tidak sesuai dengan kewajiban dalam perizinan berusaha, atau persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah, dan/atau melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dikenakan sanksi administratif.

Dengan demikian, Pasal 22 Angka 32 UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja merupakan Pasal yang disisip, yaitu Pasal 82B Ayat (1) berkenaan dengan "setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang sudah memiliki:

- a. Perizinan berusaha atau persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah dalam bentuk keputusan kelayakan lingkungan hidup, Pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup, menghasilkan limbah B3, mengelola limbah B3;
- b. Persetujuan dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah terhadap orang yang dibolehkan untuk membuang limbah ke media lingkungan hidup.
- c. Persetujuan dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah tentang dumping

yang dalam aktivitas kegiatan usaha dan/atau kegiatannya tidak sesuai dengan kewajiban dalam perizinan berusaha, atau persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah, dan/atau melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dikenakan sanksi administratif.

Pasal 22 Angka 32 UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yaitu Pasal 82B ayat (2) menyatakan bahwa "Setiap orang yang melakukan pelanggaran larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 69, yaitu:

- a. melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam pasal 69 huruf a, dimana perbuatan tersebut dilakukan karena kelalaian atau tidak mengakibatkan bahaya kesehatan manusia dan/atau luka dan/atau luka berat, dan/atau matinya orang, dikenai sanksi administratif dan mewajibkan kepada penanggung jawab perbuatan itu untuk melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup dan/atau tindakan lain yang diperlukan; atau
- b. menyusun amdal tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun amdal sebagaimana dimaksud dalam pasal 69 huruf i dikenakan sanksi administratif.

Ketentuan Pasal 22 Angka 32 UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yaitu Pasal 82B ayat (2) huruf a mengisyaratkan bahwa “setiap orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup, dimana perbuatan tersebut dilakukan karena kelalaian atau tidak mengakibatkan bahaya kesehatan manusia dan/atau luka dan/atau luka berat, dan/atau matinya orang, dikenai sanksi administratif dan mewajibkan kepada penanggung jawab perbuatan itu untuk melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup dan/atau tindakan lain yang diperlukan, sedangkan bagi menyusun amdal tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun amdal dikenakan sanksi administratif.

Pasal 22 Angka 32 UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tentang Pasal 82B ayat (3) menyatakan bahwa “Setiap orang yang karena kelalaiannya melakukan perbuatanyang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup yang tidak sesuai dengan Perizinan berusaha yang dimilikinya dikenai sanksi adminstratif”.

Adapun tentang baku mutu lingkungan hidup diatur dalam Pasal 22 Angka 2 yang merubah pasal 20 UU No. 32 Tahun 2009, sehingga Pasal 20 ayat (2) berbunyi:

Baku Mutu Lingkungan Hidup meliputi:

- a. Baku mutu Air;
- b. Baku mutu air limbah;
- c. Baku mutu air laut;
- d. Baku mutu udara ambien;
- e. Baku mutu emisi;
- f. Baku mutu gangguan; dan
- g. Baku mutu lain sesuai dengan perkembangan ilmi pengetahuan dan teknologi.

Pasal 22 Angka 32 UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yaitu Pasal 82C ayat (1):mempertegas bahwa sanksi administratif sebagaimana diaksud dalam pasal 82A dan 82B ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) berupa:

- a. teguran tertulis;
- b. paksaan pemerintah;
- c. denda administratif;
- d. pembekuan Perizinan Berusaha; dan/atau
- e. pencabutan Perizinan Berusaha

Penyisipan 3 (tiga) Pasal, yakni Pasal 82A, Pasal 82B, dan Pasal 82C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menunjukkan kebijakan Pemerintah saat ini memberikan porsi cukup besar dalam penegakan hukum lingkungan yang lebih mengedepankan penerapan sanksi administratif.

Pada saat ini, hukum digunakan tidak hanya sebagai sarana perubahan, namun juga digunakan untuk mewujudkan tujuan Pemerintah

melalui kebijakan dengan mengeluarkan produk hukum. Penegakan hukum dapat dilakukan melalui upaya preventif dan upaya represif. Upaya preventif dilakukan melalui bentuk pengawasan (monitoring) untuk melihat tingkat kepatuhan usaha dan/atau kegiatan. Sedangkan upaya represif dilakukan melalui bentuk peneraan sanksi atas pelanggaran hukum yang terjadi setelah timbulnya sengketa.

Secara umum sengketa lingkungan hidup memiliki karakter sebagai berikut:⁷

1. Stake holder tidak terbatas hanya pada orang yang memiliki kepentingan riil (proprietary), akan tetapi juga orang yang memiliki kepentingan yang didasarkan pada kepedulian (concern) terhadap lingkungan hidup;
2. Kasus lingkungan hidup sulit jika diselesaikan melalui pola win lose seperti halnya kasus perdata biasa;
3. Sengketa lingkungan hidup sering kali dihadapi oleh masalah pembuktian yang rumit.

Sebenarnya sifat hukum itu adalah mengatur dan memaksa, dalam produk hukum seperti dalam bentuk Undang-undang lebih banyak mengatur sifat mengaturnya dibandingkan sifat memaksa. Sifat memaksa satu produk hukum dikenal dengan sanksi.

Hadirnya UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang merubah beberapa ketentuan dalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, berikut dengan peraturan pelaksanaannya memang diharapkan dapat meningkatkan iklim berusaha dan masuknya investasi.

Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 Republik Indonesia tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Resiko sebagai salah satu Peraturan pelaksana dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja mengisyaratkan bahwa untuk memulai dan melakukan kegiatan usaha, pelaku usaha wajib memenuhi:⁸

- a. Persyaratan dasar perizinan berusaha dan/atau
- b. Perizinan berusaha berbasis resiko.

Namun setiap rencana usaha dan/atau kegiatan yang berdampak terhadap lingkungan wajib memiliki:⁹

- a. Amdal;
- b. UKL-UPL; atau
- c. SPPL.

⁷ Mas Achmad Santosa, "Mekanisme Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Secara Kooperatif", Makalah Dalam Seminar Nasional Hukum Lingkungan, Jakarta, Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup (1996), hal. 10-11.

⁸ Lihat Pasal 4 Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 Republik Indonesia tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Resiko.

⁹ Lihat Pasal 4 Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Untuk mewujudkan tujuan Pemerintah melalui kebijakan dengan mengeluarkan produk hukum seperti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja harus diringi dengan perbaikan pada struktur hukum dengan memperbaiki kelembagaan yang berkaitan dengan lingkungan hidup, baik kelembagaan dalam pembentukan produk hukum maupun kelembagaan penegak hukum. Dalam implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dapat memberikan kepastian hukum yang berkeadilan dan tidak terjadi ego-sektoral antar instansi terkait. Demikian juga dalam hal budaya hukum masyarakat dengan mengedepankan tingkat kepatuhan masyarakat yang selalu mengedepankan tujuan hukum, yaitu kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan.

4. Rencana Tindak Lanjut

Sosialisasi UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja berikut produk hukum turunannya pada masyarakat harus segera dilakukan agar produk hukum ini dapat diimplementasikan dengan baik. Selanjutnya dalam rencana usaha dan/atau kegiatan serta operasional usaha dan/atau kegiatan di Negara kesatuan Republik Indonesia selalu diringi dengan bentuk pengawasan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dengan hadirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, Memberdayakan secara maksimal Pejabat pengawas yang dikenal dengan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH) lebih dominan dibanding Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia maupun Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS).

5. Kesimpulan dan Saran

1. Kesimpulan

Pada saat ini hukum digunakan tidak hanya sebagai sarana perubahan, namun juga digunakan untuk mewujudkan tujuan Pemerintah melalui kebijakan dengan mengeluarkan produk hukum. Perubahan beberapa Pasal dari UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, mengisyaratkan dalam penegakan hukum dilakukan dengan upaya penerapan sanksi administratif dibanding sanksi pidana.

2. Saran

Dalam rangka mendapatkan persetujuan berusaha dari usaha dan/atau kegiatan yang dipermudah melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, harus diimbangi dengan pengetatan pengawasan dan penerapan sanksi harus sesuai dengan porsi

pelanggaran yang terjadi pada lingkungan hidup Hal ini diperlukan untuk menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan keselamatan masyarakat. Selanjutnya, diperlukan juga koordinasi diantara lembaga yang terkait dengan masalah lingkungan hidup, baik pada saat penyusunan peraturan perundang-undangan, maupun dalam penegakan hukum (*enforcement*) yang berada ditingkat Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah

Daftar Pustaka

- Mas Achmad Santosa, "Mekanisme Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Secara Kooperatif", Makalah Dalam Seminar Nasional Hukum Lingkungan, Jakarta, Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup. 1996.
- Suhaidi, Perlindungan Terhadap Lingkungan Laut Dari Pencemaran Yang Bersumber Dari Kapal: Konsekwensi Penerapan Hak Pelayaran Internasional Melalui Perairan Indonesia, Dalam Maurice Sunkin, David M Ong & Robert Wight, *Sourcebook on Environmental Law*, Great Britain: Cavendish Publishing Limited, Pustaka Bangsa press, 2004, 1998.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor No.32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja
- Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 Republik Indonesia tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Resiko.
- Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Biodata Penulis



Prof. Dr. Suhaidi, S.H., M.H, lahir di Medan, tanggal 13 Juli 1962, Menyelesaikan Sarjana Hukum (S1) pada Fakultas Hukum USU Medan, lulus tahun 1987. Menyelesaikan Program Magister Ilmu Hukum (S2) pada Program Pascasarjana UNPAD Bandung, lulus 1995. Selanjutnya menyelesaikan Program Doktor (S3) pada Program Pascasarjana USU Medan, lulus tahun 2002. Pada tanggal 1 Nopember 2005 menjadi Guru Besar dalam Bidang Hukum Internasional. Penulis banyak menulis artikel pada jurnal nasional dan jurnal internasional terutama dalam bidang Hukum Internasional dan Hukum Lingkungan dan memberikan Keterangan Ahli dalam bidang Hukum Internasional dan Hukum Lingkungan. No HP 08126559942, email : suhaidiusu@gmail.com.

Kemudahan Berusaha Pasca Keluarnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

T. Silvana Sinar

Fakultas Ilmu Budaya Universitas Sumatera Utara

1. Latar belakang

Disahkannya UU Cipta Kerja dianggap menjadi jawaban atas tumpang tindih regulasi yang banyak menghambat ekonomi dan investasi. Undang-Undang Cipta Kerja awalnya merupakan sebuah Rancangan Undang-Undang yang langsung diusulkan oleh Presiden Joko Widodo pada saat berpidato di hari pelantikannya pada tanggal 20 Oktober 2019 lalu. Terdapat tiga hal yang disasar pemerintahan Joko Widodo melalui omnibus law, yakni UU Perpajakan, Cipta Lapangan Kerja, dan Pemberdayaan UMKM. Setidaknya, ada sebanyak 74 (tujuh puluh empat) UU yang akan terdampak dengan hadirnya Omnibus Law UU Cipta Kerja yang dianggap berpotensi menghambat ekonomi dan investasi (Putra, 2020). Undang-Undang yang terdampak tersebut diakomodasi seluruhnya dalam omnibus law guna mengatasi segala aturan yang tumpang tindih, materi muatan yang tidak sesuai, masalah ego sektoral pembentukan regulasi yang tidak terkendali, sampai masalah proses pembentukan yang tidak partisipatif.

Setelah Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja ini disahkan, terjadi pro dan kontra di kalangan masyarakat luas. Berbagai dalil diutarakan pasca disahkannya UU Cipta Kerja ini. Sebagian kalangan menganggap kalau omnibus law hanya memberikan keuntungan untuk segelintir orang khususnya kalangan elit. Omnibus law diperuntukkan untuk mengganti undang-undang lama menjadi undang-undang yang baru sebagai payung hukum dan lintas sektor. Sebagian kalangan yang kontra Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja menganggap bahwa pemerintah mengabaikan persoalan perlindungan terkait ketenagakerjaan yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Kemudian, persoalan lingkungan hidup dalam Undang-Undang No 32 Tahun 2009, dan masalah sumberdaya alam yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2004. Stigma muncul yang menganggap pemerintah hanya mengejar pemeringkatan dalam kemudahan berusaha (Prabu et al., 2020)

Secara sederhana, Omnibus Law UU Cipta Kerja merupakan undang-undang pada substansinya merevisi dan/atau mencabut banyak undang-undang yang saling tumpang tindih. Konsep semacam ini mulai populer di negara-negara *common law* dengan sistem hukum *anglo saxon* seperti Amerika Serikat, Belgia, Inggris dan Kanada. Konsep Omnibus Law UU Cipta Kerja dimaksudkan sebagai pembenahan terhadap persoalan yang disebabkan karena peraturan yang terlalu banyak (*over regulasi*) dan tumpang tindih (*overlapping*). Bila permasalahan tersebut diselesaikan dengan cara

biasa tanpa menyederhanakan regulasi, maka akan memakan waktu yang cukup lama dan biaya yang tidak sedikit. Belum lagi proses perancangan dan pembentukan peraturan perundang-undangan seringkali menimbulkan *deadlock* atau tidak sesuai kepentingan antar pemangku kepentingan didalamnya (Busroh, 2017).

Omnibus Law UU Cipta Kerja tentu bukan sesuatu yang gegabah disahkan tanpa perhitungan yang matang oleh pemerintah. Banyak pertimbangan dan alasan mengapa pemerintah memilih metode Omnibus Law dalam melakukan regulasi dengan alasan yang mendesak. Aziz dalam (Sumampouw et al., 2021) menguraikan alasan utama lahirnya omnibus law karena adanya dinamika perubahan global yang harus direspon oleh pemerintah dengan cepat dan tepat karena dengan adanya reformulasi kebijakan diharapkan dapat memberikan pertumbuhan ekonomi yang melambat. Kehadiran Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja dianggap sebagai upaya dalam meningkatkan investasi ditengah tuntutan zaman agar investor tertarik melakukan investasi di Indonesia serta agar supaya terbukanya lapangan kerja dalam mengatasi pengangguran selama ini. Apalagi saat ini banyak negara di dunia termasuk Indonesia sedang dalam masa-masa sulit karena tekanan akibat dampak Covid-19 yang dalam satu tahun terakhir.

Menurut data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) 2021 setelah satu tahun pandemi pada 2 Maret 2021 yang lalu terjadi penambahan angka pengangguran sebesar 2,56 juta jiwa. Tingkat Pengangguran Terbuka mencapai 7,07 persen dari 138,22 juta angkatan kerja. Artinya, terdapat 9,77 juta penduduk pengangguran terbuka setelah pandemi Covid-19 terjadi. Walaupun terjadi kenaikan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) sebanyak 0,24 persen poin menjadi 67,77 persen, terjadi penurunan pada jumlah penduduk yang bekerja. Berdasarkan klasifikasi tempat tinggal terdapat 8,98 persen pengangguran dari jumlah tersebut, sedangkan untuk daerah perdesaan terdapat 4,71 persen penduduk yang kehilangan pekerjaannya (Tempo.co, 2021).

Artinya, Omnibuslaw UU Cipta Kerja didesain menjadi jawaban atas persoalan ekonomi yang dialami oleh masyarakat Indonesia yang kehilangan pekerjaannya selama ini. UU ini dibuat dengan harapan pemerintah akan mampu mendorong perekonomian nasional melalui penciptaan lapangan kerja sehingga angka pengangguran di tanah air dapat berkurang secara masih, peningkatan investasi yang akan menaikkan *income*, serta mendorong meningkatnya angka konsumsi dan kuantitas produktivitas yang juga berarti akan adanya peningkatan upah sehingga daya beli dan konsumsi tinggi. Omnibus Law UU Cipta Kerja secara gamblang memberikan prioritas terhadap pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Indonesia. Hal ini merujuk konsideran UU Cipta Kerja yang berbunyi: "bahwa pengaturan yang berkaitan dengan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi, dan percepatan proyek strategis nasional, termasuk peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja yang tersebar di

berbagai undang-undang sektor saat ini belum dapat memenuhi kebutuhan hukum untuk percepatan cipta kerja sehingga perlu dilakukan perubahan”.

Dalam hal ini pemerintah membangun konsep perizinan berusaha yang ramah terhadap UMKMd dan memberikan berbagai kemudahan kepada UMKM untuk berkembang. Artinya, setidaknya terdapat lima isu utama terkait UMKM yakni jumlah UMKM yang besar belum seimbang dengan kontribusinya pada (Produk Domestik Bruto) PDB, rendahnya UMKM yang terjalin dalam kemitraan, termasuk berjejaring dalam rantai nilai global (global value chain), akses pembiayaan bagi UMKM masih rendah, rendahnya pemanfaatan teknologi dalam menjalankan usahanya, termasuk digitalisasi, dan rendahnya angka rasio kewirausahaan termasuk dalam tumbuhnya *start-up* berbasis teknologi.

Kehadiran Omnibus Law UU Cipta Kerja beserta peraturan pelaksana yaitu PP No.7 Tahun 2021 dan PP No.8 Tahun 2021 mencoba memberikan jalan keluar bagi hambatan-hambatan yang selama ini dihadapi oleh UMKM. Omnibus Law UU Cipta Kerja beserta aturan turunannya secara *de jure* memberikan banyak kemudahan dari segi pendirian usaha, pembiayaan hingga pengembangan UMKM. Lebih lagi berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UMKM tahun 2021, sebanyak 88% UMKM yang ada di Indonesia tidak bankable karena belum memiliki legalitas. Atas dasar ini pula pemerintah memberikan kemudahan pendirian perusahaan, salah satunya dengan pendirian Perseroan Perseorangan serta memiliki legalitas, maka UMKM bisa mengakses pembiayaan.

2. Masalah

Persoalan pengangguran merupakan salah satu fokus perhatian yang hendak dilihat dari Indonesia baik sebelum terjadinya Pandemi Covid-19 maupun dalam situasi Covid-19. Angka pengangguran terbuka yang semakin meningkat akibat Pandemi Covid-19 menjadi tantangan tersendiri yang tidak diprediksi sebelumnya. Alasannya, terdapat 2,56 juta orang kehilangan pekerjaan selama satu tahun pandemi Covid-19. Karantina dan gangguan terhadap dunia usaha, larangan bepergian, penutupan sekolah dan langkah penutupan lainnya membawa dampak yang bersifat mendadak dan drastis terhadap pekerja dan perusahaan.

Bila merujuk melalui ukuran usaha, sektor UMKMerupakan sektor yang sangat rentan dan terdampak dari situasi ini. Mayoritas UMKMtidak memiliki fondasi kuat dalam menghadapi tantangan krisis. Pelaku UMKM umumnya melakukan kegiatan usaha sebatas untuk pemenuhan kebutuhan dasar hidupnya tanpa dilandasi dengan manajemen keuangan dan *bussiness strategy* yang mumpuni sehingga kondisi saat di era pandemic covid-19 saat ini memunculkan dampak langsung pada merosotnya arus kas yang berakibat pelaku usaha menjadisukses dalam mempertahankan keberlanjutan bisnisnya.

Disamping itu, seringkali yang pertama kehilangan pekerjaan adalah mereka yang pekerjaannya sudah rentan, seperti misalnya pekerja toko,

pramusaji, pekerja dapur, petugas penanganan bagasi dan petugas kebersihan. Ketenagakerjaan merupakan segala sesuatu yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama dan setelah selesai masa hubungan kerja, baik pada pekerjaan yang menghasilkan barang maupun pekerjaan berupa.

Ketenagakerjaan berada pada ruang privat yang terakses langsung ke area publik karena meskipun hubungan kerja dibuat berdasarkan kebebasan para pihak, namun terdapat sejumlah ketentuan yang tunduk pada ketentuan pemerintah dalam artian hukum publik. Pandemi Covid-19 juga dapat memiliki dampak ekonomi yang tidak proporsional pada segmen tertentu dari populasi, yang dapat memperburuk ketimpangan serta mempengaruhi sebagian besar kelompok pekerja. Ketidakjelasan status dan kesulitan hidup menjadikan kelompok rentan ini memerlukan solusi utamanya untuk mereka yang memilih membuka lapangan pekerjaan melalui UMKM. Tetapi disisi lain, seperti yang telah diuraikan, bahwa sektor UMKM pun menjadi sektor yang paling berdampak akibat dari kondisi pandemi Covid-19 saat ini sehingga menjadi harapan bahwa Omnibus Law UU Cipta Kerja sebagai alternatif bagi masyarakat dalam mempermudah upaya berusaha demi memutus rantai pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang dilindungi langsung oleh negara.

3. Strategi Pemecahan Masalah

Omnibus Law UU Cipta Kerja Menyederhanakan Regulasi

Omnibus Law UU Cipta kerja merupakan undang-undang yang menitikberatkan pada penyederhanaan jumlah regulasi karena sifatnya yang merevisi dan mencabut banyak undang-undang sekaligus. Penggunaan konsep omnibus law belum terakomodir di dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2011, namun penggunaan konsep ini bukanlah hal yang terlarang. Konsep ini hanya tepat untuk mengatasi masalah regulasi yang terlalu banyak, namun masalah regulasi tidak hanya itu, masih ada masalah disharmonisasi, tumpang tindih, materi muatan yang tidak sesuai dan ego sektoral dari lembaga pembentuk.

Kemudian, dalam penerapan omnibus law harus memenuhi prinsip transparansi, partisipatif, dan akuntabilitas. Konsep omnibus law sejatinya dapat menjadi solusi untuk menyederhanakan peraturan yang terlalu banyak, seperti yang dialami Indonesia saat ini. Sebagaimana yang diungkap Bappenas, sepanjang 2000 hingga 2015, pemerintah pusat telah mengeluarkan 12.471 regulasi, dengan kementerian menjadi produsen terbanyak dengan 8.311 peraturan. Jenis regulasi terbanyak berikutnya adalah peraturan pemerintah sebanyak 2.446 peraturan. Sementara itu, produk peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah didominasi oleh perda kabupaten/ kota sebanyak 25.575 peraturan, disusul kemudian perda provinsi sebanyak 3.177 peraturan. Selain jumlahnya yang terlalu banyak, regulasi tersebut juga tumpang tindih, sehingga untuk memperbaiki satu

persoalan tidak cukup hanya dengan merevisi satu undang-undang saja. Misalnya bila terdapat masalah pengaturan soal kehutanan yang mengharuskan regulasinya diperbaiki, maka yang harus direvisi adalah UU No. 41/1999 tentang Kehutanan. Namun, masih ada ganjalan dalam *beleid* lain, semisal UU No. 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) atau UU No. 5/1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Ramadhan, 2019).

Tujuan dari penyederhanaan regulasi dilakukan agar supaya investasi, serta minat usaha dan perekonomian tumbuh. Terutama di masa-masa sulit yang terjadi selama Pandemi Covid-19 berlangsung. Omnibus Law UU Cipta kerja secara gamblang telah membuka pintu seluas-luasnya bagi para pengusaha dan investor untuk masuk ke tanah air dengan cara yang inovatif. Cara inovatif ini dilakukan dengan memangkas regulasi yang tumpang tindih melalui Omnibus Law UU Cipta kerja. Selain pemangkasan regulasi, Omnibus Law UU Cipta kerja juga memotong rantai birokrasi perizinan yang berbelit dan memberantas pungutan liar yang menghambat usaha serta investasi (Sukarmi, 2016).

Artinya, Omnibus Law UU Cipta kerja memberi dampak signifikan bagi perbaikan iklim usaha dan berinvestasi khususnya untuk usaha mikro dan kecil dalam bentuk perusahaan perseorangan yang merupakan bentuk usaha yang paling sederhana sebagai salah satu program yang tertuang pada kluster cipta lapangan kerja. Turunan regulasi yang menjelaskan perihal ini yaitu Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro dan Kecil (UMKM). Proses pendirian Perseroan Terbatas dalam bentuk perusahaan perseorangan dapat dilakukan tanpa adanya akta notaris, sehingga format perusahaan perseorangan menjadi salah satu solusi mendongkrak masyarakat untuk memulai bahkan melanjutkan wirausaha yang ingin di jalannya. Hal ini menjadi salah satu jaminan kemudahan yang diamanatkan UU Cipta Kerja. Pemerintah diminta untuk dapat menyederhanakan prosedur yang rumit agar iklim investasi dan berwirausaha tumbuh dengan baik.

Penyederhanaan regulasi menjadikan UMKM tidak perlu lagi mengajukan perizinan. Pelaku UMKM dapat langsung menjalankan usaha dengan hanya melakukan pendaftaran oleh pengusaha. Upaya ini menjadi komitmen pemerintah nasional dalam membantu dan mengembanglam potensi UMKM di Indonesia. Sebab, menurut data Kementerian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang dikutip dari website Lemhanas.go.id (Lemhanas RI, 2020) total kontribusi Produk Domestik Bruto dari UMKM mencapai 57% dengan Kontribusi Tenaga Kerja yang diserap mencapai 97%. Bila merujuk persentasi tersebut bahwa tindakan pemulihan ekonomi nasional, haruslah terlebih dahulu dipulihkan sektor UMKM. Sebab pemulihan UMKM secara langsung berdampak kepada 97% tenaga kerja yang diserap oleh UMKM, tentu hal ini berdampak pada berkurangnya angka pengangguran dan menurunnya angka kemiskinan. UMKM diharapkan menjadi penyokong ekonomi nasional.

4. Rencana Tindak Lanjut

Memperkuat Etos Kerja Birokrasi melalui Omnibus Law UU Cipta kerja

Omnibus Law UU Cipta kerja tentu menjadi tekad pemerintahan Joko Widodo dalam menjadikan Indonesia sebagai negara maju. Omnibus Law UU Cipta kerja juga menekan para birokrat harus mampu mereformasi diri agar mampu menyesuaikan terhadap zaman. Tidak hanya pada pola pikir tapi juga pada etos kerja. Tidak semata berorientasi pada proses tetapi juga hasil. Tidak sekedar melaksanakan tapi juga menjamin sampainya kebijakan pada masyarakat secara utuh. Omnibus Law UU Cipta kerja harus mampu memastikan masyarakat menikmati layanan, yang merupakan kunci dari tercapainya etos kerja ini menyangkut kecepatan melayani dan proses pemberian izin. Struktur organisasi pun disederhanakan menjadi fungsional sesuai kompetensi. Birokrasi bersih, pemangkasan izin, dan penyelamatan keuangan negara menjadi strategi nasional pencegahan korupsi (Massicotte, 2013).

Etos kerja birokrasi pasca disahkan Omnibus Law UU Cipta kerja dilakukan seiring dengan Reformasi Regulasi yang semakin efektif. Melalui Omnibus Law UU Cipta kerja, pemerintahan Joko Widodo dipercaya akan mampu menerobos penghalang yang membuat dunia usaha sulit berkembang di Indonesia. Omnibus law menjadi solusi mengurai keruwetan aturan. Omnibus Law UU Cipta kerja menyederhanakan 74 (tujuh puluh empat) undang-undang dengan menyatukan 11 (sebelas) klaster menjadi satu aturan yang meliputi:

- 1) penyederhanaan perizinan;
- 2) persyaratan investasi;
- 3) ketenagakerjaan;
- 4) kemudahan berusaha;
- 5) pemberdayaan dan perlindungan UMKM;
- 6) dukungan riset dan inovasi;
- 7) administrasi Pemerintahan;
- 8) Penaan Sanksi;
- 9) pengadaan lahan;
- 10) kemudahan investasi dan proyek pemerintah;
- 11) Kawasan Ekonomi Khusus.

Selain itu, yang menjadi cita-cita Omnibus Law UU Cipta kerja diharapkan menjadi metode terbaik untuk menghasilkan produk hukum yang efisien dan aspiratif yang menyentuh semua aspek kehidupan. Dengan demikian, dalam upaya mencapai tujuan mengatasi angka pengangguran dan kemiskinan, diperlukan etos kerja birokrasi yang lincah dan efisien.

Pemerintah melalui Omnibus Law UU Cipta kerja mempercepat perbaikan pelayanan publik oleh birokrasi yang tak hanya konvensional tapi juga digitalisasi layanan. Seiring dengan transformasi digital yang dilakukan oleh Undang-Undang Cipta Kerja, segala urusan perizinan berusaha menjadi semakin mudah. Jalur yang ruwet akibat prosedur berbelit dapat dipangkas dan menihilkan dari maraknya praktik pungutan liar (pungli). Peningkatan etos

kerja dalam Omnibus Law UU Cipta kerja menjadi kunci semakin lancar dan tetap berjalannya layanan publik di era krisis akibat pandemi Covid-19.

Pada akhirnya, Omnibus Law UU Cipta kerja menjadi penanda bahwa Indonesia berproses menjadi negara maju dengan mendorong peningkatan investasi dan pertumbuhan ekonomi melalui reformasi regulasi di bidang perizinan berusaha. Peningkatan etos kerja birokrasi dalam Omnibus Law UU Cipta kerja ditujukan untuk menyelesaikan hambatan investasi, yakni panjangnya rantai birokrasi, peraturan yang tumpang tindih dan banyaknya regulasi yang tidak harmonis terutama dalam regulasi pusat dan daerah (*hyper-regulation*). Oleh karena itu, bisa dikatakan pula bahwa Omnibus Law UU Cipta kerja merupakan wujud konkret atas upaya deregulasi terhadap berbagai ketentuan mengenai perizinan berusaha, persyaratan investasi, ketenagakerjaan, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) termasuk koperasi, pengadaan lahan, pengembangan kawasan ekonomi, pelaksanaan proyek pemerintah, serta ketentuan mengenai administrasi pemerintahan. Selain itu, Omnibus Law UU Cipta kerja mengintegrasikan seluruh proses perizinan ke sistem perizinan elektronik lewat sistem *online single submission*. Langkah ini mencegah pungutan liar dan korupsi serta memudahkan pembentukan usaha yang dibuat lebih sederhana dan tidak ada lagi pembatasan modal minimum.

Keadilan dalam Berusaha Melalui Omnibus Law UU Cipta kerja

Salah satu yang hendak dicapai dalam Omnibus Law UU Cipta kerja terciptanya ekosistem berusaha yang sehat dan adil. Hal ini sangat penting karena selama ini terbangun tradisi yang kurang baik khususnya dalam hal pengurusan izin dan hambatan-hambatan yang berada dalam lingkungan birokrasi. Lebih lagi dalam satu tahun terakhir, terjadi penurunan investasi sektor minerba saat ini lebih bersifat mikro. Penyebab utamanya adalah proses pemulihan ekonomi di tengah pandemi Covid-19 masih terjadi. Selain itu, usaha UMKM melemah karena masih ada masalah di bagian perizinan. Tidak hanya itu saja, kondisi keuangan masyarakat akibat tekanan Covid-19, mau tidak mau mempengaruhi secara langsung sektor UMKM. Fluktuasi ekonomi belum mendorong investasi dan eksplorasinya meningkat tajam (Aziz & Febrianingsih, 2020).

Lebih lagi, Indonesia yang masih berada pada tingkatan negara berkembang, sedang giatnya membangun perekonomian melalui UMKM jadi sangat dibutuhkan keadilan dalam berusaha. Berbagai macam kebijakan yang dibuat oleh pemerintah untuk terus mendorong pertumbuhan dan perkembangan UMKM. Dalam rangka pengembangan UMKM sebagai kekuatan strategi untuk mempercepat pembangunan daerah, Pertama, Salah satu yang hendak dicapai dalam Omnibuslaw UU Cipta kerja menggingring potensi pengembangan UMKM di daerah sangat besar. Kedua, Salah satu yang hendak dicapai dalam Omnibuslaw UU Cipta kerja mendorong pengembangan UMKM harus dilaksanakan sesuai dengan budaya lokal dan potensi yang dimiliki oleh daerah yang bersangkutan. Ketiga, Salah satu yang hendak dicapai dalam Omnibuslaw UU Cipta kerja mendorong sektor UMKM

ini sangat berperan dalam menanggulangi masalah sosial di daerah dengan penyerapan tenaga kerja yang sangat tinggi. Keempat, Salah satu yang hendak dicapai dalam Omnibuslaw UU Cipta kerja mendorong peranan peningkatan sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi, akses permodalan, akses pemasaran, akses informasi, dan manajemen sangat penting dalam mengembangkan usaha mikro. Kelima, Salah satu yang hendak dicapai dalam Omnibuslaw UU Cipta kerjamendorong sumber daya alam dan sumber daya manusia serta pasar dunia yang semakin terbuka pada era global merupakan potensi besar jika dikelola secara efektif dalam bentuk kemitraan melihat begitu hegemoniknya proses liberalisasi ekonomi, maka diperlukan perlindungan agar UMKM tetap berkembang dan memiliki daya saing. Kurangnya perlindungan hukum dan keadilan dalam berusaha terhadap UMKM, membuat UMKM Indonesia mengalami kesulitan dalam berkembang.

Selain itu, keadilan dalam berusaha seringkali malah disalahpahami pemerintah, dunia usaha dan masyarakat. Modal yang terbatas, kualitas SDM, kelemahan penguasaan teknologi malah dilihat sebagai kekurangan UMKM, ketimbang dilihat sebagai akibat yang timbul dari tidak adanya perlindungan (*protection*) dan pemberdayaan (*empowerment*) yang memadai. Artinya, keadilan dalam berusaha dalam UMKM akan mendorong kebijakan politik pemerintah secara mikro yang seringkali salah arah dan tidak tetap sasaran dan kurang melindungi UMKM dari persaingan bisnis yang tidak fair. Penting untuk diingat bahwa sekalipun UMKM memiliki peran yang kuat dalam perekonomian global, UMKM memiliki beberapa kendala dalam pengimplementasiannya khususnya melalui Omnibuslaw UU Cipta kerja(Sumampouw et al., 2021).

5. Kesimpulan dan Saran

a. Kesimpulan

Secara khusus, OmnibusLaw UU Cipta Kerja merupakan sebuah terobosan dalam dunia ekonomi dan investasi di Indonesia yang akan mendorong penyelesaian berbagai permasalahan yang dihadapi oleh UMKM. Persoalan ini menyangkut kemudahan dalam berusaha terkait penyederhanaan izin, birokrasi yang jlimet akibat tumpang tindih hukum dan menciptakan iklim usaha yang kondusif. Pengembangan UMKM melalui Omnibus Law UU Cipta Kerja menjadi salah satu usaha yang dilakukan pemerintahan Joko Widodo demi meningkatkan investasi dan menciptakan lapangan pekerjaan. Hal ini terlihat jelas dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Secara gamblang urgensi Omnibus Law UU Cipta Kerja mengedepankan perlindungan hukum terhadap UMKM sudah diatur dengan baik melalui UU Cipta Kerja dan PP Nomor 7 Tahun 2021 khususnya terkait perlindungan hukum karena saat ini pemerintah pusat dan

pemerintah daerah telah memberikan perhatian lebih dalam hal pembiayaan kepada UMKM yang meminta layanan bantuan dan pendampingan hukum seperti penyuluhan hukum, konsultasi hukum, mediasi, dan pendampingan di luar pengadilan. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM sebelumnya belum mengatur secara komprehensif perlindungan hukum terhadap UMKM dalam menjalankan usaha yang adil.

Walaupun dinamika atas lahirnya Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja sangat kuat terjadi dengan banyaknya kelompok masyarakat yang tidak setuju atas keputusan pemerintah, tetapi, kondisi saat ini omnibus law diperlukan untuk menaikkan laju perekonomian Indonesia. Dengan catatan, bahwa pemerintah harus konsisten menjalankan amanat Undang-Undang Cipta Kerja, menjamin bahwa pelaku usaha dan masyarakat luas tidak dirugikan dengan akan dilahirkannya regulasi turunan dari Undang-Undang ini karena nilai positif dari omnibus law ini adalah adanya kemudahan berusaha melalui penyederhanaan UU tentang pendirian Perseroan Terbatas yang bersifat perseorangan,

Omnibus Law UU Cipta Kerja diharapkan menciptakan ekosistem usaha yang baru khususnya bagi pengusaha-pengusaha pemula agar usahanya tetap jalan dan tidak padam menghadapi persaingan di masa pandemi Covid-19 yang belum kita tahu kapan akan berakhir. Selain itu, sejalan dengan konstitusi yang mengatur kegiatan ekonomi dalam UUD 1945 pun bisa terwujud seperti yang telah dicita-citakan dan dibangun oleh para pendiri bangsa bahwa ekonomi diperuntukkan bagi bangsa Indonesia, melalui prinsip ekonomi guna mencapai tujuan nasional yaitu masyarakat adil dan makmur. Prinsip perlindungan bagi golongan ekonomi lemah dan terbukanya peluang kemudahan berusaha dalam Omnibus Law UU Cipta Kerja tentu akan mengatur pengembangan UMKM,

b. Saran

Berdasarkan tulisan di atas, saran yang bisa diambil kedepan terkait masalah kemudahan berusaha dalam Omnibus Law UU Cipta Kerja yaitu

1. Para pemangku kepentingan khususnya pemerintah birokrasi harus konsisten menjalankan Omnibus Law UU Cipta Kerja yang telah diundangkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
2. Omnibus Law UU Cipta Kerja diharapkan mampu menyederhanakan syarat dan tata cara permohonan izin usaha yang lebih dipermudah agar UMKM dapat lebih cepat bersaing untuk melakukan usahanya, karena selama ini UMKM kesulitan untuk mendapatkan izin usaha,
3. Pemerintah, pengusaha, akademisi dan masyarakat harus bahu membahu dalam menjalankan tata cara pengembangan UMKM dengan sekenario tercapainya skala prioritas.
4. Omnibus Law UU Cipta Kerja harus mampu menciptakan kemudahan berusaha dan menciptakan ekosistem berusaha yang mampu bersaing di pasar nasional maupun internasional.

5. Kedepan, pemerintah juga harus menindak tegas para oknum-oknum yang coba untuk menyelewengkan undang-undang dengan menutup setiap usaha yang terbukti terlibat dalam kolusi dan nepotisme dalam berusaha.

Daftar Pustaka

- Aziz, M. F., & Febrinaningsih, N. (2020). Mewujudkan Perseroan Terbatas (PT) Perseorangan Bagi Usaha Mikro Kecil (UMK) Melalui Rancangan Undang-Undang Tentang Cipta Kerja. *Rechts Vinding*, 9(April), 91–108.
- Busroh, F. F. (2017). Konseptualisasi Omnibus Law Dalam Menyelesaikan Permasalahan Regulasi Pertanahan. *Arena Hukum*, 10(2), 227–250. <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2017.01002.4>
- Lemhanas RI. (2020, November 12). *Pemulihan UMKM Sebagai Upaya Pemulihan Ekonomi Nasional*. <http://www.lemhannas.go.id/index.php/berita/berita-utama/937-pemulihan-umkm-sebagai-upaya-pemulihan-ekonomi-nasional>
- Massicotte, L. (2013). Omnibus Bills in Theory and Practice. *Canadian Parliamentary Review*, 36(1), 13–17.
- Prabu, A., Harahap, I. N., Ernasari, N., Primagani, T., Nirpana, B., Andriyas, I., & Susanto. (2020). Kemudahan Berusaha Dalam Cluster omnibus Law. *Lex Specialis*, 1(2), 171–177.
- Putra, A. (2020). Penerapan Omnibus Law Dalam Upaya Reformasi Regulasi. *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol 17(12), 1–10.
- Ramadhan, F. M. (2019). Demi Investasi dan Daya Saing Global, Jokowi Usulkan Omnibus Law. *Tempo.Co*. <https://grafis.tempo.co/read/1864/demi-investasi-dan-daya-saing-global-jokowi-usulkan-omnibus-law>
- Sukarmi, S. (2016). Perlindungan Desain Industri Bagi Umkm Yang Berkeadilan Sosial. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 3(1), 97. <https://doi.org/10.26532/jph.v3i1.1350>
- Sumampouw, W., Kurnia, K., & Arrobi, I. R. (2021). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA. *Jurnal de Jure*, 13(11), 24–39.
- Tempo.co. (2021). *Tingkat Pengangguran Sampai 2, 56 Juta Orang, Kepala BPS: Imbas Pandemi Covid-19*. <https://bisnis.tempo.co/read/1444706/tingkat-pengangguran-sampai-2-56-juta-orang-kepala-bps-imbaspandemi-covid-19>

Biodata Penulis



Tengku Silvana Sinar adalah Guru Besar Ilmu Linguistik Fakultas Ilmu Budaya Universitas Sumatera Utara sejak tahun 2004 sampai sekarang, lahir di Medan tanggal 16 September 1954. Gelar Dra diperoleh dari jurusan Sastra Inggris Fakultas Sastra Universitas Sumatera Utara Medan pada tahun 1979. Pada tahun 1984 mendapat gelar *Graduate Diploma TEFL* dalam bidang *Teaching English as a Foreign Language* dan tahun 1986 memperoleh gelar *M.A. Applied Linguistics* dari Sydney University, Australia. Gelar *PhD* dalam Ilmu *Linguistics/Discourse Analysis* diperolehnya pada tahun 2003 di Universiti Malaya, Kuala Lumpur Malaysia dengan judul disertasi *Phasal and Experiential Realization in Lecture Discourse: A Systemic-Functional Analysis*. Pernah menjabat sebagai Koordinator KOPERTIS Wilayah I SUMUT dan NAD tahun 2003-2008. Tahun 2006-2010 beliau menjabat sebagai Ketua Program Magister dan Doktor Linguistik USU dan merangkap jabatan Kepala Pusat Bahasa USU pada tahun 2011-2016. Beliau juga aktif menulis buku antara lain Kamus Melayu Deli tahun 1982, Analisis struktur skematika genre tahun 1998, buku *An Introduction to Systemic-functional Linguistic-oriented Discourse Analysis* tahun 2002, Kamus Proses Transitiivitas tahun 2009, Mahkota Adat Melayu Serdang pada tahun 2010, Teori dan Analisis Wacana tahun 2003 (edisi.1) dan 2012 (edisi 2), Kearifan Lokal Berpantun Adat Perkawinan Melayu Batubara tahun 2011, Analisis Wacana Multimodal 2018, dan *Write Argumentative and Exploratory Texts for College* tahun 2019. Pada tahun 2018-2019 melalui penelitian DRPM Dikti beliau mulai meneliti Analisis Wacana Persidangan dalam bidang Linguistik Forensik dan menghasilkan karya ilmiah berjudul *Interpersonal Meaning in Courtroom Discourse: A Systemic Functional Analysis* dalam jurnal internasional bereputasi dan karya-karya ilmiah *Functional Features of Forensic Corruption Case in Indonesia*, *Exploring Textual Function Realization in Corruption Courtroom Discourse*, *Identification of speakers' voices in open trials of corruption cases: acoustic phonetic analysis* dalam prosiding internasional. Beliau pernah menjadi Dosen Teladan USU 1987 dan pada tahun 2015 mendapat 'Augerah Bahasawan Sumatera Utara' oleh Balai Bahasa Sumatera Utara. Beliau aktif sebagai Penasehat dalam Asosiasi Linguistik Sistemik Fungsional Indonesia, Asosiasi Linguistik Terapan Indonesia, Komunitas Linguistik Forensik Indonesia dan sebagai anggota Asia TEFL AILA dan TEFLIN.